

DOMINASI & RESISTENSI PENGELOLAAN HUTAN DI JAWA TENGAH

(Studi Kasus di 4 Kabupaten)

DOMINASI & RESISTENSI PENGELOLAAN HUTAN DI JAWA TENGAH

Hutan adalah ruang yang dari dulu sampai sekarang selalu diperebutkan oleh masyarakat dan negara. Sebagai ruang, hutan didefinisikan dan dimanfaatkan secara berbeda-beda oleh negara (Perhutani) dan masyarakat petani dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda sesuai era kekuasaan politiknya. Karena itu bentuk-bentuk dominasi dan resistensinya senantiasa berbeda-beda tergantung pada jenis tanah hutan, jenis tanaman hutan, politik lokal (hubungan Perhutani dan pemerintah lokal) dan pengorganisasian gerakan petani. Dalam kasus-kasus yang dibahas di buku ini diketahui kebanyakan kekerasan negara (Perhutani) terjadi di hutan jati. Bagaimana pun jati adalah komoditi bernilai ekonomi tinggi dan strategis, sehingga potensial sebagai dasar konflik.



HuMa



LBH Semarang

ISBN : 978-979-97453-9-2

Rahma Mary
Dhani Armanto
Lukito

Editor :
Donny Danardono

**DOMINASI DAN RESISTENSI
PENGELOLAAN HUTAN
DI JAWA TENGAH**

(Studi Kasus di 4 Kabupaten)

Rahma Mary
Dhani Armanto
Lukito

DOMINASI DAN RESISTENSI PENGELOLAAN HUTAN DI JAWA TENGAH

(Studi Kasus di 4 Kabupaten)

HuMa
LBH Semarang

Dominasi dan Resistensi Pengelolaan Hutan di Jawa Tengah
(studi kasus di 4 kabupaten)

Pengantar :
Asep Yunan Firdaus

Penulis :
Rahma Mary, Dhani Armanto, Lukito

Editor :
Donny Danardono

Design Cover :
Manik Narendra Jati, H Rasyid

Layout :
Habib R

Cetakan Pertama:
Mei 2007
xiv, 160 hlm; 20,5 x 13,5 cm
ISBN : 978 - 979 - 97453 - 9 - 2

Penerbit :
**Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum dan Masyarakat Berbasis
Ekologis (HuMa)**
Jl. Jati Agung No. 8, Jati Padang, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12540
Homepage : <http://www.huma.or.id>
e-Mail : huma@huma.or.id - huma@cbn.net.id
Telp : 021-78845871, Fax : 021-7806959

LBH Semarang
Jl. Parangkembang No. 14 Perumnas Tlogosari Semarang 50196
Telp (024) 6710687, Fax (024) 6710495 E-mail : lbhsmg@indosat.net.id

Publikasi ini diterbitkan oleh Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang atas dukungan dari The Ford Foundation, Interchurch Organization for Development Co-operation, Small Grants Programme for Operations to Promote Tropical Forest dan Rainforest Foundation Norway. Opini yang diekspresikan oleh penulis/penyusun dalam buku ini bukan merupakan cerminan ataupun pandangan dari The Ford Foundation, Interchurch Organization for Development Co-operation, Small Grants Programme for Operations to Promote Tropical Forest dan Rainforest Foundation Norway

Pengantar Penulis

Ucap Syukur kepada Allah SWT. Hanya dengan rahmat dan hidayahNya Kami dalam keadaan sehat wal'afiat hingga bisa menyelesaikan buku ini.

Buku tentang dominasi dan resistensi pengelolaan hutan di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Blora, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal berasal-usul dari pengalaman advokasi kami pada para petani. Peristiwa-peristiwa yang terjadi selama advokasi tersebut Kami sajikan dalam bentuk buku. Pengalaman tersebut penting untuk didokumentasikan dengan harapan, *pertama*, dihentikannya kekerasan terhadap masyarakat di kawasan hutan, *kedua*, adanya perubahan kebijakan pengelolaan hutan dengan berlandaskan pada kepentingan masyarakat sekitar hutan. *Ketiga*, sebagai bahan refleksi dan dorongan pada para petani hutan yang sedang berkonflik dengan Perhutani untuk membangun solidaritas.

Dalam bagian pertama diulas protes masyarakat atas penguasaan hutan oleh Perhutani. Dominasi negara dalam pengelolaan hutan sejak zaman VOC menimbulkan resistensi hingga sekarang. Pembaca akan menemukan bentuk-bentuk resistensi petani dari masa ke masa di bab II dan III. Resistensi individu tersebut menjadi gerakan yang lebih besar, dan gerakan ini direspon negara dengan berbagai cara. Bagaimana resistensi petani, dan respon negara atas resistensi ini, pembaca akan menemukannya di bab IV dan V. Sementara bab terakhir memuat konsep-konsep

pengelolaan hutan oleh masyarakat. Dan hal ini adalah keniscayaan.

Ucapan terima kasih Kami sampaikan kepada Donny Danardono, editor buku ini, yang bekerja sekuat tenaga "memahami" Kami bertiga. Kepada HuMA (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum dan Masyarakat Berbasis Ekologis) atas dukungan finansialnya sehingga buku ini bisa diterbitkan. Kepada Manik Narendra Jati, terima kasih atas desain covernya. Kepada kawan-kawan Organisasi Tani Jawa Tengah (ORTAJA), petani Banyumas, dan Lidah Tani Blora. Kepada kawan-kawan LBH Semarang dan Kompleet atas dukungan morilnya. Kepada Ahmad Bisri, Dody Setiadi, dan Agus Suprihanto, yang pernah mengabdikan di LBH Semarang. Kami persembahkan buku ini kepada keluarga para petani hutan yang meninggal di kawasan hutan Blora dan kepada seluruh petani hutan yang tengah berjuang memerdekakan diri.

Semarang, Mei 2007

Penulis

KATA PENGANTAR

Konflik, sengketa dan kekerasan pada sektor kehutanan ibarat dua sisi dari mata uang yang sama. Konflik dan sengketa seringkali menghadirkan kekerasan. Sebaliknya, kekerasan juga bisa menjadi pemicu konflik dan sengketa. Kekerasan di sini tidak selalu berbentuk fisik tetapi yang sifatnya lebih abstrak, seperti ketimpangan, struktur kekuasaan pada bidang politik, hukum dan ekonomi.

Hutan, selain sebagai sumber daya alam yang sangat bernilai ekonomis, juga menjadi sumber daya politik yang diperebutkan oleh berbagai pihak. Maka tidak mengherankan jika pengaturan dan pemanfaatan hutan sering dijalankan dengan motif politik dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaan. Bagi Masyarakat Adat dan Lokal, kebijakan pengelolaan hutan dengan cara seperti itu, tidak saja merugikan, tetapi mengancam keberlangsungan kehidupan mereka. Hutan yang sejak dahulu dan turun menurun dikelola dengan nilai-nilai kearifan, seketika terenggut akibat kebijakan kehutanan yang secara sepihak menetapkan bahwa semua hutan yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara.

Di Jawa, keberadaan Perhutani tidak bisa dilepaskan dari praktek penguasaan hutan yang mewarisi tradisi kebijakan zaman kolonial. Hutan dikuasai dan dikelola secara hegemonik oleh Negara (pemerintah) demi keuntungan material meskipun harus menyingkirkan keberadaan masyarakat lokal.

Tidak jarang kebijakan, praktek penguasaan dan pengelolaan hutan oleh Perhutani merambah areal pertanian dan lahan garapan milik masyarakat. Tidak cuma merambah, tetapi Perhutani sering secara sepihak mengklaim lahan-lahan milik masyarakat berdasarkan peta zaman Belanda yang kadaluwarsa. Alhasil, banyak lahan garapan masyarakat lokal yang diambil dan diakui sebagai milik Perhutani.

Resistensi masyarakat lokal yang mewujud ke berbagai variasi tuntutan, tidak jarang direspon dengan cara represif oleh Negara (Pemerintah cq. Perhutani). Di Kabupaten Blora beberapa nyawa melayang akibat penganiayaan dan penembakan oknum-oknum Perhutani. Akibatnya, masyarakat menjadi korban ganda: sebagai pihak yang dirugikan karena hilangnya areal garapan dan sebagai korban kekerasan.

Dalam buku yang ditulis oleh para aktivis pembela hak-hak masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan di Jawa Tengah ini, dinarasikan berbagai kisah tragis yang dialami oleh masyarakat lokal yang mencoba mempertahankan dan merebut kembali hak-hak mereka atas hutan. Padahal, jika dibandingkan, model pengelolaan hutan oleh masyarakat dianggap lebih baik daripada model pengelolaan hutan oleh Perhutani. Oleh karena itu, sangat ironi jika negara (pemerintah) masih melabeli masyarakat yang berjuang sebagai penghasut yang pantas ditindak baik dengan cara kekerasan fisik maupun dimasukkan ke dalam penjara.

Buku ini haruslah ditempatkan sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki pola penguasaan dan

pengelolaan hutan di Jawa. Perbaikan pola yang dimaksud harus menyentuh sisi kebijakan, struktur manajerial, respon atas penyelesaian sengketa dan praktek pengelolaan di lapangan harus menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor penting dan utama dalam pengelolaan hutan di Jawa.

Atas hadirnya buku ini, kami mengucapkan selamat dan semoga menjadi pencerah bagi siapapun yang berkeinginan untuk memperbaiki kondisi hutan dan membela kepentingan masyarakat.

Selamat membaca.

Jakarta, 22 Mei 2007

Asep Y Firdaus
Koordinator Eksekutif HuMa

DAFTAR ISI

BAB I : DOMINASI dan RESISTENSI PENGELOLAAN HUTAN ... 1

Pengelolaan hutan oleh Perhutani tengah digugat
oleh masyarakat. ... 2

I.1. Dominasi Negara dalam Pengelolaan Hutan ... 5

I.2. Resistensi Petani dalam Pengelolaan Hutan ... 13

I.3. Kesimpulan ... 15

BAB II : WAJAH KONFLIK PENGELOLAAN HUTAN JATI dan NON-JATI: Banyumas, Kendal dan Batang ... 17

II.1. Pemiskinan dan Kekerasan dalam Pengelolaan Hutan:

Banyumas ... 17

II.1.a. Desa Windujaya ...17

II.1.b. Desa Ketenger ... 26

II.1.c. Desa Karangendep ... 30

II.1.d. Randegan ... 32

II.2. Pemiskinan dan Kekerasan Dalam Pengelolaan Hutan:

Kendal ... 34

II.2.a. Desa Ngareanak ... 34

II.2.b. Desa Cacaban ... 40

II.2.c. Desa Kalirejo ... 44

II.3. Desa Gondang, Desa Kuripan, dan Desa Sengonan,
Kecamatan Subah, Kabupaten Batang ... 48

II.3.b. Desa Sigayam, Kecamatan Wonotunggal,
Kabupaten Batang ... 53

II.3. Kesimpulan ... 58

BAB III : WAJAH KONFLIK PENGELOLAAN HUTAN JATI DI BLORA ... 61

III.I. Latar Belakang: Profil Blora ... 61

III.2. Dominasi Negara dalam Mengelola Hutan Jati ... 63

III.3. Resistensi Petani Dalam Pengelolaan Hutan Jati
Di Blora ... 67

III.4. Kesimpulan ... 75

BAB IV : DARI RESISTENSI INDIVIDU KE GERAKAN PETANI HUTAN ... 77

IV.1. Resistensi Individu Ke Gerakan Petani Hutan... 77

IV.2. Kisah “Pager Gunung” – Banyumas ... 77

IV.2.a. Pager Gunung Membela *Pesanggem*
(dikisahkan oleh Margino*) ... 81

IV.3. Perlawanan Petani Kendal dan Batang ... 84

IV.4. Djani Yang Malang – Blora ... 86

IV.5. Penganiayaan Supadi dan Pasir – Blora ... 89

IV.6. Meninggalnya Musri – Blora ... 93

IV.7. Duka Nurhadi – Blora ... 95

IV.8. Kisah Sakiyem – Blora ... 99

IV.10. Matinya Pariyono Di Hutan Jati – perbatasan
Blora ... 102

BAB V : NEGARA MENJAWAB RESISTENSI ...105

V.1. Operasi Hutan Lestari dan Represi Negara ... 107

V.2. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM):
Strategi Baru Menghisap Petani ... 116

V.3. Pendapat petani dan fakta di lapangan mengenai
pelaksanaan PHBM: ... 127

**BAB VI : PENGELOLAAN HUTAN OLEH
MASYARAKAT: SEBUAH KENISCAYAAN ... 131**

VI.1. Konsep Kelola Hutan Dusun Kalipagu, Desa Ketenger
Kecamatan Baturaden, Banyumas... 132

VI.2. Konsep Kelola Hutan Pesanggem Dusun Liru,
Desa Binangun, Kecamatan Mrebet, Kabupaten
Purbalingga ... 136

VI.3. Konsep Wanadusun Di Kabupaten Kendal ... 138

VI.4. Landreform dan Hutan Desa Di Blora ... 139

PUSTAKA ACUAN ... 141

LAMPIRAN ... 143

TENTANG PENULIS dan EDITOR ... 151

PROFIL PENERBIT ... 153

**DOMINASI DAN RESISTENSI
PENGELOLAAN HUTAN
DI JAWA TENGAH
(Studi Kasus di 4 Kabupaten)**

BAB I

DOMINASI dan RESISTENSI PENGELOLAAN HUTAN

Harus disadari banyak lahan milik petani yang diserobot. Jadi sudah tidak perlu lagi ada intimidasi. Apalagi sampai melepaskan peluru hingga jatuh banyak korban. Peluru-peluru itu memupus harapan masa depan petani yang hidupnya butuh perubahan..... (Wahyudi, "Ketua Organisasi Tani Jawa Tengah" dalam aksi ribuan petani di kantor Perhutani Unit I Jawa Tengah, 24 Agustus 2006, *Suara Merdeka*, 25 Agustus 2006)

Protes petani Jawa Tengah pada Agustus 2006 membuka mata publik tentang adanya persoalan antara petani dan Perhutani. Protes itu hanya salah satu letupan kecil ketika tak ada penyelesaian konflik yang telah lama terjadi. LBH Semarang mencatat, sampai tahun 2006 di Jawa Tengah terdapat 16 konflik di kawasan hutan. Konflik-konflik tersebut berkaitan dengan klaim penguasaan tanah dan ketiadaan akses masyarakat untuk mengelola hutan. Ini juga yang menyebabkan kemiskinan masyarakat pinggir hutan yang sebagian besar adalah petani penggarap dan buruh tani.¹

Buku ini mengupas konflik antara masyarakat pinggir hutan dengan Perhutani dan kekerasan yang terjadi di beberapa wilayah hutan Jawa Tengah.

¹ Siti Rahma Mary Herwati (ed.), 2006, *Perjuangan Belum Selesai: Kondisi Hak Asasi Manusia Tahun 2006 di Jawa Tengah*, Semarang, LBH Semarang & Yayasan Tifa, hal. 31-33.

Informasi-informasi utama tulisan ini berasal dari pengalaman para penulis saat mengadvokasi kasus-kasus berbasis hutan. Selama ini konflik-konflik di wilayah hutan tidak jelas penyelesaiannya. Meskipun berkaitan dengan persoalan tanah, namun penyelesaian sengketa pertanahan di wilayah yang ditetapkan sebagai hutan diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Kehutanan dan Perhutani selaku pelaksana teknis. Di Jawa Tengah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengemukakan hal ini menanggapi pengaduan dari para petani penggarap atas persoalan tanah yang melibatkan mereka dengan Perhutani. Selama ini, BPN tidak pernah ikut campur jika ada konflik tanah di wilayah Perhutani antara masyarakat dengan Perhutani. Mereka menganggap wilayah hutan adalah wilayah Perhutani, jadi jika ada persoalan bahkan mengenai tanahnya, BPN tidak ikut bertanggung jawab. BPN menyatakan tidak akan mencampuri persoalan pertanahan di wilayah hutan sebelum tanah tersebut dilepaskan oleh Perhutani. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah BPN Pusat. Akhirnya, BPN pun praktis tidak lagi mencampuri persoalan konflik tanah di wilayah hutan.

Pengelolaan Hutan oleh Perhutani Tengah Digugat Masyarakat

Masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat miskin, karena mereka tidak dapat mengakses hutan. Munculnya institusi pengelola hutan seperti Perhutani, mendatangkan persoalan tersendiri, khususnya bagi masyarakat petani yang tinggal di sekitar hutan yang kehidupannya tergantung pada hasil hutan tersebut.

Dari pertemuan petani hutan di Jawa Tengah diketahui berbagai permasalahan pengelolaan hutan.² *Pertama*, persoalan yang berkaitan dengan asal-usul atau sejarah tanah; *kedua*, penentuan tata batas lahan tanpa melibatkan peran serta masyarakat; *ketiga*, perbedaan konsep masyarakat dan Perhutani tentang hutan dan pengelolaannya; *keempat*, masyarakat tak bisa mengelola hutan sendiri; *kelima*, persoalan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM); *keenam*, Operasi Hutan Lestari (OHL) yang berujung pada penangkapan petani hutan.

Diantara persoalan-persoalan tersebut, yang paling banyak menimbulkan konflik antara masyarakat dengan Perhutani adalah persoalan *tenurial* (kepemilikan dan penguasaan) hutan. Misalnya, dimasukkannya lahan-lahan masyarakat dan desa ke wilayah *tenurial* Perhutani atau tanah yang dikuasai Perhutani kemudian direklaim oleh masyarakat.

Dalam pertemuan petani hutan Jawa Tengah tersebut juga terungkap terjadinya klaim Perhutani atas lahan-lahan masyarakat kawasan hutan di desa Cacaban, Kendal. Hutan-hutan masyarakat yang diberi nama hutan Sekopyok, hutan Kali Lingseng, hutan Joko Tamu dan lain-lain beralih ke tangan Perhutani. Sebenarnya desa-desa di Kendal memiliki petak-petak wilayah seperti yang digambarkan dalam peta desa. Masyarakat menyebutnya dengan nama Wengkon Desa (harta desa). Sekarang masyarakat kesulitan meminta lahan itu kembali. Disana diberlakukan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Demikian juga di desa Sukodadi, desa Petung

² Proceeding Workshop Multi Pihak: *Issue Illegal Logging Berkaitan Dengan UU 41/1999 (Tinjauan Terhadap Operasi Hutan Lestari)*, LBH Semarang & HUMA, Semarang, 24-26 April 2006.

Temanggung, desa Subah, desa Sigayam kabupaten Batang, dan desa Kaligending kabupaten Kebumen.

Perhutani selalu *mengelak* ketika masyarakat menuntut pengembalian lahan. Argumentasi Perhutani hanya sampai surat-surat zaman kolonial Hindia Belanda yang ditandatangani oleh Wedono setempat. Tidak ada argumentasi lebih jauh tentang bagaimana pemerintah kolonial Hindia Belanda memperoleh tanah-tanah tersebut. Apakah secara wajar atau perampasan? Contohnya adalah ketika petani kabupaten Temanggung memprotes klaim Perhutani atas lahan mereka, Perhutani, seperti yang disampaikan ke media massa, menjawab:

Kami memiliki bukti-bukti formal yang menunjukkan bahwa tanah tersebut bukanlah milik warga. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 1940, tanah di petak 18 tersebut pengelolaannya telah diserahkan kepada Perhutani melalui keputusan Direktur Perekonomian Negara. Kemudian pada 1941 dibuatkan proses verbal yang merupakan surat keterangan tentang status ataupun keberadaan tanah tersebut. Surat proses verbal itu menggunakan bahasa Belanda dan ditandatangani oleh Kepala Pemilik Hutan Negara, asisten Residen Temanggung, Wedono Distrik Candiroto, serta Mantri Polisi Candiroto. Di dalamnya dijelaskan bahwa tidak ada tanah milik warga yang terdapat di petak 18 Ngrimpak. Ketentuan lain yakni setelah dibuatkan proses verbal, tanah tersebut tidak boleh digugat lagi untuk menjadi hak milik, kecuali oleh negara.³

³ "Perhutani Bantah Kelola Tanah Warga", *Suara Merdeka*, 15 Maret 2006.

I.1. Dominasi Negara dalam Pengelolaan Hutan

Bentuk-bentuk dominasi dan resistensi pengelolaan hutan di Jawa tak lepas dari sejarah pengelolaannya. Sebelum VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) masuk ke sistem perniagaan dan eksploitasi hasil bumi di Jawa, hutan Jawa cenderung digunakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat lokal. Saat itu, masyarakat leluasa mengakses sumber daya hutan untuk membangun rumah dan bercocok tanam. Selain itu, sumber daya hutan juga digunakan untuk memasok kebutuhan para raja.⁴

Ketika VOC berkuasa, VOC mengeksploitasi hutan secara besar-besaran. VOC, yang hanya bertujuan meraih keuntungan dagang, melihat hutan sebagai timbunan kayu yang dapat dipakai membangun gudang, gedung, galangan kapal, dan bahtera.⁵ Untuk mendapatkan barang-barang dagangan dari Jawa termasuk kayu jati, VOC mewajibkan penduduk desa menyerahkan hasil bumi mereka. Barang-barang yang dituntut itu antara lain: beras, lada, nila, katun, kopi, dan kayu jati. Barang-barang itu diserahkan melalui Bupati atau pemimpin-pemimpin pribumi lainnya. Secara khusus kayu jati digunakan sebagai bahan pembuat dan pereparasi kapal. Hampir setiap tahun VOC mengirim tidak kurang dari tiga puluh kapal dagang dengan berat 400-450 *last*, yang dipenuhi dengan berbagai barang dagangan.⁶

⁴ Nancy Lee Peluso, 2006, *Hutan Kaya, Rakyat Melarat*, Jakarta, Konphalindo, hal 47.

⁵ Zoefri Hamzah, dkk (eds.), 1986, *Sejarah Kehutanan Indonesia: Periode Pra Sejarah – Tahun 1942* Jakarta, Departemen Kehutanan, hal 47.

⁶ Wardo, 2001, *Blandong, Kerja Wajib Eksploitasi Hutan di Rembang Abad ke-19*, Surakarta, Pustaka Cakra, hal 62.

Untuk mengeksploitasi hutan besar-besaran, hutan jati di Jawa dibagi-bagi menurut wilayah kabupaten dan setiap tahun para Bupati wajib membayar pajak barang, sedangkan penduduk yang tinggal di sekitar hutan diwajibkan bekerja di hutan untuk menebang dan mengangkut kayu. VOC yang menyediakan peralatan penebangan. Jadi, dalam usaha memperlancar penebangan kayu di hutan, VOC menetapkan sejumlah desa yang khusus untuk bekerja menebang kayu di hutan. Desa-desa ini dibebaskan dari segala kewajiban membayar beban pajak. Pekerjaan menebang dan mengangkut kayu itu biasa disebut *blandong*.⁷

Pengelolaan hutan di Jawa agak lebih sentralistis ketika Daendels diangkat menjadi Gubernur Jenderal pada tahun 1808. Daendels memperbarui administrasi dan pemerintahan, antara lain, dengan mendirikan administrasi kehutanan (*Administratie der Bosschen*), semacam Jawatan Kehutanan, dan merupakan lembaga baru di Hindia Belanda. Sejak itu masalah hutan, tanah, dan penduduk yang tinggal di sekitar hutan yang dahulu berada di bawah perintah para Residen, beralih ke Direksi Kehutanan. Di bawah *Administratie der Bosschen*, negara memonopoli hutan dan sekaligus menghapuskan hak milik umum atas hutan. Negara juga memberlakukan berbagai peraturan untuk membatasi kemungkinan masyarakat umum menebang pohon hutan.

Setidaknya terdapat empat hal pokok dasar politik kehutanan untuk masa-masa selanjutnya yaitu: (1) klaim bahwa semua hutan adalah milik negara (*staatsdomein*) dan harus dikelola untuk kepentingan

⁷ *Ibid.*

dan keuntungan negara; (2) manajemen kehutanan dijabarkan melalui pembentukan birokrasi dan pengangkatan pegawai kehutanan; (3) hutan dibagi-bagi ke beberapa persil dan diperkenalkannya sistem tebang-tanam dalam mengkesploitasi hutan; (4) penduduk dilarang menebang pohon jati dan mengambil pohon yang telah mati atau rusak di hutan. Akibat kebijakan politiknya, Daendels menghadapi berbagai masalah. Selain keterbatasan tenaga ahli perhutanan, kebijakan perhutanan Daendels menimbulkan banyak konflik. Pembatasan penebangan kayu dan monopoli perdagangan menimbulkan penebangan dan perdagangan kayu secara gelap oleh penduduk dan pengusaha swasta.⁸

Pada masa Raffles terjadi kemunduran pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan dianggap tidak penting dan hanya menghabiskan keuangan negara.⁹ Dapat dikatakan Raffles merusak gagasan pembaharuan manajemen kehutanan yang telah dirintis Daendels. Misalnya, Jawatan Kehutanan yang didirikan Daendels, diubah dan disederhanakan, serta fungsinya digantikan oleh *Superintendent* atau Pengawas Utama Hutan, yang tugasnya hanya sebatas mengawasi dan mengelola hutan di Karesidenan Rembang. Sedangkan pengelolaan hutan dan kerja *blandong* daerah lainnya di luar Rembang kembali diserahkan kepada Residen.¹⁰

Pemerintah juga tidak memonopoli perdagangan kayu jati, sehingga perusahaan swasta tumbuh kembali. Para pengusaha dapat kembali

⁸ Edi Suprpto dkk (eds.), 2004, *Konflik Hutan Jawa*, Yogyakarta, ARuPA, Icraft-Sea, Ford Foundation, hal. 4.

⁹ *Ibid*, hal 5.

¹⁰ Wardo, 2001, *Op.cit.*, hal 77.

menyewa desa-desa di tepi hutan untuk mendapatkan kayu dan tenaga. Sementara terhadap para *blandong*, Pemerintah Inggris membuat peraturan membayar *blandong* secara *sans beurse delier* (tanpa membuka dompet). Upah penebangan dan penyaradan¹¹ tidak dibayar dengan uang, tetapi diperhitungkan dengan pajak bumi yang terhutang oleh para *blandong*. Sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang untuk kehutanan.¹²

Pemerintah Inggris dalam mengeksploitasi hutan hanya berpedoman pada prinsip mencari untung sebesar-besarnya dalam waktu singkat, karena mereka tahu dalam waktu dekat Jawa akan segera dikembalikan kepada pemerintah Belanda.¹³

Pada tahun 1815, Inggris menyerahkan kembali pulau Jawa kepada Belanda. Pada waktu Belanda mengambil alih pemerintahan dari Inggris, mereka menemukan keruwetan pengelolaan kehutanan telah begitu parah. Kemudian, Belanda mereorganisasi Jawatan Kehutanan. Komisaris Jenderal tidak merumuskan dasar baru bagi pengelolaan dan eksploitasi hutan. Seperti sebelumnya, pengelolaan hutan dipisahkan dari pengelolaan TPK (Tempat Penimbunan Kayu). Urusan yang terakhir ini dipercayakan kepada Residen.

Pada tahun 1830, di bawah Gubernur Jenderal Van den Bosch, Belanda menerapkan *Cultuurstelsel* (sistem tanam paksa). Petani-petani Jawa dipaksa menjadikan sebagian tanah garapannya (kurang lebih seperlimanya) dan sebagian dari tenaga kerjanya (juga

¹¹ Menarik kayu menggunakan hewan (sapi atau kerbau) untuk dibawa ke tempat penampungan

¹² Zoefri Hamzah, dkk (eds.), *Op.cit.*, hal. 63.

¹³ Wardo, 2001, *Op.cit.*, hal 80.

seperlima, atau 66 hari kerja) untuk membudidayakan tanaman kopi, nila, dan tebu. Untuk itu mereka dibayar dengan upah tanaman. Dengan upah ini mereka bisa membayar pajak bumi.¹⁴ Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak sempat mengerjakan tanah-tanah mereka sendiri. Masyarakat juga kehilangan lahan garapannya, dan sebagai gantinya mereka membuka hutan untuk mendapatkan lahan garapan baru.

Van den Bosch yang tidak menaruh perhatian pada perhutanan meletakkan pengelolaannya di bawah Direktorat Perkebunan. Sedikit demi sedikit peran perhutanan sebagai penyumbang utama pendapatan negara mulai digeser oleh perkebunan. Pada masa ini banyak kawasan hutan dibuka dan dikonversi menjadi perkebunan-perkebunan untuk komoditi ekspor. Hutan ditebang untuk pembangunan pabrik, gudang, perkantoran, dan kayu bakar. Semua ini memperparah kerusakan hutan.¹⁵

Meski pemerintah kolonial kurang menaruh perhatian pada sumber daya hutan, pada masa ini untuk pertama kalinya lahir undang-undang kehutanan untuk Jawa dan Madura yang dinamakan *Boschordonantie voor Java en Madoera* 1865. Kemudian pada tahun 1870 Belanda mengeluarkan Undang-undang Agraria (*Agrarische Wet*), yang di dalamnya terdapat bab tersendiri mengenai *Domeinverklaring*. Isi pokok *Domeinverklaring* adalah penetapan batas kawasan hutan yang dikuasai oleh negara. Sejak itu muncul konsep hutan negara yang digunakan pemerintah sampai sekarang. Masa itu, kawasan hutan

¹⁴ Peter Boomgaard, 2004, *Anak Jajahan Belanda*, Jakarta, Penerbit Djambatan, hal. 62.

¹⁵ Edi Suprpto dkk (eds.), 2004., *Op.cit.*, hal 6.

di pulau Jawa tinggal 23%, karenanya tidak ada tempat untuk bentuk pemilikan hutan di luar hutan negara, misalnya hutan rakyat. Ketetapan ini diikuti oleh Departemen Kehutanan sampai sekarang.¹⁶

Pada tahun 1874 pemerintah kolonial menerbitkan *Reglemen* Pemangkuan dan Eksploitasi Hutan di Jawa dan Madura 1874 yang berisi: (1) pengusahaan hutan jati diserahkan pada swasta, (2) pengelolaan hutan rimba (non jati) diserahkan pada Residen, dan (3) hutan jati dikelola secara teratur melalui pemetaan, penataan kawasan hutan dan penetapan batas-batas hutan yang jelas dengan memasang patok-patok batas wilayah hutan.

Selanjutnya, *Boschwezen* (Jawatan Kehutanan) membatasi akses dan pemanfaatan hutan bagi kepentingan masyarakat. Pengambilan kayu dari hutan harus sejjin polisi hutan. Penataan batas dan petak-petak hutan dilakukan dengan memindahkan permukiman penduduk yang semula tersebar didalam hutan ke satu daerah. Perluasan hutan jati dilakukan dengan mengambil alih tanah-tanah kerajaan dan merampas tanah-tanah penduduk. Dampaknya adalah pengelompokan rumah-rumah penduduk dan sempitnya lahan pertanian/pekarangan di desa-desa sekitar hutan.¹⁷

Ketika Jepang berkuasa, fokus utamanya adalah bagaimana mencukupi kebutuhan pangan tentara Jepang. Karena itu petani dipaksa menjadi *romusha* yang menanam tanaman-tanaman pangan. Sebagian besar tanah-tanah yang sempat dirampas pada masa penjajahan Belanda dikembalikan pada rakyat, karena

¹⁶ Hasanu Simon, 2004, *Aspek Sosio Teknis Pengelolaan Hutan Jati di Jawa*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 71.

¹⁷ Edi Suprpto dkk (eds.), *Op.cit.*, hal 7.

ditinggalkan pemiliknya dan terlantar. Di beberapa bidang kehutanan, Jepang hanya meneruskan segala hukum dan peraturan perundang-undangan bentukan pemerintah kolonial Belanda. Undang-undang Kehutanan Ordonansi Jawa dan Madura 1927 dan 1932 dinyatakan masih berlaku. Secara umum pada zaman Jepang, pengelolaan sumber daya hutan tidak berjalan maksimal karena taktik bumi hangus dari pemerintah Belanda. Namun mereka juga terus mengeksploitasi hasil hutan dibawah wewenang *Sangyobu* (Departemen Ekonomi) dan *Zoosen Kyo Ku* (Departemen Perkapalan) dan juga pembukaan lahan hutan secara besar-besaran untuk menanam palawija, kopi, dan lain-lain.

Di zaman Republik Indonesia, Pemerintah Republik tak banyak mengubah penataan hutan, karena terbatasnya tenaga ahli pada saat itu. Namun pada tahun 1952 dibentuk Jawatan Kehutanan yang berwenang menguasai tanah-tanah negara yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Tahun 1960, keluar Undang-undang Pokok Agraria yang memberi akses masyarakat pada sumber daya alam dan mengamankan *landreform*. Namun, UU ini diingkari dengan keluarnya undang-undang sektoral di bidang kehutanan pada masa Orde Baru. Pada tahun 1961 didirikan Perusahaan Negara Perhutani (PN Perhutani) untuk mengelola hutan di Kalimantan Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.¹⁸

Masa Orde Baru, kebijakan pemerintah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengeksploitasi sumber daya alam. Hal ini dilatarbelakangi situasi politik yang tidak stabil dan kemerosotan ekonomi yang parah, angka

¹⁸ N. Juni Adi dkk (eds.), 2005, *Hutan Wonosobo: Keberpihakan yang Tersendat*, Yogyakarta, BP Arupa, hal. 9.

inflasi tinggi, terkurasnya cadangan devisa, dan kesulitan membayar hutang luar negeri. Situasi ini dijadikan pembenaran pemerintah untuk mensyaratkan stabilitas politik agar pembangunan ekonomi sukses. Melalui kebijakan ini pemerintah memperoleh legitimasi atas kekuasaan politik yang baru diperolehnya. Strategi ekonomi yang dipilih adalah pembangunan ekonomi kapitalis yang memungkinkan swasta aktif dan sistem pasar bebas yang memungkinkan masuknya modal asing. Karena itulah Orde Baru banyak mengeluarkan peraturan untuk memfasilitasi penanaman modal dalam negeri maupun asing.¹⁹ Salah satunya adalah UU No. 5/1967 tentang *Pokok-Pokok Kehutanan* yang isinya bertentangan dengan semangat UUPA. UU ini menegaskan peran Perhutani sebagai pengelola hutan negara di Jawa. Pada tahun 1972, Perusahaan Negara (PN) Perhutani berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Perhutani.

Pada masa reformasi 1998, terjadi "penjarahan" hutan besar-besaran. Penjarahan hutan oleh masyarakat ini terjadi dalam bentuk kegiatan mengambil kayu dari hutan yang identik dengan balas dendam masyarakat sekitar terhadap perlakuan Perhutani selama ini.²⁰ Pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan UU No. 41/1999 tentang *Kehutanan* yang menggantikan UU Kehutanan No. 5/1967. UU 41/1999 membatasi masyarakat pinggir hutan untuk mengakses hutan. Pada masa ini, konflik *tenurial* antara petani penggarap dengan Perhutani meningkat, karena Perhutani tak mengakui kepemilikan dan

¹⁹ Endang Suhendar dan Ihdhal Kasim, 1996, *Tanah Sebagai Komoditi*, Jakarta, ELSAM, hal 31-32.

²⁰ Edi Suprpto dkk (eds.), *Op.cit.*, hal 11.

penguasaan tanah masyarakat. Bagian Penjelasan Umum UU No. 41/1999 secara eksplisit menyatakan dalam hutan negara dapat dimasukkan tanah-tanah yang diklaim masyarakat sebagai tanah adat atau ulayat. Akibatnya, Departemen Kehutanan bisa memberikan penguasaan hutan kepada pihak lain ketika masyarakat dianggap tak mampu menunjukkan legalitas kepemilikan tanahnya.²¹

Dominasi dan represi negara dalam pengelolaan hutan paska reformasi ditunjukkan oleh Operasi Hutan Lestari (OHL) pada tahun 2006 di seluruh Indonesia. Di Jawa Tengah, Perhutani melakukan OHL pada tanggal 20 Januari sampai dengan 20 Februari 2006. Selama satu bulan operasi digelar tertangkap 681 orang tersangka dengan barang bukti kayu olahan dan kayu log sebanyak 4.200 meter kubik (senilai Rp. 40 miliar). Karena OHL dianggap sukses, Perum Perhutani bersama Polda Jawa Tengah melanjutkan dengan Operasi Hutan Lestari Tanpa Batas (OHLTB).

Pada bulan September 2006, Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Kepala BPN Juyo Winoto mencanangkan program Reforma Agraria. Direncanakan tanah-tanah hutan adalah salah satu obyeknya. Diharapkan melalui proyek ini masyarakat petani bisa mendapatkan tanah-tanah hutan yang didistribusikan.

I.2. Resistensi Petani dalam Pengelolaan Hutan

Dominasi negara dalam pengelolaan hutan dari zaman VOC sampai reformasi, memunculkan

²¹ Suraya Afiff dkk (eds.), 2005, *Riset dan Gerakan Sosial*, Yogyakarta, KARSA, , hal 26.

perlawanan-perlawanan lokal. Orang-orang Kalang di zaman VOC, melawan VOC dengan menolak terikat kontrak penebangan kayu.

Perlawanan yang fenomenal dilakukan di zaman Hindia Belanda, adalah perlawanan Samin Suro Sentiko di Blora. Hingga kini, ajaran Samin diteruskan oleh para pengikutnya di sekitar kota Blora, Pati, Rembang, Cepu, dan Bojonegoro.

Di masa Orde Baru, penguasaan hutan oleh Perhutani juga menimbulkan resistensi. Ketiadaan akses masyarakat ke hutan dan konflik *tenurial* di kawasan hutan tak kunjung selesai sampai sekarang. Masyarakat kecamatan Randublatung, kabupaten Blora adalah satu diantara banyak komunitas yang hidup miskin ditengah melimpahnya sumber daya alam wilayahnya. Menjadi *blandong* adalah pilihan ketika tuntutan hidup semakin berat sementara tak ada tanah yang digarap. Konflik antara masyarakat dengan Perhutani di Blora memanas menjelang dan setelah reformasi. Penembakan, penganiayaan dan pembunuhan terjadi berkali-kali, sementara pembakaran kantor Perhutani merupakan jawaban masyarakat atas matinya warga desa mereka. Sementara itu, *reclaiming* tanah-tanah hutan di daerah-daerah Pantai Utara -seperti kabupaten Kendal dan kabupaten Batang- meningkat intensitasnya. *Reclaiming* adalah sebuah tindakan perlawanan rakyat tertindas untuk memperoleh kembali hak-haknya atas tanah, air, sumber daya alam lainnya, dan alat-alat produksi lainnya demi terciptanya kemakmuran rakyat semesta.²²

²² Boedhi Widjardjo dan Herlambang Perdana, 2001, *Reclaiming dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, YLBHI, hal. 81.

Perhutani cenderung bersikap represif dalam menghadapi *blandong* dan *reclaiming*. Kekerasan fisik (penembakan, penganiayaan, pembunuhan), kekerasan psikis (ancaman, intimidasi, stigmatisasi petani sebagai penjarah hutan), dan kriminalisasi adalah jalan keluarnya. Perhutani juga meluncurkan program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) yang mendapat penolakan petani di beberapa daerah karena mengarah ke bentuk eksploitasi baru terhadap petani.

I.3. Kesimpulan

Hutan adalah ruang yang dari dulu sampai sekarang selalu diperebutkan oleh masyarakat dan negara. Sebagai ruang, hutan didefinisikan dan dimanfaatkan secara berbeda-beda oleh negara (Perhutani) dan masyarakat petani dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda sesuai era kekuasaan politiknya. Karena itu bentuk-bentuk dominasi dan resistensinya senantiasa berbeda-beda tergantung pada jenis tanah hutan, jenis tanaman hutan, politik lokal (hubungan Perhutani dan pemerintah lokal) dan pengorganisasian gerakan petani. Dalam kasus-kasus yang dibahas di buku ini diketahui kebanyakan kekerasan negara (Perhutani) terjadi di hutan jati. Bagaimana pun jati adalah komoditi bernilai ekonomi tinggi dan strategis, sehingga potensial sebagai dasar konflik.

BAB II

WAJAH KONFLIK PENGELOLAAN HUTAN JATI dan NON-JATI: Banyumas, Kendal dan Batang

II.1. Pemiskinan dan Kekerasan dalam Pengelolaan Hutan: Banyumas

II.1.a. Desa Windujaya

Windujaya adalah desa pinggir hutan, persisnya di Selatan lereng gunung Slamet. Secara kewilayahan ia bagian dari Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Desa ini termasuk dalam wilayah Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, KPH Banyumas Timur.

Sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani baik di lahan kering maupun sawah. Masyarakat Windujaya mengenal tiga macam lahan garapan. *Pertama* adalah lahan milik sendiri. *Kedua*, lahan sewa milik desa (*suksara*) dan *ketiga*, lahan milik negara. Lahan milik negara adalah lahan hutan damar dan hutan lindung yang dikelola Perhutani.

Luas Desa Windujaya 314,27 hektar yang terdiri dari 87 hektar tanah sawah, 18,27 hektar tanah pemukiman, dan 209 hektar tanah perkebunan. Di luar wilayah tersebut adalah hutan produksi seluas 84 hektar. Sumber daya yang berlimpah di desa ini adalah air, hutan dan pertanian. Jadi desa ini penuh dengan kekayaan alam.

Pada tahun 2002 penduduk Desa Windujaya berjumlah 2.436 jiwa. Lebih dari 80% atau 445 dari 528 kepala keluarganya (KK) adalah Keluarga Pra

Sejahtera. Ironis, mengingat sumber daya alam yang melimpah di desa ini.

Menariknya, pemerintah Desa Windujaya tidak memasukkan wilayah hutan produksi tersebut sebagai wilayahnya. Padahal secara administratif, hutan produksi seluas 84 hektar tersebut merupakan bagian wilayah Desa Windujaya. Hal ini membuktikan bahwa wilayah hutan yang dikelola Perhutani tak bisa diintervensi oleh pemerintah lokal (desa).

Sejarah hutan Windujaya

Lahan hutan damar milik Perhutani sudah digarap oleh petani Windujaya sejak tahun 50-an. Awalnya pemerintah (kehutanan) memerintahkan masyarakat untuk menebang hutan alam dan menggantinya dengan tanaman damar. Sejak itu debit air yang dahulu sangat banyak menjadi mengecil terutama pada saat Perhutani mulai memanen kayu damar yang umurnya sekitar 40-50 tahunan. Tanaman puspa dan damar membuat tanah jadi tidak subur (cengkar); lahan kontrak sangat penting bagi petani, petani tambah sengsara.
(Refleksi sejarah oleh petani hutan Windujaya)

Sebelum tahun 1940-an, masyarakat Desa Windujaya tak banyak menggantungkan hidupnya pada hutan. Pada era tersebut, kepemilikan lahan yang luas serta sistem produksi pertanian yang mandiri, mampu menyejahterakan masyarakat. Dapat dikatakan wilayah desa di luar hutan mampu memenuhi hampir setiap kebutuhan masyarakat.

Pada sekitar tahun 1952 Jawatan Kehutanan memobilisasi masyarakat untuk membuka hutan. Masyarakat dilibatkan sebagai pekerja pembukaan hutan dengan upah sekitar Rp. 400,- per hektar atau setara dengan harga empat ton beras pada saat itu.

Masyarakat juga diijinkan mengelola lahan hutan di bawah *tegakan* (di sela-sela tanaman Perhutani) selama tiga tahun sampai tanaman hutan produksi milik Jawatan Kehutanan cukup besar. Semua ini tak lepas dari kuatnya posisi tawar masyarakat pada saat itu. Saat itu masyarakat Desa Windujaya masih bisa menyandarkan kesejahteraan hidupnya pada lahan-lahan pertanian, kebun dan perkebunan yang ada di desa. Kepemilikan lahan yang cukup luas dan produktivitas yang memadai membuat institusi kehutanan saat itu harus berpikir dua kali jika mau menggunakan tenaga masyarakat Desa Windujaya dengan upah yang tidak memadai.²³ Hal ini tampak pada tak terlalu berpengaruhnya penutupan hutan (lahan garapan di hutan) oleh Jawatan Kehutanan pada tahun 1953 pada masyarakat. Penghasilan masyarakat memang berkurang, tetapi tidak demikian dengan tingkat kesejahteraannya. Kepemilikan lahan dan sumber daya pertanian yang ada masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tapi sejak dimulainya revolusi hijau pada tahun 1970 hingga awal tahun 1990 tampak keruntuhan perekonomian Desa Windujaya. Era jatuhnya harga cengkeh pada tahun 1980-an diikuti dengan jatuhnya lahan pertanian masyarakat pada orang kota telah menurunkan kemampuan ekonomi masyarakat Desa Windujaya. Dan posisi tawar

²³ Jawatan Kehutanan. Institusi ini merupakan hasil nasionalisasi dan adaptasi institusi era penjajahan Belanda, *Boschwezen*. Jawatan Kehutanan berubah menjadi Perum Perhutani secara bertahap mulai 1961 hingga 1972 melalui PP No. 15 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) menggantikan/meleburkan PP sebelumnya yaitu PP No.18 dan PP No. 19 tahun 1961 pada tanggal 29 Maret 1972.

masyarakat terhadap institusi pengelola hutan kian terpuruk.

Lebih jauh uraian di atas dapat diperinci dalam tabel berikut:

TAHUN	KEJADIAN
Sebelum 1945	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada pembukaan lahan hutan - Yang saat ini hutan masih hutan rimba - Belum ada jalan besar
1945	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan masih rimba - Masyarakat mengolah tanah hutan tanpa ijin (kontrak srobot) sekitar 80 orang - Masyarakat diminta menanam pohon, diberi upah Rp. 400 - Harga beras masih 1 ketip/kg. Jadi upah menanam Rp. 400 setara dengan 4 ton beras atau Rp. 10 juta pada tahun 2004
1945-1950	<ul style="list-style-type: none"> - Pengontrak (<i>pesanggem</i>) masih senang, masih banyak hasil - Masih ada lumbung - Masih ada padi Jawa, jagung dan kayu (lokal)
Sebelum 1952	<ul style="list-style-type: none"> - hutan masih rimba - masih bertani di dusun, belum butuh kontrakan - belum ada Dusun Anyar
1952	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Kehutanan membuka (<i>babat</i>) hutan rimba
1954-1955	<ul style="list-style-type: none"> - Menanam di kontrakan (tanaman pihak Kehutanan) ada upahnya (Rp. 400) - Bibit disediakan pihak Kehutanan (Damar, Puspa) - Ada hadiah setiap kali siklus pembukaan lahan (<i>balen</i>) - Hasil banyak, ¼ hektar mendapat minimal 5 kuintal padi - Tanah bagus, tidak perlu pupuk, tanah dicangkul sedalam 25 cm masih berwarna hitam - Petani yang bertani dapat hasil (gaga, jagung, dan lain-lain) - Kontrakan ditutup 3 tahun, tetapi jika tanaman pihak Kehutanan masih kecil dapat diteruskan - Tanaman damar 2 x 3 m - Air/mata air mulai berkurang
1956-1960	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan kontrakan baru
1957 - 1958	<ul style="list-style-type: none"> - Penutupan kontrakan sebelumnya - Ada Darul Islam (gerombolan) masyarakat

	<ul style="list-style-type: none"> - harus mengungsi dan lain-lain - Meskipun kontrakan ditutup, petani masih dapat penghasilan pertanian sebab lahan desa masih luas - Petani tidak susah, tidak ada hama dan penyakit
1959-1963	<ul style="list-style-type: none"> - Huru-hara politik, masyarakat mengungsi
1966-1970	<ul style="list-style-type: none"> - Mulai ada BIMAS, pupuk pabrik, IR (hasil IR lumayan) - Mulai ada wereng
1967-1972	<ul style="list-style-type: none"> - Mulai ada pupuk urea, TS - Padi PB 5 (pendek), nasinya kaku, tidak enak, tetapi hasilnya banyak - Menanam padi tidak bersamaan
1974	<ul style="list-style-type: none"> - Tebang puspa, langsung tanam damar - Ada hadiah kontrakan - Hasil tani mulai turun, tanah mulai tidak subur (sebab tanaman puspa dan damar).
1975	<ul style="list-style-type: none"> - Tanaman padi jawa (lokal) hilang, diganti IR - Hama wereng dan hama lainnya semakin banyak - Ada pupuk pabrik (urea) - Hasil panen mulai berkurang (tanah kurang subur)
1998	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrakan baru dibuka, di lereng Gunung Cendana - Ada surat kontrak - Mantri Sarno menjanjikan hadiah bagi penggarap lahan 1 hektar akan diberikan uang Rp. 20.000 tapi hadiah tidak diberikan
2000	<p>Mantri Nasir menjanjikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menanam sesukanya, kecuali kopi, kalba - Jarak tanam 3 x 6 m (damar), ternyata 2 x 3 m - Dibantu pupuk, ternyata tidak diberikan - Tidak ada kaliandra
2001	<ul style="list-style-type: none"> - Air, mata air semakin berkurang, terutama saat kemarau.
2002	<p>Ada program jagung lentre (<i>babycorn</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada masyarakat yang sudah setor hasil panen, tetapi tidak dibayar - Ada yang tidak diberi jatah pupuk - Aparat Perhutani mengambil pupuk kandang masyarakat tapi tidak membayar - Mandor melakukan KKN pupuk

Sebagai wilayah yang berdekatan dengan sumber daya alam, khususnya hutan, sudah

semestinya bila masyarakat Windujaya ikut menikmati hasilnya.²⁴ Namun, kenyataannya tidak demikian. Ketika masyarakat mencoba masuk hutan dan mengambil manfaat sekedar untuk menyambung kebutuhan hidup, mereka selalu dituduh pencuri, perambah dan perusak hutan. Padahal jasa masyarakat Windujaya terhadap kelestarian hutan sangat besar. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan masih utuhnya hutan alam dan tanaman hutan damar yang berumur puluhan tahun.

Namun demikian ketika Perhutani memanen kayu damar, masyarakat Desa Windujaya hanya bisa melihat. Mereka juga terpaksa menanggung dampak negatif dari surutnya debit air. Hutan bagi masyarakat Windujaya punya arti penting terutama sebagai penyedia air baik untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun pengairan sawah. Selain itu lebih dari 60 KK juga menggantungkan hidupnya secara langsung pada hutan, seperti menanam tanaman pangan, tanaman tahunan atau kayu, mencari rumput, mencari tanaman obat, dan juga kebutuhan yang lain.

²⁴ Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PBHM) memang ditawarkan bagi hasil antara Perhutani dengan masyarakat. Tetapi pada sisi lain Perhutani membatasi jumlah bagi hasil yang diberikan pada petani sebesar 25%. Jumlah ini tidak proporsional dibandingkan dengan kontribusi masyarakat yang mencapai lebih dari 80%.

Senang dan Susahnya Petani Hutan

SENANG	SUSAH
1. Dapat menanam di kontrakan, dan ada hasilnya	1. Pupuk susah/mahal
2. Hasilnya bisa memenuhi kebutuhan sendiri	2. Setiap menanam, sering rugi
3. Jadi petani bisa membantu kebutuhan sehari-hari	3. Kerja di hutan Perhutani tak ada upahnya (membuka lahan, membersihkan lahan dan memelihara tanaman Perhutani).
4. Bisa menggarap lahan beramai-ramai	4. Dimarahi, dibentak, dan dimintai "pajak" oleh mandor, apa lagi kalau tanaman Perhutani mati.
	5. Tanahnya tidak subur lagi
	6. Pertama tanam masih ada hasilnya, semakin lama semakin sedikit hasil bertani di lahan.
	7. Biaya kerja/bertani tinggi
	8. Membayar orang untuk membantu bekerja di kontrakan mahal
	9. Tanaman semakin jelek karena tidak diberi pupuk oleh Perhutani
	10. Kontrakan tidak digarap dimarahi mandor, digarap tidak ada hasilnya
	11. Tidak ada bagi hasil dari kayu, padahal yang menanam masyarakat (bukan Perhutani)
	12. Tidak boleh nanam tumpang sari (kayu)
	13. Janji mau dikasih bibit tapi tidak ditepati
	14. Ganti Mantri, ganti aturan
	15. Tidak sepadan hasil dengan biaya perawatan di lahan kontrakan; hasilnya murah harganya.
	16. Banyak babi hutan

Hasil studi PRA di dusun Kebon Jakarta, *Kompleet*, 2004.

... para petani hutan selama ini telah bekerja keras merawat hutan produksi Perhutani namun hasil yang didapatkan tidak memadai... (Ahmad Yono, Kepala desa Windujaya)

Salah satu gejala pemiskinan desa Windujaya dapat diketahui dari cerita tentang Kebon Jakarta. Kebon Jakarta, demikian orang-orang di sekitarnya menyebut, adalah salah satu dusun (*grumbul*) di Desa Windujaya. Hujan turun selama dua ratus sembilan puluh lima hari dalam setahun di dusun terpencil di tepi hutan ini. Material letusan Gunung Slamet sangat menyuburkan lahan pertanian dusun ini.

Menurut cerita, dusun di kaki gunung Slamet itu disebut Kebon Jakarta karena pernah pada suatu waktu seluruh lahannya dimiliki oleh orang-orang Jakarta. *Landreform* di era 60-an sempat memberikan berkah bagi masyarakatnya. Distribusi lahan diikuti dengan naiknya harga cengkeh sempat memberikan kesejahteraan yang memadai. Namun, saat harga cengkeh jatuh pada tahun 1980-an, jatuh juga perekonomian dusun ini. Pohon-pohon cengkeh ditebangi, lahan pertanian dijual. Lalu, jatuhlah lahan-lahan pertanian yang subur itu ke tangan orang-orang Jakarta, yang bahkan mungkin tak pernah tahu seperti apa lahan yang mereka beli dari petani yang jatuh miskin.

Penduduk dusun Kebon Jakarta menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Ketergantungan ini semakin tinggi seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Konversi lahan menjadi pemukiman, penjualan lahan, dan meningkatnya tekanan ekonomi paska 1998 mempersulit kehidupan di tepian hutan. Wajar saja, sebab sebagian besar masyarakat dusun ini adalah petani dan petani hutan.

Perbandingan Kontribusi Timbal-Balik Masyarakat dengan Perhutani²⁵

Kontribusi Masyarakat pada Perhutani

Asumsi luas kontrakan ¼ Ha

1. Pembukaan Hutan (<i>babat</i>)	30 hari	x 1 orang	x Rp. 15.000=	Rp. 450.000
2. Pembersihan lahan (<i>rengges</i>)	30 hari	x 1 orang	x Rp. 15.000=	Rp. 450.000
3. Terasiring	15 hari	x 1 orang	x Rp. 15.000=	Rp. 225.000
4. Patok Penanda (<i>ajir</i>)	5 hari	x 1 orang	x Rp. 15.000=	Rp. 75.000
5. Bibit	2 hari	x 1 orang	x Rp. 15.000=	Rp. 30.000
6. Tanam (250 pohon)	1 hari	x 1 orang	x Rp. 15.000=	Rp. 15.000
	JUMLAH			Rp. 1.245.000
	Jumlah per Ha			Rp. 4.980.000

(Belum dihitung biaya tenaga kerja penyiangan, mengganti tanaman mati, komitmen menjaga hutan, serta biaya dari pupuk masyarakat yang dimanfaatkan oleh tanaman Perhutani. Kontribusi nyata masyarakat berbentuk tenaga kerja dan bahan pengolahan lahan yang berupa ajir, pupuk, dll).

Kontribusi Perhutani pada Masyarakat

Asumsi luas kontrakan ¼ Ha

1. Bibit	12 kg	x Rp. 5.000	= Rp. 60.000
2. Tanam	1 hari x 4 org	x Rp. 15.000	= Rp. 60.000
3. Menyiang rumput (<i>matun</i>)	(2x) 20 hari x 1 org	x Rp. 15.000	= Rp. 300.000
JUMLAH			= Rp. 420.000

Hasil :

Hasil panen = 150 <i>tekem</i>	= ± 200 kg (kotor/belum potong panen)
Harga per dacin (1 kuintal)	= Rp. 125.000
Total pendapatan per 200 kg	= Rp. 250.000
Hasil – biaya	= Rp. -170.000 (rugi)

(Kontribusi Perhutani adalah menyediakan lahan -dibawah tegakan- selama 2 tahun. Tidak ada kontribusi lain).

²⁵ (Hasil riset partisipatif atas ekonomi lahan hutan bagi usaha pertanian masyarakat dan usaha kehutanan Perhutani di Desa Windujaya. *Kompleet*, 2004. Tidak dipublikasikan).

II.1.b. Desa Ketenger

Pagi berkabut Senin, 13 Februari 2006, Dusun Kalipagu, Desa Ketenger, Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas

Dusun Kalipagu, dusun kecil yang dikelilingi hutan, terletak 600 meter di atas permukaan laut tampak tenang. Tetes embun masih menempel di pucuk daun. Sinar matahari, seperti biasa, menembus kabut pagi mencoba membangun *siluet* gunung Slamet. Air mengalir dari sungai-sungai besar-kecilnya. Angin sejuk berhembus dari hutan-hutan yang ada di Utara, Barat, Timur dan Selatannya.

Pagi hari menjelang siang (09.30 WIB)

Dusun Kalipagu sepi, karena penduduknya bekerja di hutan, lahan kontrakan atau sawah. Dan mereka yang tertinggal di dusun umumnya perempuan, anak-anak dan lanjut usia, termasuk Siti (35 tahun). Saat itu Siti sedang menunggu warungnya sambil membereskan dagangannya. Tiba-tiba dari arah bawah ia melihat enam kendaraan menderum memasuki dusun dan berhenti dekat warungnya. Truk engkel, mobil patroli polisi dan mobil kijang patroli dengan puluhan aparat berseragam polisi (coklat) dan ‘hijau-hijau’ (polisi hutan) turun dari mobil. Berderap mereka keluar dari kendaraan sambil menyiapkan senjata laras panjang maupun pendek dari mobil.

Siti kaget bercampur bingung. Badannya gemeteran menahan takut. Setengah memberanikan diri Siti bertanya: “*Mau kemana Pak?*”. “*Mau jalan-jalan*”, begitu Polisi menjawab. Siti berupaya menjaga sikap agar tetap tenang, menjaga warung kecilnya yang menjadi pekerjaan sehari-harinya.

Sejenak Siti beranjak dari warung kecilnya. Terkejutlah ia, matanya mendapati seorang polisi menarik kursi makan di dalam rumahnya. Seorang

lagi sudah berada di lantai atas, tempatnya menjemur pakaian. Tak tahu, bagaimana dan untuk apa mereka masuk, terlalu bingung Siti berfikir.

Tubuh tegap para aparat itu bergerak lincah. Tak lama mereka dengan sigap berpencar dalam kelompok-kelompok kecil menyusuri dusun. Layaknya sebuah operasi penangkapan teroris, petugas-petugas itu langsung menuju rumah-rumah masyarakat. Beberapa wartawan media cetak dan elektronik ikut dalam rombongan tersebut untuk meliput.

Para Ibu, beraktifitas biasa di rumah. Mengerjakan pekerjaan domestik, macam mengurus anak, membersihkan rumah, memasak, sambil menanti suami yang menyadap pohon damar Perhutani, bertani di sawah atau menggarap kayu pesanan pelanggan.

Seorang Ibu bernama Lena, pagi itu, sibuk menyiapkan makan siang di dapurnya. Pintu tertutup, tetapi tak terkunci. Ia mendengar suara ribut-ribut di luar. Lena segera meninggalkan pekerjaannya untuk memastikan suara itu. Sontak Ia terkejut, puluhan orang berseragam coklat dan hijau tengah mengepung rumahnya dengan senjata terkokang.

Lena hanyalah perempuan biasa yang terkungkung dalam kultur patriarki. Sangat jarang ia melihat dunia luar. Yang ia tahu, dunia di luar dusunnya tak selalu sama dengan apa yang dibayangkan. Pagi itu Lena begitu ketakutan melihat senjata yang siap ditembakkan kapan saja.

Empat batang kayu *wuru mengkreng* bertengger di samping rumah Lena. Rumah Lena lebih rendah dari permukaan tanah sekitarnya. "*Kayu siapa ini?*". "*Sekarang kami sedang operasi kayu*", begitu seorang polisi bertanya dengan nada tinggi sambil menyatakan tujuannya. "*Tidak tahu, ini bukan kayu saya, bukan kayu*

suami saya, ini punya kawan suami saya", jawab Lena dengan suara tergetar menahan takut.

Lena tertekan secara psikis, rumah terkepung, tak ada orang yang dikenal, polisi berbicara padanya dengan senapan yang siap tembak. Lena bertambah bingung tatkala polisi berkata akan membawa suaminya. Serta-merta ia berkata: "*Jangan bawa suami saya, ini bukan kayu suami saya. Sekarang suami saya sedang berada di sawah*". Polisi lantas pergi, tanpa mengucapkan sepatah kata, sambil membawa kayu itu.

Daryati, seorang perempuan separuh baya sedang menidurkan anaknya di kamar ketika para petugas mendatangi rumahnya. Saat itu Daryati sendirian, hanya beserta bayi di pelukannya. Suaminya, Darsito, sehari-hari bekerja sebagai tukang kayu. Hari itu, ia bekerja di Jurangmangu Baturadden Purwokerto, menggarap pesanan pintu dan kusen jendela.

"*Bu Bu....*" , terdengar suara keras orang memanggil dari belakang rumah, lalu ia bergegas membuka pintu belakang. Belum sempat pintu dibuka, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah pintu belakang. "*Brak...trap...trap...trap...*", suara pintu belakang yang roboh disertai suara langkah kaki yang berat mengagetkan. Daryati gemetar mendapati dinding papan rumahnya sudah *jebol* karena dicongkel dan sekitar sepuluh orang berseragam polisi dan 'hijau-hijau' sudah berdiri di depannya.

Tak banyak bicara, aparat segera beraksi menggeledah rumah rapuh sepertiga permanen Daryati. Dengan taktis dan cepat, nyaris asal-asalan, mereka menyita beberapa barang yang terbuat dari kayu dan peralatan pertukangan seperti gergaji dan kampak. Mereka tak mau tahu bahwa sebagian dari

barang yang disita seperti dua daun pintu, sebuah kusen, dan beberapa kayu balokan untuk kerangka kursi (*cabol*) adalah barang pesanan yang sedang dikerjakan suaminya.

Daryati kaget setengah mati, badannya seketika terasa tak enak. Panas dingin. Balok-balok kayu yang terletak di dapur sudah berada di tangan polisi, pintu dapur yang tadinya tertutup, roboh, jendela yang terbuat dari papan tercongkel linggis. Linggis yang digunakan polisi adalah milik suaminya yang ia letakkan di dapur. Polisi lantas memeriksa kamarnya, tanpa permisi. Kayu dibawa, begitu pula pintu pesanan pelanggan yang diletakkan suaminya di ruang tamu. Sempat ia mendengar suara lirih seorang polisi dalam bahasa Jawa: "*Pintu ini bagus, kalau buatku, aku mau*".

Lama ia menanti suaminya pulang. Hingga petang berganti malam, Darsito tak kunjung pulang. Daryati teringat kaki suaminya yang setengah pincang. Pastilah suaminya kesulitan pulang. Jalan menuju rumahnya gelap, instalasi listrik memang sudah masuk desa itu. Tetapi jalan tetap gelap, apalagi di sekitar PLTA Ketenger Baturraden. Penerangan jalan terkesan sangat mahal.

Bagai tersambar petir, matanya serasa gelap saat mendengar dari para tetangga bahwa suaminya ditangkap. Darsito, sang suami yang ia tunggu-tunggu ditangkap polisi. Tanpa surat penangkapan, tanpa pemberitahuan, juga tanpa orang yang dikenal.

Hari itu, petugas menggeledah rumah-rumah secara sangat tidak sopan dan kasar. Aparat menangkap masyarakat (dua orang, yakni Darsito dan Slamet Sumarto, dibawa ke Polres) tanpa menunjukkan Surat Tugas. Aparat menggeledah rumah-rumah

tanpa permisi. Bahkan ada rumah yang pintunya dicongkel dan ditendang sampai rusak. Ada yang "menyita" makanan yang sedang dimasak (masyarakat yang rumahnya diperiksa sedang menggoreng talas, kemudian lari karena takut. Ketika kembali diketahuinya talasnya yang baru digoreng telah hilang).

Dua orang masyarakat Kalipagu dibawa paksa aparat. Lebih dari satu truk barang dan perkakas kayu disita. Tetapi pagi itu tidak ada masyarakat yang menyadari apa yang terjadi. Tak ada Surat Perintah atau surat apapun yang ditunjukkan aparat yang dapat membantu masyarakat memahami apa yang sedang dilakukan aparat saat itu. Mereka cuma tahu bahwa saudara-saudara mereka ditangkap, rumah-rumah diobrak-abrik semena-mena dan harga diri mereka diinjak-injak oleh para penegak hukum yang seharusnya melindungi mereka.

Diberitakan kemudian di media massa, aparat telah sukses menangkap para pencuri kayu di dusun Kalipagu.

II.1.c. Desa Karangendep

Desa Karangendep, Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, 5 – 7 Februari 2006.

Beberapa hari sebelumnya desa Karangendep, kecamatan Patikraja, kabupaten Banyumas diserbu aparat. Pada itu desa Karangendep mengalami hal yang sama dengan yang dialami masyarakat Kalipagu. Gerombolan aparat Perhutani dan Polres Banyumas secara arogan memasuki dan mengobrak-abrik desa dengan alasan "menjalankan tugas".

Masyarakat secara kompak bereaksi. Adu mulut tak terhindarkan dan kondisi memanas. Aparat

tetap berkeras, lalu perlawanan massa terjadi. Terjadi lemparan batu dan “sedikit” adu fisik. Aparat yang melancarkan Operasi Hutan Lestari (OHL) terdesak, karena jumlahnya lebih sedikit dan kerasnya perlawanan masyarakat. Perlawanan sengit masyarakat membuat aparat harus menunda “kencan”nya dengan para target operasi.

Keesokan harinya aparat datang lagi. Merasa kalah jumlah dan untuk mengimbangi “skor pertandingan” hari sebelumnya, jumlah aparat dan persenjataan di tambah. Masyarakat kalah dan perlawanan berakhir. Aparat kemudian leluasa menyalisir desa. Masih belum puas, esoknya mereka datang lagi. Selama tiga hari aparat melancarkan Operasi Hutan Lestari (OHL).

Beberapa hari kemudian media massa memberitakan keberhasilan aparat dalam OHL di desa Karangendep. Meski ada perlawanan dari para penjarah kayu, tetapi aparat berhasil mengendalikan keadaan. Dari Karangendep, aparat gabungan menangkap tujuh orang. Lima orang ditangkap dengan dakwaan pencurian kayu: Sukarso (57 tahun; Kepala Desa), Sumarto (57 tahun), Situn (25 tahun), Kisam (40 tahun), Wartim (40) tahun. Sedangkan dua orang lainnya yang ditangkap atas dakwaan merusak kendaraan Polisi dan menghalangi petugas adalah Untung (17 tahun) dan Kirtam (25 tahun). Hebat. Selamat untuk para aparat keamanan yang berhasil mengalahkan massa! Satu truk kayu curian berhasil diselamatkan. Batang dan balok jati, akasia dan pinus kekayaan negara berhasil diambil kembali.

II.1.d. Randegan

Desa Randegan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Minggu 19 Februari 2006.

Mungkin nasib tidak berpihak pad Mistam (31 tahun). Hari Minggu itu ia berencana mencari kayu bakar. Berangkatlah ia ke hutan membawa parang dan kampak. Setelah hampir sejam berjalan, ia menemukan tiga orang kenalannya menebang sebatang pohon pinus. “*Mereka pasti hanya akan mengambil kayunya saja, ada baiknya jika rantingnya kuminta...*”, mungkin begitu pikir Mistam. Setelah meminta ijin pada para penebang pohon pinus itu, iapun mulai mengumpulkan ranting dan kayu sisa tebangan.

Tiba-tiba datang beberapa mandor meng-*gerebeg*. Para penebang lari berhamburan. Mistam yang sedang memunguti ranting, karena kaget, ikut berlari. Tetapi mungkin nasibnya yang tidak baik, kakinya terkilir. Ia tertangkap secara mudah.

Mistam dibawa ke kantor Perhutani, lalu diserahkan ke Polsek setempat. Selama pemeriksaan ia mencoba menjelaskan persoalannya, tetapi Polisi tidak mau percaya. Tampaknya nasib sial Mistam menulari mandor dan Polisi, mereka tak mendapat barang bukti apapun. Ternyata saat peng-*gerebeg*-kan, barang bukti tidak terbawa oleh empat orang mandor yang menangkap Mistam.

Lalu seorang Mandor Perhutani berinisiatif membantu Polisi. Ia perintah enam orang menebang pohon sebagai ganti barang bukti kasus Mistam. Pada Senin, 20 Februari 2006, ditebanglah dua batang pohon pinus untuk diserahkan pada Polisi. Tentu saja, keenam orang yang diperintah itu mendapat upah.

Setelah dianggap cukup bukti dan pemeriksaan selesai, Mistam diajukan ke Kejaksaan dan Pengadilan.

Tetapi, nasib sial masih menempel pada aparat. Dalam BAP Mistam disebutkan bahwa ia menebang dengan kampak, tetapi kayu glondongan barang buktinya tidak cocok dengan keterangan itu. Wajar saja, kayu pinus itu ditebang dengan *chainshaw* (gergaji). Maka, aparat harus “menatah” kayu glondongan yang sudah dibawa ke kantor Pengadilan agar menyerupai bekas tebangan kampak. “*Benar-benar merepotkan Mistam ini, tapi tidak apalah demi keadilan*”, mungkin begitu pikiran aparat.

Sidang berjalan sukses. Mistam mau diajak bernegosiasi. Tidak perlu pengacara, langsung mengaku saja, maka hukuman bisa ringan, demikian janji “negosiator” aparat. Mistam terbukti bersalah. Mistam yang mencuri kayu berhasil dihukum. Entah kayu bakar atau kayu glondongan, tidak ada bedanya. Hukum harus ditegakkan. Kali ini, sekali lagi aparat sukses. Nasib sial tetap pada Mistam. Selamat untuk para aparat.

Ketika Masa Depan Seorang anak Dihancurkan Hukum

Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

Hari itu Dirno (16 tahun) dimintai tolong ayahnya, Tasani (58 tahun). Kayu tebangan dan beberapa kayu bakar harus dibawa turun dari hutan. Mereka berdua memanggul kayu-kayu itu turun dari hutan. Sial nasibnya, bersama sang ayah ia ditangkap mandor. Mereka diproses secara hukum sebagai penjarah hutan. Keduanya dipenjara. Tinggal sang ibu yang harus mencari makan untuk dirinya sendiri.

Apa salah Dirno, sang anak? Ia bersalah karena membantu sang ayah membawa kayu ilegal dari hutan. Ia bersalah karena merugikan negara sekitar 10 ribu rupiah. Karena hutan adalah milik negara yang dikelola Perhutani, dan Dirno remaja telah merugikan, maka ia pantas dihukum. Dirno remaja yang baru menginjak umur 16 tahun harus dihukum 3 bulan dan denda Rp. 250 ribu.

Kasus Dirno adalah contoh tidak manusiawinya hukum kehutanan kita. Apa yang mereka lakukan adalah sekedar bertahan hidup di negeri yang tidak bisa menghidupi mereka! Apa yang mereka lakukan adalah mengambil sekedarnya dari apa yang dijanjikan oleh negeri ini dalam konstitusinya: jaminan kesejahteraan rakyat !

II.2. Pemiskinan dan Kekerasan Dalam Pengelolaan Hutan: Kendal²⁶

II.2.a. Desa Ngareanak

Di desa Ngareanak, para petani penggarap yang konflik dengan Perhutani berasal dari tiga dusun, yakni Dusun Kaliwesi, Pathukan, dan Ngareanak. Di desa ini Perhutani menanam pohon jati. Konflik dimulai ketika masyarakat mereklaim terhadap hutan jati seluas kurang lebih sepuluh hektar. Jumlah petani yang berkonflik kurang lebih 540 KK atau 4000 jiwa.

Desa Ngareanak adalah sebuah desa di tepi hutan. Desa ini berbatasan langsung dengan Desa Kalirejo dan lahan Perhutani di sebelah Utara. Sebelah

²⁶ Disarikan dari Dokumentasi Divisi Pertanahan LBH Semarang, Profil Kasus Tanah Perhutani di Desa Ngareanak, 2005.

Selatan dan Timur Desa Ngareanak berbatasan dengan lahan PTPN IX. Sementara bagian Barat desa ini berbatasan dengan lahan PTPN IX dan Desa Singorojo.

Sejarah Pembukaan Hutan

Menurut masyarakat setempat sejarah terbentuknya Desa Ngareanak tidak jauh berbeda dari terbentuknya Desa Kalirejo, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Masyarakat Desa Ngareanak masih memiliki ikatan emosional dan kekeluargaan yang kuat dengan masyarakat Kalirejo. Konon mereka berasal dari satu keturunan. Pada zaman dahulu ada seorang tokoh yang mereka percaya sebagai pendiri desa yang kini terpecah menjadi tiga -Desa Cacaban, Ngareanak dan Kalirejo- yaitu Kyai Wirosongko.

Pada waktu itu Bupati Baurekso²⁷ mengadakan sebuah sayembara untuk seluruh masyarakat. Sayembara ini dilakukan karena salah seorang putrinya menderita penyakit yang sulit disembuhkan. Bupati telah minta tolong kepada banyak dukun kerajaan, tetapi tak ada yang sanggup menyembuhkan penyakit itu. Melihat keadaan putrinya yang semakin parah, Bupati mengadakan sayembara: *"Siapa saja yang bisa menyembuhkan putriku akan kujadikan suaminya bila laki-laki dan saudara bila perempuan"*. Akhirnya seorang pemuda bernama Kyai Wirosongko menghadap Bupati dan mencoba menyembuhkan sang putri. Tak disangka tak dinyana, entah dengan kekuatan apa, sang putri dapat disembuhkan. Bupati pun berterima kasih kepadanya dan segera menunaikan janjinya menggelar acara pernikahan yang meriah. Namun Wirosongko menolaknya. Ia tidak bersedia dijadikan

²⁷ Bupati Baurekso pernah menjadi Panglima tentara Sultan Agung ketika pasukan Kerajaan Mataram menyerang VOC di Batavia.

suami sang putri, karena ia telah menikah dan mempunyai anak.²⁸

Sebagai gantinya Wirosongko memohon Bupati agar menyerahkan sebagian tanahnya untuk dijadikan lahan pertanian yang kelak berguna sebagai sandaran hidup keluarga dan anak cucunya. Bupati mengabulkan permintaan itu dengan menyerahkan sebagian lahannya yang ada di Kademangan Singorojo dan Kademangan Boja. Bupati berjanji tidak akan memungut pajak/upeti atas lahan tersebut sampai tujuh turunan.

Sejak itu seluruh lahan di Kademangan Boja dan Kademangan Singorojo adalah milik Wirosongko. Karena lahan itu amat luas, Wirosongko mengizinkan siapa saja mendirikan rumah atau bertani di atasnya.

Menurut penuturan Mbah Parman (74 tahun), sesepuh Desa Ngareanak, pembagian tanah oleh Wirosongko tersebut terdiri atas dua periode. Pembagian tanah periode pertama adalah sebagai berikut:

- Wilayah Ngareanak diserahkan pada kyai Mekukuhan
- Wilayah Singorojo diserahkan pada kyai Singorojo/Gamping
- Wilayah Glompong/Kalirejo diserahkan pada mbah Samprit
- Wilayah Kaligedang diserahkan pada kyai Paing Ponco Kriyo (dari Cirebon)
- Wilayah Sorak diserahkan pada kyai Belong dan Kyai Gondo
- Wilayah Sedadi diserahkan pada kyai Surodadi
- Wilayah Kalipuru diserahkan pada kyai Sawiyah

²⁸ Wawancara Dody Setiadi dengan Mbah Parman di Desa Ngareanak, 12 Februari 2005

- Wilayah Suwukan diserahkan pada kyai Sawi'an
- Wilayah Kaliwesi diserahkan pada kyai Mangun/Brojo Seketi

Sedangkan pembagian tanah periode kedua adalah sebagai berikut:

- Kecamatan Singorojo diserahkan pada kyai Jimah
 - Kecamatan Limbangan diserahkan pada kyai Godeg
 - Kecamatan Mijen diserahkan pada mbah Ngadi
- Sementara, Wirosongko hanya menggarap di wilayah Gembyang, Desa Ngareanak seluas dua hektar.

Saat membagi tanah tersebut, Wirosongko berpesan agar tanah-tanah tersebut digarap sebaik-baiknya dan diteruskan pada anak cucu masing-masing. Pada saat penyerahan tanah itu, sebenarnya ada surat-surat penyerahan tanah dari Wirosongko kepada para tokoh tersebut. Namun, bukti-bukti itu dibakar oleh Belanda ketika Belanda masuk ke kabupaten Kendal.²⁹

Kurang lebih seratus tahun setelah pembagian lahan itu kepada sembilan pendiri dusun Kalirejo, desa Cacaban dan Ngareanak, Belanda datang. Belanda menyewa paksa sebagian lahan di Njengkolan dan Wuluh Lenjer untuk ditanami pohon jati dan dijadikan perkebunan. Secara paksa Belanda menguasai lahan yang berstatus tanah desa (*bondo deso*), siapa saja yang tidak mau meninggalkan lahannya akan dihukum. Masyarakat tak melawan dan langsung meninggalkan lahan-lahannya.

Penggantungan Mbah Marian, masyarakat desa Kalirejo, oleh Belanda membuat masyarakat desa lain ketakutan. Mbah Marian digantung karena tak mau

²⁹ Wawancara Rahma dengan Mbah Parman di Desa Ngareanak, 6 Maret 2007

menyewakan tanahnya kepada Belanda. Karena itu, masyarakat segera meninggalkan lahan-lahannya. Belanda menyewa lahan-lahan itu tanpa perjanjian di atas kertas. Sejak itu masyarakat tidak dapat mengakses lahan-lahan mereka.

Sejak berkuasanya Belanda, lahan garapan masyarakat, yang sebelumnya berupa hutan belantara, disewa Belanda. Belanda mengubah sebagian lahan itu menjadi perkebunan -yang saat ini dikuasai PTPN IX blok Ngareanak- dan sebagian lagi, yaitu daerah Njengkolan dan Wuluh Lenjer ditanami pohon jati. Belanda kemudian menanam pohon jati, karet dan kopi di lahan-lahan tersebut. Perjanjian sewa-menyewa ini berlangsung tujuh puluh lima tahun.

Tiga tahun setelah perjanjian itu tak ada lagi masyarakat yang berani menggarap lahan yang sebelumnya mereka buka dan garap selama berpuluh tahun. Belanda menjadikan mereka sebagai buruh di hutan jati dan penyadap di perkebunan dengan upah yang sangat murah. Kesejahteraan mereka menurun. Mereka tak dapat lagi menikmati hasil pertanian dan mengakses lahan.

Berbeda dengan masyarakat Kalirejo yang masih memiliki lahan *pemajekan* (lahan yang dikenai pajak) walau terbatas, masyarakat Ngareanak tak memiliki lahan *pemajekan* sama sekali. Mereka hanya memiliki pekarangan kecil. Belanda telah merampas lahan-lahan masyarakat untuk dijadikan perkebunan dan hutan. Lahan yang dirampas untuk hutan itu berbatasan dengan milik masyarakat Kalirejo.

Kekuasaan fasisme militer Jepang tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalirejo. Militer Jepang memaksa masyarakat bekerja tanpa upah seperti membangun jalan, rel kereta api, dan lain-lain.

Pada tahun 1948, saat Agresi Militer Belanda ke II, petani Kalirejo berusaha merebut lahan yang dulu mereka kuasai, namun lagi-lagi mereka harus menelan pil pahit. Sebagaimana dialami oleh almarhum mbah Surip dan mbah Sibani bersama kawan-kawan yang saat Indonesia merdeka berhasil menguasai lagi lahan mereka di wilayah Glompong, namun kemudian mereka kembali diusir dari lahan tersebut. Rumah dan lahan mereka dihancurkan Belanda. Belanda kembali menguasai lahan-lahan, menjadikannya perkebunan dan menjebloskan mereka ke penjara Kendal selama tiga tahunan. Akibatnya keluarga mereka harus mengungsi ke wilayah Suwukan, dusun Kalipuru untuk selamanya. Mereka menjadi petani yang menumpang menggarap pada lahan milik orang lain di dusun tersebut.

Setelah Belanda kalah, seluruh tanah dan hutan yang tadinya dikuasai Belanda diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Lahan-lahan hutan jati tidak beralih ke tangan rakyat, tetapi menjadi milik pemerintah Republik Indonesia dan dikelola oleh Perhutani. Sejak itu petani dilarang menanam apapun di lahan tersebut. Memasuki lahan tanpa izin akan dikenai sanksi pidana ataupun ditindak oleh mandor hutan yang menjaga di daerah tersebut. Berkali-kali masyarakat menuntut hak-hak mereka atas lahan garapan kepada negara, namun berbagai aksi mereka selalu digagalkan dan berakhir di kurungan. Mandor dan Polisi menangkap beberapa masyarakat yang ketahuan menebang kayu jati, mengambil ranting dan kayu pohon karet yang sudah mati di lahan Perhutani. Sampai sekarang, bukti-bukti fisik penguasaan lahan oleh masyarakat masih ada, yaitu: adanya kuburan di dalam hutan, adanya piring-piring di dalam hutan,

dan adanya bukti-bukti pembayaran pajak berupa Letter D. Setelah lahan masyarakat beralih ke Perhutani, masyarakat masih harus membayar pajak atas lahan yang sudah tidak dikuasai itu. Bukti-bukti tertulis itu beberapa tahun lalu diambil oleh aparat desa Ngareanak. Masyarakat tak boleh memintanya lagi.

Pada awal reformasi (1997-1998) masyarakat Desa Ngareanak kembali menuntut lahannya. Selain alasan sejarah, keadaan ekonomi juga mendorong aksi-aksi mereka. Kemiskinan masyarakat menyadarkan mereka untuk melawan.

II.2.b. Desa Cacaban

Desa Cacaban (450 meter dari permukaan laut) terdiri dari tiga dusun, yakni Surodadi, Sepergi dan Cacaban. Secara geografis dan administratif Desa Cacaban terletak di wilayah Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Desa ini dikelilingi oleh hutan jati milik Perhutani KPH Kendal. Petani desa ini menggarap sebagian lahan hutan Perhutani tersebut. Diperkirakan sejak reformasi terjadi konflik 196 KK Petani dengan Perhutani.

Masyarakat Desa Cacaban biasa menyebut Dusun Surodadi dengan Sedadi. Surodadi merupakan pusat kegiatan dan dusun teramai di Desa Cacaban. Sebab di dusun ini terdapat Balai Desa, satu-satunya mesjid Desa Cacaban, taman kanan-kanak dan sekolah dasar. Dengan ketiga bangunan tersebut, Dusun Surodadi layaknya ibu desa (ibu kota). Oleh karena itu, Surodadi merupakan dusun yang berpenduduk terbanyak.

Dusun Sepergi terletak di Timur dusun Surodadi. Dari Surodadi jaraknya sekitar setengah

kilometer. Dukuh Sepergi terdiri atas 52 KK atau lebih kurang 182 jiwa. Sebagian petani menggarap lahan Perhutani, tiap orang menguasai sekitar seperempat hektar. Untuk saat ini sebagian berhenti menggarap, karena pohon-pohon jati sudah mulai tinggi sekitar 3 sampai 4 meter.

Sedangkan Caban adalah dusun terpencil di pedalaman hutan. Di sini hanya terdapat sedikit rumah berpenghuni sekitar 7 KK atau 32 jiwa. Namun demikian, Caban merupakan asal muasal tempat tinggal Kepala Desa yang pertama. Karena lokasi yang terkucil dari dusun maupun desa Kepala Desa dan sebagian masyarakat dusun Caban pindah ke Dukuh Surodadi.

Sosial Ekonomi

Mata pencaharian mayoritas masyarakat desa Cacaban adalah bertani. Ada tiga jenis petani di Desa Cacaban, yaitu petani lahan kering (tegalan) dan petani lahan basah (sawah). Petani lahan kering antara lain menanam mangga, durian atau rambutan di ladang/tegal/kebun. Sedangkan petani lahan basah menanam padi atau bawang merah di sawah. Kelompok petani lainnya adalah yang tak mempunyai tanah dan hanya menggarap lahan milik orang lain atau Perhutani.

Jumlah petani tak bertanah adalah yang terbesar. Pada umumnya mereka menggarap lahan Perhutani. Meski ada sebagian masyarakat memiliki tanah hak milik, namun luasnya tak seberapa sehingga tak mencukupi kebutuhan hidup. Mereka juga menjadi buruh tani di lahan-lahan Perhutani.

Penggarapan di lahan Perhutani dilakukan sejak tahun 1997/1998. Tetapi pada tahun-tahun itu, era reformasi, banyak penebangan liar yang berakibat

gundulnya lahan-lahan pohon jati Perhutani. Hal ini menjadi peluang masyarakat untuk menggarap lahan-lahan hutan jati tersebut. Para petani Cacaban menanaminya dengan jagung, ketela pohon, tomat dan cabai.

Tetapi semua ini hanya berlangsung sekitar tiga sampai empat tahun. Setelah itu bibit-bibit baru pohon jati telah tumbuh sekitar satu sampai dua meter dan tanpa disuruh petani menghentikan penggarapan. Memaksakan diri menggarap lahan hanya akan merugikan diri. Kualitas palawija yang ditanam bersanding dengan pohon jati akan menurun kualitasnya.

Penderitaan masyarakat Cacaban terjadi ketika usia pohon-pohon jati mencapai tiga atau empat tahun. Mereka tak bisa menggarap lahan pohon jati, menjadi pengangguran dan mencari kerja di luar daerah. Misalnya, menjadi buruh di Kecamatan Kangkung, Kendal. Ada juga yang menjadi kuli bangunan atau kerja serabutan di Jakarta. Bahkan ada yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Kurang lebih sepuluh wanita menjadi TKI Hongkong, Malaysia, dan Singapura.

Masuknya Perhutani

Awalnya, lahan-lahan Perhutani adalah hutan rimba yang ditumbuhi berbagai macam tumbuhan liar dan disebut hutan Jawa (*alas Jowo*). Kemudian beberapa orang membuka hutan ini: menebangi pohon-pohonnya dan menanam tanaman pangan. Mereka juga mendirikan tempat tinggal di sekitar lahan tersebut. Setelah panen mereka membiarkan semak belukar tumbuh dan membuka lahan baru lagi. Petani lainlah yang menggarap lahan bekas tersebut. Mereka selalu berpindah lahan.

Sekitar tahun 1954-1955, tutur Mbah Umar, Perhutani datang ke Cacaban. Waktu itu petani masih mempunyai lahan garapan produktif. Sekitar tahun 1958 Sukarman, mantri Perhutani, memaksa masyarakat menanam pohon-pohon jati di lahan produktif itu.³⁰

Pak Usman juga mengatakan kalau dulu petani mempunyai lahan garapan yang sekarang dikuasai Perhutani. Perhutani membebani para petani dengan pajak tanah. Banyak yang tak kuat membayar, dan pemerintah menyita tanah-tanah itu untuk diserahkan ke Perhutani. Selain itu, dulu, masyarakat juga menggarap lahan-lahan dekat makam Mbah Surodadi yang disebut sebagai *alas Joko Tanun*. Tetapi kini semuanya sudah dikuasai Perhutani dan penuh pohon jati meskipun di sampingnya masih ada pepohonan pisang milik petani.³¹

Awal Penggarapan Lahan

Reformasi 1998 juga terjadi di pedesaan. Ia mengubah cara pikir dan bertindak para petani Cacaban. Terjadilah penebangan pohon jati secara massal. Inilah awal petani dapat menggarap lagi lahan-lahan Perhutani. Tetapi semua ini hanya berlangsung tiga sampai empat tahun. Setelah itu, Perhutani akan menanam lahan tersebut dengan pohon-pohon jati lagi. Dan untuk itu Perhutani meminta petani Cacaban yang melakukannya. Tetapi baik pada saat *acir* (pematokan untuk menentukan jarak tanam) maupun *ngrajang* (menanam) Perhutani tak memberi imbalan apapun kepada para petani tidak diberi imbalan oleh Perhutani. Bahkan setelah itu para petani masih diperintah menjaga hutan jati tersebut.

³⁰ Wawancara Ahmad Bisri dengan Mbah Umar, 17 Juli 2004.

³¹ Wawancara Dody Setiadi dengan Pak Usman, 12 Maret 2005.

Ketika Perhutani akan menanam pohon jati itu, para mandornya bilang kepada para petani penggarap: "*nunut nanam jati* (mohon menumpang menanam jati)". Dengan kata lain, Perhutani hanya numpang menanam pohon jati di lahan masyarakat. Jadi Perhutani secara tak langsung mengaku tak punya hak atas tanah tersebut. Namun setelah pohon jati membesar, masyarakat terusir dari tanah garapannya.

Nyamblong: Pemerasan Perhutani

Nyamblong adalah semacam pajak. Perhutani me-*nyamblong* masyarakat yang akan menjual kayu jati dan mahoni, meskipun keduanya ditanam di tanah masyarakat sendiri. Konkritnya: masyarakat yang mau menebang atau menjual kayu jati dan mahoni harus minta ijin ke Perhutani di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) setempat dan membayar antara Rp. 80.000,00 – Rp. 250.000,00. Bahkan ketika masyarakat mau menjual rumah berbahan kayu jati ke luar desa harus membayar Rp. 1.000.000,00. Kadang-kadang rumah itu dihitung per balok kayu dan dikenai harga tertentu. *Nyamblong* memang mirip *ngemel*, Perhutani *ngemel* petani. Seakan-akan pohon dan kayu jati adalah hak paten Perhutani. Memang seringkali petani tak mengindahkan aturan Perhutani ini.

II.2.c. Desa Kalirejo³²

Ada tiga dusun di Desa Kalirejo, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal yaitu: Glompong, Kalipuru, dan Kaligedang. Perhutani KPH Kendal juga menguasai lahan-lahan di desa ini dan menanaminya dengan pohon-pohon jati. Sekitar 250 KK petani konflik

³² Disarikan dari Dokumentasi Divisi Pertanahan LBH Semarang, Profil Kasus Tanah Perhutani di Desa Kalirejo, 2005.

dengan Perhutani. Pada akhir 1999 mereka mereklaim 200 hektar tanah hutan.

Sejarah Pembukaan Hutan

Kisah terbentuknya Desa Kalirejo terkait dengan kisah terbentuknya Desa Ngareanak dan Cacaban. Pada jaman dulu Dusun Glompong yang masih berupa hutan diserahkan oleh kyai Wirosongko kepada kyai Samprit dan nyai Gondok. Sedangkan lahan hutan, yang sekarang menjadi dusun Kalipuru, diserahkan oleh kyai Wirosongko kepada kyai Sawiyah, mbah Jimah, dan mbah Marian. Sedangkan lahan hutan, yang sekarang dusun Kaligedang, diserahkan kepada mbah Paing Ponco Kriyo, dan mbah Belo.

Lahan-lahan yang termasuk wilayah Dusun Glompong adalah Glimpang, Gedang Sumbu, Nyubinan, Gembongan dan Sekopyok. Lahan-lahan yang termasuk di dalamnya adalah: Kemijing, Tok Lo, Seblekok, Tok Buntu, Strembel, Wuluh Lanjar, Separe, Tok Puru dan Sekrendo. Sedangkan lahan Dusun Kaligedang meliputi Sedawuk dan Sekalen.

Para petani selalu mengenang jasa para pendiri desa tersebut dengan membersihkan kubur (*nyadran*) di bulan Syaban, Jumat Kliwon.

Belanda memilih lahan yang paling subur di sekitar pemukiman masyarakat - yang saat itu merupakan lahan *pemajekan* - dan bukannya lahan-lahan yang kurang subur di luar desa Kalirejo untuk dijadikan hutan jati. Untuk itu Belanda mengusir masyarakat, dan memerintahkan mereka menggarap lahan-lahan yang jauh dari pemukiman. Bahkan Belanda juga menarik pajak yang sangat tinggi atas lahan-lahan tersebut.

Pada jaman Jepang jumlah penduduk Desa Kalirejo kurang lebih 80 KK. Kekuasaan Jepang ini tak memperbaiki nasib masyarakat. Seperti halnya Belanda, Jepang memerintah masyarakat melakukan kerja paksa, yaitu tanpa upah membangun jalan, rel kereta api, dan lain-lain.

Di awal kemerdekaan sebagian masyarakat kembali menguasai lahan-lahan yang dahulu pernah milik mereka. Mereka menanaminya dengan padi gogo, singkong, ketela, jagung, pisang, rambutan, durian, nangka dan sayuran. Namun kehadiran Perhutani membuat masyarakat terusir lagi dari lahannya. Perhutani menguasai lahan-lahan pohon jati eks-Belanda. Perhutani melarang para petani menanam tanpa izin. Pelanggaran terhadap aturan Perhutani akan mendatangkan sanksi pidana ataupun kekerasan fisik mandor hutan yang menjaga hutan jati.

Pada awal reformasi tahun 1997-1998 petani kembali beraksi menuntut kembalinya lahan. Saat ini Perhutani sudah tak mampu lagi mengelola lahannya dengan baik. Sejak tahun 2000 petani jarang mendapat gangguan saat menggarap lahan. Sebab Perhutani tak lagi memiliki pekerja di lahan dan jumlah mandor hutan juga berkurang. Perhutani sempat menawarkan kerjasama dengan para petani: para petani boleh menggarap lahan yang diklaim Perhutani dengan sistem tumpang sari dan saat panen mereka membagi hasil dengan Perhutani. Namun petani menolaknya. Mereka tak percaya lagi pada Perhutani yang selama itu telah membuat mereka miskin.

Intimidasi Berbuah Resistensi

Kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme membuat keinginan para petani kembali ke lahan-

lahan mereka tak terbedung lagi. Pada sekitar tahun 1965 petani menuntut Perhutani mengembalikan lahan garapan mereka, namun gagal. Mereka bahkan *distigma* sebagai anggota atau partisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Stigmatisasi ini menurunkan semangat perlawanan. Tak sedikit dari mereka yang diangkat oleh aparat TNI, diinterogasi, dipukuli, dipenjarakan, atau dibuang ke Nusakambangan sebagai tahanan politik.

Makin keras rakyat melawan, makin represif negara. Bukan hanya mandor-mandor Perhutani, tetapi Polisi dan Koramil pun mengintimidasi petani. Sekali mereka terlihat memasuki lahan yang diklaim Perhutani, tanpa banyak kata para mandor Perhutani langsung menghajar mereka. Beberapa orang diproses di kantor polisi, tetapi ada juga yang diselesaikan sendiri oleh Perhutani.

Perekonomian Petani Sebelum Reklamining

Sebelum reklamining, kebanyakan petani hanya memiliki sedikit lahan yang tak cukup untuk hidup. Karena itu banyak masyarakat menjadi buruh tani atau mencari pekerjaan di kota. Banyak pula yang menjadi TKI, khususnya perempuan, di luar negeri: Arab Saudi dan Korea. Namun, ketika mereka berhasil menguasai lagi lahan-lahan milik mereka, perekonomian mereka pun membaik. Mereka dapat menjual hasil panen: jagung, cabe, rambutan, dan durian.

Hampir seluruh masyarakat khususnya di Dusun Kalipuru dan Kaligedang mendapat bagian lahan yang direklaim. Setiap masyarakat mendapatkan rata-rata 2.000 m² sampai 2.500 m². Ada juga yang

mendapat lebih luas dari itu.³³

Setelah reklamining ini, Perhutani tak melakukan kekerasan, misalnya dengan membabati tanaman-tanaman rakyat. Namun, beberapa aparat Koramil pernah mendatangi rumah penduduk mencari ketua kelompok pemimpin reklamining. Salah seorang petani menjelaskan kepada aparat Koramil itu bahwa tanah-tanah yang direklaim adalah tanah rakyat dan meminta Perhutani menunjukkan bukti bahwa itu tanah Perhutani. Aparat Koramil itu tak berbuat apa-apa, karena Perhutani memang tak memiliki bukti.

Pada tahun 2006, Perhutani mengadakan Operasi Hutan Lestari (OHL). Operasi ini juga dilakukan di Desa Kalirejo. Perhutani dan aparat menangkap seorang petani Desa Kalirejo di dekat hutan, dengan tuduhan mencuri kayu. Meskipun tak ada buktinya, Rasmin, dihukum dua belas bulan penjara.³⁴

II.3. Desa Gondang, Desa Kuripan, dan Desa Sengonan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang³⁵

Latar Belakang Sengketa

Konflik tanah antara 300 KK petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Tri Tunggal Sejahtera (PT3S) melawan Perhutani terjadi sejak Orde Baru berkuasa. Tanah yang diklaim sebagai tanah Perhutani KPH Kendal adalah tanah hasil para petani

³³ Wawancara Dody Setiadi dengan Ganden, petani Desa Kalirejo, 8 Februari 2005

³⁴ Wawancara Rahma dengan Pak Harsono, petani Ngareanak, dan Nur Eko, Ketua Forum Persaudaraan Petani Kendal (FPPK), 6 Maret 2007

³⁵ Disarikan dari Dokumentasi Divisi Pertanahan LBH Semarang, Profil Kasus Tanah Perhutani di Kabupaten Batang, 2005.

membuka hutan. Sekarang menjadi tanah persawahan. Pada masa Orde Baru, tanah seluas 160 hektar itu ditutup secara sepihak. Bupati Batanglah yang mengintruksikan penutupan tanah tersebut.

Pak Kar (50 tahun) menuturkan bahwa dalam kunjungan kerjanya di Jatisari Presiden Sukarno memerintahkan perluasan tanah sawah yang telah digarap masyarakat. Presiden Sukarno memerintah masyarakat menggarap tanah-tanah kosong sebagai proyek persawahan. Sampai sekarang tanah-tanah itu disebut sebagai tanah proyek.

Tetapi penggarapan tanah-tanah proyek itu tak lama, karena pada tahun 1965/1966 pemerintahan Sukarno jatuh dan terjadi perubahan situasi politik. Sekitar tahun 1966–1967 Bupati Haryono memerintahkan pengosongan tanah-tanah proyek itu. Namun, masyarakat tak begitu saja menjalankan perintah itu. Banyak yang mempertahankan tanah-tanah garapannya, namun justru mereka mendapat perlakuan tak adil. Orang-orang Bupati menebas habis padi yang mereka tanam. Petani tidak mendapatkan ganti rugi bahkan diusir, dibunuh dan dibuang ke Pulau Buru.

Hilangnya persawahan menghilangkan mata pencaharian para petani. Banyak yang menjadi pengangguran, buruh tani atau menjadi pencuri kayu di lahan Perhutani. Perubahan status sosial dan budaya para petani sangat drastis, dari petani yang bersahaja dan tekun menjadi orang yang beringas, pencuri kayu, atau perampok. Hal ini berlangsung sampai sekarang. Dapat disimpulkan bahwa penyebab sengketa adalah:

- Hilangnya lahan garapan masyarakat tanpa diganti rugi, mereka melepaskan lahannya karena dipaksa dan diintimidasi.

- Hidup serba susah karena terkungkung dan dikelilingi lokasi hutan yang tidak memberikan hasil apapun bagi masyarakat.
- Bertambahnya jumlah pengangguran, yang menimbulkan kejenuhan dan berpengaruh pada pola kehidupan sosial ekonomi maupun budayanya.
- Tidak adanya usaha pemerintah untuk menyelesaikan konflik tersebut secara cepat, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar termasuk bekas penggarap lahan.
- Susahnya mencari pekerjaan dengan melihat kondisi seperti sekarang ini.

Sejarah Masyarakat Menguasai Lahan

Pada awalnya, lahan sengketa tersebut adalah lahan garapan petani hasil membuka hutan yang kemudian diambil paksa oleh pemerintah. Kisah pembukaan hutan ini dituturkan oleh bapak Pardi (60 tahun) masyarakat Desa Gondang. Menurutnya, sebelum tahun 1920an petani sudah tinggal dan membuka hutan untuk dijadikan lahan garapan. Kondisi tanah di desa itu cocok untuk persawahan. Lahan-lahan tersebut meluas seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 1960, saat Presiden Sukarno berkunjung ke Jatisari, Presiden memerintahkan masyarakat memanfaatkan lahan-lahan kosong. Mereka membuka kembali hutan dan tanah kosong yang selama itu telantar. Kemudian pemerintah menjadikannya sebagai tanah proyek persawahan. Sampai sekarang masyarakat mengenalnya sebagai tanah proyek.

Pada tahun 1966/1967 Bupati Batang (Haryono) memerintahkan petani untuk segera mengosongkan lahan. Banyak petani menolak perintah itu. Namun mereka diancam dibunuh dan dipenjarakan. Padi yang mereka tanam pun dibabat habis oleh orang-orang Bupati. Padahal waktu itu sudah siap panen dan ada juga yang masih dalam proses pertumbuhan. Pembabatan tanaman secara sepihak ini merugikan petani. Tetapi tak ada ganti rugi atas peralihan penguasaan lahan dan pembabatan tanaman tersebut.³⁶

Perampasan dan peralihan lahan berlangsung lama, yaitu dari tahun 1966 sampai tahun 1970. Prosesnya pun bertahap, tidak serta merta dibabat semua. Akhirnya Perhutani berhasil menguasai hampir seluruh lahan garapan petani. *"Pada tahun 1970, tanpa sepengetahuan petani, tanah-tanah tersebut berubah status menjadi tanah Perhutani yang kemudian ditanami pohon-pohon jati"*, tutur Pak Kar dan Nyo (46 tahun), masyarakat Desa Gondang, Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

Pada tahun 1980 setelah Perhutani panen kayu jati, petani kembali menggarap tanah-tanah tersebut. Penggarapan ini berlangsung sampai sekarang dan jumlah penggarap juga bertambah. Pada tahun 1980an, karena masih takut, jumlah penggarap tidak banyak. Namun kebulatan tekad dan keinginan yang kuat untuk mengelola tanah membuat rasa takut itu luntur.

Pada reformasi 1998 masyarakat memberanikan diri meminta kembali hak atas tanah yang pernah digarapnya itu. Sebagian besar masyarakat telah menggarap semua dan kembali menjadikannya sebagai persawahan. Tiap petani menggarap antara ½ sampai 1

³⁶ Wawancara Wahyudi dengan Pak Pardi, sesepuh Desa Sigayam, 20 September 2004.

hektar sawah. Padi hasil panen cukup dapat memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Pak Kar, tiap hektar sawah yang digarapnya bisa menghasilkan dua ton gabah kering atau sekitar satu ton beras.

Lahan sengketa itu terletak di sepanjang jalur rel kereta api pantura (pantai Utara). Sebelah Timur lahan adalah desa Kuripan, sebelah Barat adalah Desa Sengonan, sebelah Utara adalah laut Jawa, dan sebelah Selatan adalah desa Gondang. Lahan sengketa itu juga terbagi dua oleh sebuah sungai. Sebelah Barat sungai, khususnya yang di blok Sengonan, adalah tanah-tanah yang dapat diselamatkan dan dapat dikelola pada masa Orde Baru, sekarang petaninya sudah membayar pajak tanah. Sedangkan yang di Timur sungai – yaitu yang digarap oleh yang digarap oleh masyarakat Gondang dan masyarakat Kuripan - sampai sekarang belum dapat membayar pajak. Sudah hampir dua puluh tahun para petani itu menggarapnya.

Sosial Ekonomi Masyarakat

Mereka yang tinggal di sekitar lahan yang dikuasai Perhutani adalah petani miskin tak berlahan. Namun sebagian besar dari tempat tinggal mereka, yakni Desa Kuripan, Desa Gondang, dan Desa Sengonan, telah tertutup oleh pohon-pohon jati dan mahoni milik Perhutani. Akibatnya, setelah kehilangan lahan garapan, para petani menjadi penganggur, buruh tani, buruh Perhutani, perantau di kota besar atau TKI.

Petani yang kehilangan lahan mengalami kerugian yang tidak sedikit. Karena tak bisa lagi bertani, maka mereka sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Padahal lahan-lahan garapan tersebut bernilai puluhan juta rupiah. Sementara secara sosial budaya para petani ini mengalami penurunan status sosial, karena

beralih profesi dari petani penggarap menjadi penganggur dan buruh tani. Semua ini menyebabkan perubahan pola hidup dan perilaku.

Tetapi semua ini relatif berubah setelah mereka dapat kembali menggarap sawahnya. Beras yang tadinya harus beli sekarang dapat diproduksi sendiri. Mereka tidak lagi menganggur. Yang dulu hanya buruh tani dan pengangguran kini telah kembali lagi dengan penghasilan tetap setiap kali musim panen. Meskipun harga hasil pertanian belum sesuai dengan harapan petani, tetapi minimal mereka mampu memenuhi kebutuhan beras bagi keluarga sendiri.

Tetapi Perhutani tak tinggal diam. Perhutani menyewa para preman untuk merusak sawah-sawah petani. Para preman mendatangkan kerbau-kerbau untuk menginjak-injak padi di sawah. Mereka juga kerap mengancam petani yang sedang menggarap lahan.³⁷

II.3.b. Desa Sigayam, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang³⁸

Asal Mula Desa Sigayam

Dalam babad Desa Sigayam dikisahkan yang pertama kali mendiami Desa Sigayam adalah suami istri Sundoro dan Sundari. Konon mereka sakti. Tetapi, menurut bapak Kas (69 tahun) "Sigayam" berasal dari nama sejenis pohon jengkol yang banyak tertanam di daerah tersebut dan yang oleh penduduk setempat disebut "gayam".

³⁷ Pengaduan petani Subah ke DPRD Jawa Tengah, 25 Agustus 2006.

³⁸ Disarikan dari Dokumentasi Divisi Pertanahan LBH Semarang, Profil Kasus Tanah Perhutani di Kabupaten Batang, 2005.

Dahulu pusat desa ini adalah Dusun Losari. Tetapi sekarang yang menjadi pusat desa adalah dusun Gayam Krajan. Pada suatu hari Abdul Latif yang berasal dari Surabaya datang dan menetap di Desa Sigayam. Ia menyebarkan ajaran Islam di Sigayam. Sundoro dan Sundari yang menolak penyebaran Islam ini konflik dengan Abdul Latif. Abdul Latif dimakamkan di Desa Gayam Krajan.

Sejarah Hutan

Bapak Kas (69 tahun), sesepuh desa Sigayam, bercerita pada awalnya desa Sigayam merupakan hutan angker yang tak terambah. Di masa Hindia Belanda, tahun 1919, pemerintah membuka hutan guna kepentingan industri. Akibatnya tanah tersebut gundul dan terlantar.

Tetapi setelah Indonesia merdeka tanah tersebut kembali menjadi hutan lebat. Pada masa ini para petani berinisiatif memanfaatkan lahan guna bercocok tanam. Sebelumnya ada juga petani yang telah memanfaatkan tanah hutan itu untuk pertanian, namun tidak banyak. Petani menanam berbagai tanaman keras maupun pisang, ketela pohon dan padi. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1971. Pada tahun ini Perhutani datang dan menitipkan bibit pohon jati, johar dan sono keling. Perhutani juga meminta para petani diminta membuat *acir* dan *complong* (tanda batas dan lubang saat menanam bibit). Untuk itu Perhutani berjanji akan memberi imbalan. Namun Perhutani tak pernah memenuhi janjinya. Sebaliknya setelah tanaman itu tumbuh besar, Perhutani mengusir para petani penggarap lahan tersebut disertai peringatan untuk tak lagi menggarap. Perhutani juga mendirikan tanda batas yang menunjukkan tanah

tersebut adalah milik Perhutani. Begitulah cara Perhutani mengklaim tanah yang semula milik para petani.³⁹

Kondisi Geografis Lokasi

Secara geografis dan administratif Desa Sigayam berada di wilayah Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Jaraknya sekitar empat kilometer dari ibu kota Kecamatan, Wonotunggal. Lokasi Desa Sigayam mengelilingi hutan Perhutani. Di Utaranya terletak Desa Batalambat dan Desa Wanaedi; di Selatannya terletak Desa Siwatu dan Desa Kreo; di Baratnya terletak Desa Brayu; dan di Timurnya terletak Kecamatan Tulis dan Kecamatan Bandar. Desa Sigayam terdiri dari lima dusun yang berpenduduk sekitar 415 KK.

Kondisi Sosial Ekonomi

Mayoritas penduduk Desa Sigayam adalah petani dan buruh tani. Berdasarkan jenis lahan di Desa Sigayam terdapat dua jenis petani, yakni petani lahan kering (tegalan) dan petani lahan basah (sawah). Petani lahan kering menanam durian, petai dan lain-lain. Sedangkan petani lahan basah menanam padi. Sementara petani tak berlahan menjadi buruh tani di lahan-lahan orang lain.

Kebanyakan petani di Desa Sigayam tak memiliki tanah. Mereka bekerja di lahan Perhutani. Ada juga yang memiliki tanah, namun luasnya tidak seberapa dan tak cukup untuk menopang hidup. Maka mereka juga bekerja di lahan Perhutani.

Pada tahun 2000/2001, para petani dapat

³⁹ Wawancara Agus Suprihanto dengan Pak Kas, petani Desa Sigayam, 12 Maret 2005.

kembali menggarap tanahnya yang pernah diklaim sebagai lahan Perhutani. Sebelumnya - saat Perhutani melarang masyarakat menggarap lahan itu - banyak di antara mereka yang menganggur. Banyak di antara mereka yang mencari kerja di luar desa. Bahkan ada yang menjadi buruh bangunan dan buruh serabutan di Jakarta atau menjadi TKI di Malaysia, Saudi Arabia, dan lain-lain. Sekitar tiga puluh perempuan dari desa ini adalah TKI. Ada juga yang sebagai buruh tani di Kecamatan Bandar dan Batang. Semua jenis pekerjaan rendah itu dikarenakan kebanyakan dari mereka hanya lulus Sekolah Dasar.

Latar Belakang Sengketa

Sengketa tanah antara Perhutani dengan para petani yang tergabung dalam P2SMS (Paguyuban Petani Sumber Makmur Sigayam) sudah terjadi sejak lama, sebelum terbentuknya paguyuban ini. Tanah sengketa itu adalah tanah yang sejak lama telah digarap oleh para petani. Para leluhur merekalah yang membuka hutan untuk dijadikan tanah bercocok tanam. Pada tahun 1971 secara sepihak Perhutani menutup tanah seluas 58 hektar. Perhutani tak memedulikan nasib para petani yang masih menggarap lahan tersebut. Pada tahun 1972 para petani konflik dengan Perhutani. Dalam konflik tersebut ditahan bapak Dai dan bapak Dan. Padahal keduanya hanya akan mengambil/memanen tanaman yang selama itu mereka garap. Tindakan Perhutani yang semena-mena semakin menjadi-jadi saat mereka menerapkan sistem "buka tutup" yang dimulai pada tahun 1971. Dimaksud dengan ini adalah pada mulanya Perhutani meminta para petani menanam bibit pohon jati, tetapi saat pohon-pohon tersebut

besar, Perhutani melarang para petani menggarap lahan tersebut. Para petani ditakut-takuti dan diintimidasi. Ujungnya adalah penahanan dua petani tersebut.

Petani takut menggarap lahan tersebut dan membiarkannya tak terurus. Seiring berlalunya waktu, lahan kembali menjadi hutan. Untuk itulah Perhutani, melalui para mandor, membolehkan para petani kembali menggarap lahan tersebut. Berbondong-bondonglah para petani menggarap lahan tersebut dan menanaminya dengan segala macam tanaman, sebagai sumber kehidupan mereka.

Tetapi, setelah lahan terawat baik dengan berbagai macam tanaman di atasnya, tanpa persetujuan masyarakat, Perhutani kembali melarang petani bekerja di lahan tersebut. Menurut para petani, lebih dari lima kali Perhutani menerapkan sistem “buka tutup” ini. Semua ini mempersulit perekonomian para petani. Akibatnya, kadang-kadang mereka mencuri kayu di lahan Perhutani untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kondisi Lahan Sengketa Saat Ini

Saat reformasi 1998 semangat para petani untuk merebut hak atas tanah dan menggarap lahan sengketa itu kembali muncul. Hingga kini sudah sekitar 40 hektar dari 58 hektar lahan yang telah digarap oleh para petani (80-90 KK). Sementara lahan yang tidak/belum tergarap merupakan hutan yang masih ada binatang liarnya (babi hutan dan monyet). Binatang-binatang liar ini sering merusak tanaman para petani.

Saat ini para petani telah menanaminya lahan tersebut dengan pisang, jagung, ketela, umbi-umbian,

padi, dan lain-lain. Jumlah ataupun luas lahan yang digarap oleh seorang petani tidak tentu, tergantung pada kemampuannya. Ada yang menggarap 2 hektar, tetapi ada juga yang hanya ¼ hektar. Perhutani sempat menawarkan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), namun para petani menolaknya, karena menganggapnya sama sekali tidak menguntungkan.

Intimidasi terhadap Petani

Pemerintah mengintimidasi para petani yang berorganisasi. Misalnya dalam bentuk pemanggilan dua orang petani oleh Muspika. Mereka berusaha membuat para petani mundur dari organisasi dengan mempersoalkan tujuan pembentukan organisasi dan meminta mereka tak lagi menggarap lahan Perhutani tersebut. Intimidasi juga dilakukan dalam bentuk patroli rutin Perhutani di hutan.

II.3. Kesimpulan

Banyumas

Pertama, konflik-konflik antara masyarakat (petani) dengan Perhutani bukan merupakan konflik insidental dan berjangka pendek. Konflik-konflik ini memiliki akar sejarah yang kuat dan berakumulasi sebagai energi potensial. Reaksi-reaksi insidental tidak mengurangi beban akumulasi konflik, tetapi justru menambah energi potensial konflik tersebut.

Kedua, besarnya energi potensial tersebut secara cepat terkonversi menjadi energi kinetik pendorong konflik terbuka penuh kekerasan. Aktivitas represif seperti penembakan, kriminalisasi petani, atau Operasi Hutan Lestari berperan sebagai pemicu reaksi balasan

peruncing konflik dari kalangan petani dan masyarakat desa.

Ketiga, berbagai bentuk kekerasan negara cenderung tidak menyelesaikan konflik yang ada. Itu sebabnya kekerasan Perhutani pada masyarakat yang berupa pemaksaan menanam pohon jati, penembakan, penangkapan sewenang-wenang telah menimbulkan antipati dan ketidakpercayaan masyarakat.

Kendal dan Batang

Pemiskinan dan kekerasan pada petani sekitar hutan Kabupaten Kendal dan Batang tak lepas dari sejarah penguasaan tanah di jaman Belanda. Sejarah berulang. Dulu pemerintah Hindia Belanda mengambil paksa tanah-tanah petani, tetapi setelah kolonialisme Belanda berakhir, Perhutani lah yang mengambil tanah-tanah petani. Padahal para leluhur petani itulah yang telah membuka hutan untuk dijadikan tanah pertanian (garapan). Perhutani, dengan segala taktiknya, secara perlahan-lahan maupun dengan kekerasan langsung, mengambil alih tanah-tanah petani tersebut. Di wilayah-wilayah konflik hutan jati itu, petani hidup dalam kemiskinan. Mereka tak memiliki lahan dan tak memiliki akses ke hutan.

BAB III

WAJAH KONFLIK PENGELOLAAN HUTAN JATI DI BLORA

Tak jauh beda dari masyarakat desa hutan lain di Jawa, masyarakat Blora tidak memiliki banyak pilihan untuk bertahan hidup. Keahlian yang hanya bertani tanpa tanah mengharuskan para petani Blora memasuki dan menggarap di lahan Negara yang dari dulu dikelola sebagai hutan jati oleh Perhutani. Itulah alasan mengapa petani tetap mencangkul di lahan negara walaupun beribu tekanan mereka peroleh dari sisi manapun.

III.I. Latar belakang: Profil Blora

Blora adalah daerah kabupaten di propinsi Jawa Tengah. Sebelah Timur dan Baratnya adalah Kabupaten Bojonegoro dan Grobogan. Sebelah Selatan dan Utaranya adalah Kabupaten Ngawi dan Rembang. Blora adalah daerah tandus, karena ada di perbukitan kapur. Sulit mencari air dimusim kemarau: tanah pecah dan udara panas. Tetapi dimusim hujan tanahnya becek.

Blora terbagi menjadi dua, yaitu wilayah yang dikuasai oleh Perhutani dan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Luas wilayah Blora yang dikelola Perum Perhutani adalah sekitar 49,118% dari total luas wilayah. Di Jawa, Perum Perhutani menerapkan sistem monokultur [jati] dalam pengelolaan tanah hutan. Hal demikian ini juga terjadi di Blora. Hampir separuh wilayah Blora ditanami jati. Separuhnya lagi adalah untuk pemukiman, jalan, lahan pertanian, perkantoran dan sekolah. Minimnya lahan

pertanian berawal pada zaman penjajahan Belanda. Waktu itu Pemerintah Hindia Belanda secara paksa meminta lahan pertanian untuk dijadikan perkebunan jati. Dan di era kemerdekaan, Perhutani lah yang secara sepihak, tanpa berunding dengan masyarakat, menetapkan tata batas lahan penduduk dan lahan Perhutani.

Tabel. 1 Sebaran penggunaan lahan

Model pemanfaatan	Luas (ha)	(%)
Tanah Sawah	45,772.361	25.142%
Bangunan dan Pekarangan	16,656.019	9.149%
Tegalan	30,125.157	16.547%
Padang rumput	77.375	0.042%
Hutan	89,424.005	49.118%
Perkebunan	4.000	0.002%
Total	182,058.917	1.000

Sumber: Kabupaten Blora Dalam Angka 2000

Tabel. 2 Sebaran mata pencaharian penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)	(%)
1	Petani	238,456	59.78
2	Nelayan	113	0.03
3	Pengusaha	6,996	1.75
4	Pengangkutan	2,719	0.68
5	Buruh Tani	72,411	18.15
6	Buruh Bangunan	9,991	2.54
7	Buruh Industri	14,867	3.37
8	Pedagang	11,961	2.99
9	Pegawai Negeri/TNI Polri	23,070	5.78
10	Pensiunan	18,255	4.57
	Jumlah	398,839	100

Sumber: Kabupaten Blora Dalam Angka 2000

Di Blora jumlah petani adalah 59,78%⁴⁰ dari total penduduknya. Tetapi lahan persawahan hanya berjumlah 25,14% dari keseluruhan lahan. Akibatnya jumlah buruh tani cukup tinggi, yaitu 18,15%. Jadi penguasaan tanah oleh petani dan negara memang timpang. Hanya sedikit petani yang memiliki tanah dan itupun sempit-sempit. Mayoritas masyarakat Blora adalah petani gurem dan buruh tani. Inilah yang menyebabkan masyarakat masuk ke hutan jati Perhutani, mengambil kayu dan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Walaupun tandus, tetapi tanah Blora menyimpan potensi sumberdaya alam yang luar biasa, yaitu kayu jati kelas satu, minyak dan gas bumi. Tetapi kekayaan sumber daya alam ini tidak dapat mengakhiri kemiskinan masyarakat kabupaten Blora. Semua sumber daya alam dikuasai langsung oleh Pemerintah Pusat. Tetapi mengetahui hal ini, Pemerintah Daerah Blora hanya tinggal diam.

Orang luar menganggap masyarakat Blora, mirip orang Madura, berkarakter keras. Masyarakat Blora tak mudah percaya seseorang sebelum ada bukti nyata. Buktinya, disepanjang sejarah pemerintahan Blora, tak seorang pejabat pemerintah yang melekat di hati rakyat Blora. Menurut cerita lisan, karakter keras ini, khususnya karakter masyarakat Randublatung dan Cepu, adalah pengaruh dari salah satu tokoh dalam kisah Jipang Panolan, yaitu Hario Penangsang.

III.2. Dominasi Negara dalam Mengelola Hutan Jati

Sebelum Belanda menjajah Jawa, masyarakat Blora yang tinggal di sekitar hutan dapat bebas

⁴⁰ Kabupaten Blora dalam Angka, 2000

membabat hutan untuk lahan pertanian dan memanfaatkan kayunya. Belandalah yang pertama kali memberlakukan kebijakan kehutanan yang membatasi akses para petani pinggir hutan tersebut. Belanda juga yang pertama kali membentuk dinas kehutanan modern, yaitu *Dienst van het Boschwezen*. Lembaga inilah yang menerapkan peraturan hak atas tanah, pohon, dan buruh. Setiap petani yang tanpa ijin memasuki hutan akan di tangkap dan dikriminalisasikan.

Ketika Jepang berkuasa kondisi menjadi lebih buruk. Jepang menerapkan sistem kerja paksa. Masyarakat yang tinggal disekitar hutan direkrut sebagai buruh penebang pohon jati. Di masa penjajahan Jepang hutan jati dieksploitasi besar-besaran. Pohon-pohon jati di sepanjang rel kereta api ditebang dan diangkut ke kapal-kapal. Muncullah banyak lahan kosong. Di Randublatung, misalnya, tentara Jepang mempekerjakan banyak petani sebagai buruh penebang dan pengangkut hasil hutan. Sebagai imbalan masyarakat diijinkan menggarap lahan kosong itu untuk pertanian.

Di tahun 1961 penguasaan hutan jati jatuh ke Jawatan Kehutanan. Tetapi hal ini tak diikuti dengan kebijakan pengelolaan hutan yang demokratis. Berbagai kebijakan kolonial masih dipakai, dan akses petani ke lahan hutan masih dibatasi. Jika mereka tanpa ijin masuk ke hutan dan mengambil kayu akan dikriminalkan.

Lebih dari enam puluh tahun Indonesia merdeka, tetapi kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan jati tak kunjung berubah. Kemiskinan dan penindasan terus menyelimuti hidup mereka. Di zaman Belanda petani dieksploitasi oleh penjajah, tetapi

kali ini mereka diperas dan ditindas oleh bangsa sendiri dengan mengatasnamakan negara dan kemakmuran rakyat. Ibarat lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya.

Orang-orang *baon*⁴¹ dan petani sekitar hutan dipaksa mengikuti aturan perusahaan warisan Belanda. Mereka mengerjakan lahan Perhutani tanpa mendapat imbalan apapun, kecuali dari tanaman palawija yang mereka tanam sendiri sebelum masa tanam kayu jati. Itu pun harus mengikuti semua aturan yang ditetapkan Perhutani. Bila tidak, mereka harus siap diusir dan tidak boleh bekerja atau menggarap lahan. Karena tak mempunyai tempat tinggal dan lahan untuk memproduksi di desa, maka tak satupun dari mereka yang berani membangkang.

Perhutani mewajibkan para petani - yang ingin mendapat garapan di tanah Perhutani - bekerja bakti menebang kayu jati di *persilan*.⁴² Setelah itu mereka masih harus menunggu pembagian *tegalan* (*lahan kering*), sebab biasanya tanah-tanah yang subur terlebih dulu diambil oleh *waker*, *mandor* atau *mantri hutan* untuk diberikan kepada orang-orang terdekat para Pejabat Kehutanan. Kalau petani mau lahan garapan yang subur, mereka harus membayar kepada Pejabat Kehutanan.

Sebelum menggarap lahan Perhutani untuk pertanian, para petani harus membersihkan ranting-ranting pohon jati. Setelah itu harus meng-*gebrus* (mencangkul tanah untuk ditanami) dan kemudian

⁴¹ Mereka adalah buruh tani yang tinggal di tengah hutan jati Perhutani, dan dipekerjakan sebagai pengolah tanah, penanam, dan penjaga pohon-pohon jati Perhutani.

⁴² *Tegakan* jati yang dikeringkan sebelum ditebang.

menanti musim *laboh*.⁴³ Biasanya para petani menanam jagung dan ketela. Perhutani hanya mengizinkan mereka menanam ketela di pinggir-pinggir dan bukan di tengah lahan. Penanaman ketela di tengah lahan akan mengganggu pohon-pohon jati. Para *waker* dan *mandor* akan mencabuti ketela yang ditanam petani di tengah lahan .

Dari masa *bundatan* (masa sebelum penanaman jati) sampai masa penanaman jati biasanya hanya satu musim. Setelah masa *bundatan* Perhutani mewajibkan para petani menanam *jagleng* (buah jati yang sudah disemai). Tetapi mereka tidak mendapat upah sepeserpun. Saat pohon-pohon jati mulai tumbuh besar, petani hanya bisa menanam palawija di sela-sela pohon-pohon jati. Tetapi untuk itu mereka diwajibkan memelihara pohon-pohon jati yang ada di lahan garapannya. Dan setelah pohon-pohon jati berusia tiga tahun, para petani harus meninggalkan lahan garapannya dan dibawah pohon-pohon jati itu sendiri berbagai tanaman pertanian tak lagi dapat hidup.

Pada saat itulah masyarakat *baon* pindah ke lahan garapan baru. Siklus seperti ini senantiasa terjadi: para petani berpindah-pindah sesuai jadwal penebangan *tegakan* (batang pohon jati). Semua ini makin memperlemah dan mempermiskin para petani yang tidak (kurang) pendidikan. Mereka hanya bisa mengiyakan perintah para Pejabat Kehutanan, walau disertai kegetiran dan kepahitan hati. Rumah mereka juga jauh dari layak, sebab terbuat dari *dolok* (kayu bulat yang masih muda), beratap ilalang dan berdinding kulit kayu atau daun jati. Kemiskinan dan tak adanya alat produksi ini yang juga memaksa anak-anak mereka merantau ke kota sebagai buruh pabrik

⁴³ Pergantian musim kemarau ke musim hujan.

dan bangunan; yang perempuan menjadi pembantu rumah tangga. Penghasilan di kota mereka jadikan tambahan kebutuhan hidup keluarga di desa. Pencurian kayu jati di lahan Perhutani juga menjadi lazim. Kayu-kayu curian itu dijual untuk menghidupi keluarga atau menyumbang di hajatan tetangga.

Barang tentu Perhutani dan Polisi Hutannya berusaha mengamankan wilayah kerjanya. Mereka mengoperasi rumah-rumah penduduk dan hutan. Tetapi para *belandong*⁴⁴ yang merasa dibatasi melawan mereka. Akhirnya para petani yang masuk hutan untuk mengambil kayu jati menjadi korban penganiayaan dan penembakan. Tetapi semua ini tak menyurutkan pengambilan kayu jati. Kegiatan masuk hutan untuk mengambil kayu jati makin tinggi. Bahkan penduduk desa yang posisinya jauh dari hutan juga ikut. Tiap hari ratusan orang masuk ke hutan jati. Ibu-ibu juga tidak ketinggalan. Tiap hari para ibu ini masuk hutan memungut sisa-sisa tebang dijadiakan kayu bakar.

III.3. Resistensi Petani Dalam Pengelolaan Hutan Jati Di Blora

Pembatasan Perhutani terhadap kemungkinan masyarakat memasuki hutan jati dan ketimpangan penguasaan tanah pada gilirannya menimbulkan resistensi petani terhadap Perhutani. Resistensi seperti ini terjadi sejak zaman kolonialisme Belanda, karena sejak itu hutan identik dengan kemiskinan. Kuatnya penindasan penguasa hutan mendorong gerakan perlawanan di beberapa wilayah Karesidenan

⁴⁴ Blandong dimasa ini lebih pada mereka yang berprofesi sebagai orang yang mengambil kayu di hutan jati, bukan kulinya Perhutani.

Rembang.

Pada tanggal 28 November 1827 sampai dengan 7 Maret 1828, Raden Tumenggung Aryo Sosrodilego, yang merupakan salah satu tokoh dalam perang Pangeran Diponegoro, memimpin perlawanan rakyat Rembang terhadap Belanda. Pada tanggal 3 Oktober 1828 Belanda menangkap Tumenggung Aryo Sosrodilego dan Pangeran Diponegoro. Noyo Gimal melanjutkan perjuangan mereka melawan Belanda yang dianggapnya telah menyebabkan kemiskinan rakyat Jawa akibat *Cultuurstelsel*. Naya Gimalpun akhirnya ditundukkan Belanda di Rembang.⁴⁵

Setelah itu para petani belum juga dapat leluasa masuk ke hutan. Bahkan perampasan hak para petani atas tanah untuk dijadikan hutan jati masih terjadi. Mengetahui itu Samin Suro Sentiko (1859-1914) membangkitkan api perlawanan yang berbeda dari bentuk-bentuk perlawanan para tokoh sebelumnya. Samin lahir di Desa Ploso Kediren, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Untuk melawan Belanda, Samin mengajarkan pada pengikutnya untuk "membangkang membayar pajak". Ia mengajarkan keseimbangan hidup, artinya antara tindakan dan jiwa, harus seimbang. Ia memilih jalan tanpa kekerasan, misalnya, adu argumentasi dengan para penjaga hutan. Samin, yang nama aslinya adalah Raden Kohar, membangun perlawanannya di Ploso Kediren Randublatung. Makin hari pengikutnya makin banyak sampai diluar Randublatung. Para pengikut Samin menganggapnya sebagai tokoh spiritual (guru rohani). Karena dianggap sebagai ancaman, pemerintah

⁴⁵ Dalhar Muhammadun, 2004, *Tanah Berdarah Di Bumi Merdeka*, Solo, Yayasan Atma, LPAW, Elsam, hal. 5-6.

Belanda menugaskan Wedono Randublatung menangkap Samin. Samin ditangkap di Balai Desa Ploso Kediren dan layaknya pesakitan Samin kemudian dibawa ke Kantor Wedono untuk selanjutnya ke Rembang. Akhirnya Samin dibuang di Padang, Sumatra Barat dan meninggal disana pada tahun 1914. Pembuangan Samin memungkinkan Belanda lebih menutup kawasan hutan jati Randublatung. Walau demikian berbagai perlawanan individual masih dilakukan para petani. Roh dan semangat Samin tak bisa dihilangkan begitu saja.⁴⁶

Dalam sejarah lisan yang masih hidup dikalangan petani Blora dipercaya Samin memiliki "senopati perang", bernama Saman. Dia adalah Kamituwo dari Dusun Bapangan, Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Sebagai pengikut Samin, Saman juga melakukan aksi pembangkangan terhadap Belanda. Menurut penuturan mbah Kardi, sesepuh Randublatung, suatu saat Saman ditarik pajak oleh Belanda, namun ia tak mau bayar. Karena tak mau bayar, seorang pejabat Belanda dari Semarang datang padanya untuk menagih pajak. Saman tetap tak mau. Jawabnya, "*Saya tak bikin uang, hanya punya padi, dan itu juga tak akan saya berikan*". Akhirnya, si pejabat mengatakan bahwa dirinya adalah pejabat. Saman minta bukti apakah orang Belanda itu benar-benar pejabat. Lalu, si pejabat menunjukkan tanda jabatan di baju depannya. "*Ini bukti kalau saya pejabat*", katanya. Saman menjawab, "*Kalau gambreng (tanda jabatan) ini bisa menerima uang atau hasil panen, maka saya akan memberikannya*". Karena kalah berargumen, pejabat Belanda itu pulang.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 7-8; Nancy Lee Peluso, 2006, *Op.cit.*, hal. 102-108.

Perlawanan masyarakat terhadap penguasa hutan juga terjadi di masa Orde Lama. Yang melakukan adalah seseorang bernama Suro Nginggil. Suro Nginggil diperkirakan hidup di tahun 1950-an. Nginggil adalah dusun yang terletak di Desa Mendenrejo. Menurut cerita rakyat Randublatung, di daerah tersebut tinggal seorang tokoh berpengaruh bernama Mbah Suro. Tokoh tersebut akhirnya terkenal dengan sebutan "Mbah Suro Nginggil." Desa Nginggil berkembang menjadi desa yang ramai. Banyak orang berdagang di desa itu, banyak juga yang datang untuk berguru/*nyantrik* dengan Mbah Suro Nginggil. Nginggil melawan Jawatan Kehutanan dengan kemampuan spiritualnya. Mbah Nginggil punya seorang murid, bernama Cantrik Suradi. Cantrik Suradi terkenal karena diduga menyebabkan tertangkapnya Suro Nginggil. Waktu itu, Suro Nginggil berencana membangun jalan aspal dari Desa Sumber – Mendenrejo – Kradenan – Ngrawah – Nginggil. Peristiwa 1965 berdampak pada Suro Nginggil. Ia dituduh memberontak, dituduh PKI. Demikian juga Cantrik Suradi, juga dituduh terlibat PKI. Sebelum menangkap Nginggil, aparat meminta penduduk Desa Nginggil meninggalkan rumahnya. Aparat keamanan menembaki rumah Nginggil. Tak ada yang mengetahui persis, apakah Suro Nginggil meninggal dalam peristiwa itu.

Resistensi masyarakat Blora berlanjut di masa Orde Baru. Di Kecamatan Randublatung, bentrok langsung antara petani dengan Perhutani terjadi berkali-kali. Para pengikut Samin (sedulur Sikep) meyakini, tanah hutan yang pernah diinjak orang Sikep, jangan pernah berharap Perhutani bisa memanen kayunya. Hal ini pernah terbukti dalam

beberapa kali bentrokan antara petani dan Perhutani. Yang memanen kayunya adalah petani.

Bentuk perlawanan masyarakat selanjutnya berupa *blandong* dan *bibrikan* (menggarap tanah bekas tebangan *blandong*). Makna *blandong* sekarang berbeda dengan makna *blandong* zaman VOC. Sekarang, *blandong* dimaknai: menebang kayu untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Ada yang menyebut *blandong* sudah membudaya. Penyebabnya karena mereka tak punya lahan garapan akibat ketimpangan penguasaan tanah. Biasanya para *blandong* masuk hutan dengan berkelompok. Satu kelompok beranggotakan lima sampai sepuluh orang dan bisa juga sampai tiga puluh orang. *Blandong-blandong* ini mengambil kayu dan dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. *Blandong* bisa dikatakan sudah menjadi budaya bagi petani sekitar hutan. Bukan hal yang mememalukan bagi mereka kalau ada *blandong* yang tertangkap dan dipenjara. Mereka akan lebih malu bila dipenjara karena mencuri telur tetangganya.

Petani yang sudah tidak mampu *mblandong*, biasanya memilih menggarap lahan yang dikuasai oleh perusahaan dengan *mbibrik*. Petani tak pernah melarang *blandong* mengambil kayu. Bila Perhutani mengatakan bahwa jati adalah milik *negara*, bagi *blandong* hal itu punya makna lain. *Negara* dalam bahasa Jawa *ngoko* (kasar) adalah "*negoro*" yang juga punya arti "silahkan menebang" (*negoro* dari akar kata *tegor* yang berarti *tebang*). Jadi bila pohon jati dianggap milik *negoro*, maka petani juga boleh ikut *negor* (menebang), sebab petani adalah warga negara.

Blandong dan *bibrikan* menjadi bentuk perlawanan yang berlanjut masa reformasi. Masa krisis ekonomi di tahun 1997 berdampak pada kondisi

ekonomi masyarakat di sekitar hutan Randublatung. Kondisi ini diperparah dengan datangnya kemarau panjang selama tujuh bulan. Tak ada sawah yang bisa digarap. Orang-orang bertambah banyak yang masuk ke hutan mengambil kayu. Suatu hari, Ramlan, penduduk Desa Temulus, Randublatung, hendak mendirikan rumah. Jam empat sore, datang polisi hutan berjumlah kurang lebih dua puluh orang. Mereka minta Ramlan merobohkan rumahnya. Tak disangka, masyarakat desa yang mengetahui hal itu datang membantu Ramlan. Ramlan yang bertahan, dibantu masyarakat mengusir para Polisi Hutan. Para Polisi Hutan tak jadi merobohkan rumah Ramlan, sebaliknya, mereka lari tunggang langgang. Sementara, sopir Perhutani yang tertinggal di mobil, disuruh pulang oleh masyarakat. Setelah itu, masyarakat *ngelurug* ke rumah Mantri Hutan. Mantri sudah menghilang beserta keluarganya.

Setelah kejadian itu, keberanian masyarakat meningkat. Masyarakat masuk ke hutan memanen kayu. Ada kalanya, Perhutani menangkap *blandong*, lalu dilepaskan lagi karena diprotes masyarakat. Sebaliknya, Perhutani juga merespon dengan kekerasan. Suatu ketika, di wilayah hutan jati Menden, banyak *blandong* yang masuk ke hutan. Perhutani mendatangkan Polisi Hutan, Brimob, Mantri Hutan, dan Sinder. Banyak *blandong* yang lari melihat mereka, kayu hasil tebangan ditinggal. Ketika orang-orang Perhutani telah pergi, para *blandong* kembali masuk mengambil kayu. Ternyata Perhutani kembali lagi, dan para *blandong* kembali lari. Saat itulah terdengar tembakan membabi buta mengarah ke arah Dusun Bapangan, Desa Menden. Tiga orang meninggal tertembak. Masyarakat marah dengan kejadian itu.

Mereka membakar kantor Perhutani, dilanjutkan dengan menebangi pohon jati secara massal.

Pasca reformasi, ketimpangan penguasaan tanah tetap menjadi persoalan. Masyarakat Randublatung tetap miskin. *Blandong* tetap ada, dan kekerasan Perhutani makin menjadi. Beberapa peristiwa penembakan penganiayaan terhadap masyarakat Blora terus terjadi dan tak terselesaikan.

Kerasnya pertarungan antara Perhutani dan petani sekitar hutan, menyebabkan jatuhnya korban dari pihak petani. Media massa meliput kejadiannya. Banyak orang luar Blora yang berdatangan untuk menyaksikan kondisi sebenarnya termasuk para aktivis dari Arupa (Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam).

Awalnya, masyarakat curiga dan belum bisa menerima kedatangan Arupa. Situasi saat itu memang sedang memanas dan banyak intelejen berkeliaran. Setelah masyarakat mengetahui maksud Arupa, diskusi-diskusi dilakukan. Selain dengan petani, Arupa juga berusaha mengajak bicara Perhutani. Pada tahun 2000, masyarakat bernegosiasi dengan Perhutani. Pertemuannya dilakukan di rumah penduduk desa Temulus yang dihadiri petani, tokoh masyarakat, pemuda, Perhutani, dan akademisi. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan pengelolaan lahan hutan yang disebut MR (*Management Regime*) *Mozaik*. MR *Mozaik* berarti kesepakatan membagi lahan antara Perhutani dan masyarakat. Misalnya, lahan satu hektar dibagi menjadi dua: separuh ditanami pohon jati dan separuh lainnya lahan pertanian. Waktu itu ditetapkan lahan percontohan MR *Mozaik* seluas 62 hektar. Untuk itu petani wajib menanam, memelihara, dan menjaga pohon-pohon jati.

Petani dan Arupa membangun kelompok-kelompok tani yang disebut LRH (Lembaga Rembug Hutan). Proses-proses negosiasi ini melibatkan desa-desa pinggir hutan di kecamatan Randublatung yang menghasilkan konsep PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Petani mengajukan konsep tersebut kepada Perhutani namun ditolak karena dianggap merugikan Perhutani.

Mediasi pertama dilanjutkan dengan mediasi kedua. Mediasi kedua ini melibatkan perwakilan petani dari sembilan desa. Acara ini diselenggarakan di Balai Desa Mendenrejo. Acara ini tidak selancar mediasi pertama, karena petani dengan Perhutani mulai berselisih paham. Mediasi kedua ini digagalkan secara sepihak oleh Perhutani dengan menggunakan kekuatan polisi dari Polres Blora, dengan alasan acara itu tidak sah dan tidak berijin. Arupa juga dituduh mengajari hal yang tidak benar.

Setelah kegagalan mediasi kedua, semangat masyarakat sudah semakin menurun, dan gesekan antara Perhutani dengan petani menguat. Para pemimpin kelompok tani dijadikan *waker* oleh Perhutani. Hubungan petani dengan Perhutani memburuk.

Anehnya, Perhutani menggunakan gagasan PHBM versi petani yang telah dimodifikasi sehingga menguntungkan Perhutani. Di penghujung tahun 2002 Arupa kembali ke Yogyakarta dengan harapan petani bisa melanjutkan perjuangannya sendiri. Pada tahun 2003, setelah melakukan studi banding di beberapa daerah dan proses diskusi, petani membentuk Organisasi Tani Lokal (OTL) yang bernama *Lidah Tani* yang berarti "Api Perlawanan Petani." *Lidah Tani* mengorganisir petani hutan, belajar bersama,

membangun jaringan dengan petani se-Jawa Tengah dan di tahun 2005, berkenalan dengan LBH Semarang.

III.4. Kesimpulan

Uraian di atas menunjukkan dominasi dan resistensi di kawasan hutan jati kabupaten Blora sejak jaman VOC, Hindia Belanda, Jepang, Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi berlangsung penuh kekerasan. Baik negara (Perhutani) maupun petani menggunakan baik strategi negosiasi, kekerasan dan pembangkangan untuk mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Tokoh seperti Samin dan Saman adalah orang-orang yang tidak mempraktekkan kekerasan dan negosiasi, melainkan pembangkangan sebagai strategi perlawanan. Bahkan istilah *blandong*-pun didefinisi secara peyoratif oleh negara (Perhutani) untuk menindas para petani yang tinggal di sekitar hutan jati. Hal ini tidak terlepas dari kondisi tanah hutan jati Blora yang berkapur dan tandus, nilai ekonomis jati yang tinggi, minimnya alternatif pekerjaan dan penghasilan petani sekitar hutan jati dan politik pemerintah lokal.

BAB IV

DARI RESISTENSI INDIVIDU KE GERAKAN PETANI HUTAN

IV.1. Resistensi Individu Ke Gerakan Petani Hutan

Beralihnya tanah-tanah pertanian petani di sekitar hutan kepada negara yang terjadi sejak zaman VOC tak henti-hentinya menimbulkan kisah duka di kalangan petani. Dampak dari dominasi negara atas tanah-tanah hutan dan pertanian yang pada mulanya dibuka oleh leluhur para petani jauh sebelum VOC datang (lihat Bab II) dapat dilihat dari sisi negara (Perhutani) dan petani. Sejak zaman kolonial Belanda negara dengan berbagai cara (legal formal dan kekerasan) membatasi akses petani ke hutan. Tetapi pembatasan ini menyebabkan buruknya kehidupan sosial, ekonomi dan budaya petani. Maka kasus-kasus yang menimpa para petani secara individual senantiasa memunculkan simpati dikalangan petani dan warga desa lainnya. Secara individual dan kemudian berkelompok mereka melawan dominasi negara. Berikut adalah uraian tentang relasi antara kasus atau gerakan individu dan gerakan massal petani di Banyumas, Blora, Kendal dan Batang.

IV.2. Kisah “Pager Gunung” – Banyumas

Gino, Narwin, Soim, dan puluhan orang lainnya dari Desa Melung, Kabupaten Banyumas, menjadi *pesanggem* (petani penggarap) di hutan. Sebelum Perhutani mengelola hutan, hubungan antara masyarakat desa dengan hutan sudah menjadi tradisi. Kehadiran Perhutani memunculkan banyak kisah yang

memilukan di kalangan masyarakat desa sekitar hutan.

Cerita tentang para mandor yang menggombrangi (Banyumas: membatat/menebangi) tanaman masyarakat sering dituturkan. Begitu juga tak asing kisah dari orang-orang tua⁴⁷ yang dibentak-bentak oleh mandor karena tanaman Perhutani mati atau belum ditanam. Bahkan juga kisah tentang penipuan untuk memanfaatkan tenaga masyarakat sebagai pekerja di lahan hutan. Pemerintah Desa juga bercerita kalau keberadaannya sering diabaikan oleh Perhutani. Tidak heran kemudian muncul gambaran negatif tentang Perhutani, dan lahirlah gerakan masyarakat melawan Perhutani.

Berbagai pengalaman individu ini kemudian secara bertahap mulai disatukan. Hasilnya sungguh luar biasa. Individu-individu yang duduk di Pemerintahan Desa Melung, para *pesanggem* dan tokoh masyarakat berhasil menyusun rangkaian pengalaman individual mereka menjadi sebuah pengalaman kolektif. Pengalaman-pengalaman pahit ini disimpulkan masyarakat sebagai berikut:⁴⁸

1. Perhutani mengabaikan kesejahteraan sosial para *pesanggem*: tak ada beasiswa pendidikan, kesehatan, kredit usaha, dan lain sebagainya;
2. Perhutani tidak transparan dan melakukan pembohongan publik. Perhutani tidak pernah menjelaskan dan memberikan hak-hak *pesanggem* sebagai penggarap lahan. Misalnya, tak ada ongkos

⁴⁷ Hanya terhadap petani hutan yang tua mandor-mandor Perhutani berani kasar secara langsung. Tetapi pada yang muda, mereka lebih berhati-hati.

⁴⁸ Pernyataan sikap *pesanggem* Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, tanggal 12 Agustus 2004. Disusun oleh Pemerintah Desa Melung.

- babat lahan, bibit, penanaman, perawatan dan keamanan. Sehingga *pesanggem* dirugikan.
3. Perhutani tidak pernah mengkoordinasikan pengelolaan hutan dengan masyarakat dan Pemerintah Desa. Mereka juga tak pernah melibatkan masyarakat dan Pemerintah Desa saat merencanakan penebangan pohon-pohon Damar. Akibatnya lahan hutan di Melung menjadi gundul, pengairan lahan sawah susut drastis dan sumber mata air tidak banyak lagi. Dulu sungai Manggis dapat mengalir di areal persawahan, namun sekarang, setelah penebangan pohon-pohon Damar dan bila hujan tak turun dalam dua minggu, airnya akan menyusut jauh. Begitu juga dengan sumber mata air Lubang, mata air Wangan Wali, Igir Langar, dan Curug Gupid. Di musim kemarau sumber-sumber air tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakat.
 4. Masyarakat Desa Melung tidak menyukai pohon Damar. Karena pertumbuhannya lama, membutuhkan banyak air, tetapi hasilnya tidak jelas. Di samping itu Perhutani juga tak mengikutkan masyarakat menyadap getah pohon-pohon Damar.
 5. Perhutani selalu menerapkan sistem tebang habis, bukan tebang pilih, terhadap pohon-pohon Damar. Akibatnya tanah menjadi longsor dan mengotori sungai Manggis. Padahal air sungai itu merupakan air minum sebagian masyarakat.
 6. Perhutani menetapkan jarak tanam antar pohon Damar yang terlalu sempit (2x3m). Akibatnya warga tidak bisa ikut menanam tanaman desa seperti pete, jengkol, kalba, kopi, atau kelapa di sela-sela pohon-pohon Damar.

7. Perhutani tidak pernah memberikan kontribusi atau bantuan kepada Pemerintah Desa, dan hal ini merugikan desa. Padahal banyak jalan desa yang rusak karena dilewati truk-truk Perhutani saat panen.
8. Perhutani menjadikan Batur Macan (gunung Cendana) sebagai areal perkemahan. Padahal aliran air Wangan Wali yang ada di situ merupakan sumber air bersih bagi masyarakat, khususnya masyarakat Gerumbul Melung. Semenjak adanya aktifitas perkemahan, air Wangan Wali tercemar.
9. Para mandor kurang bersahabat. Mereka sering mengancam *pesanggem* yang tidak patuh pada aturan Perhutani dan perintah mandor. Mandor juga memonopoli perdagangan hasil bumi, misalnya dilem atau nilam.
10. Beberapa karyawan Perhutani ada yang menjadi penadah pohon-pohon Damar atau pohon-pohon hutan lainnya yang dicuri.

Berbagai permasalahan di atas mendorong masyarakat desa Melung membentuk *Paguyuban Gerakan Rakyat Gunung* (Pager Gunung) pada tanggal 3 Februari 2005. *Pager Gunung* memprihatinkan hutan di sekitar Desa yang mulai berkurang kelestariannya dan kehidupan masyarakat yang jauh dari sejahtera.

Para *pesanggem* anggota *Pager Gunung* menyebut ada dua tujuan utama organisasi ini yaitu (1) melestarikan lingkungan dan sumber daya alam kawasan (hutan dan desa) melalui pengelolaan yang adil, lestari dan berkelanjutan; (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam kawasan yang adil, lestari dan berkelanjutan. Jika kedua hal ini tercapai,

mereka percaya hasilnya adalah masyarakat yang sejahtera dan lingkungan terjaga tanpa harus memutus hubungan masyarakat dengan hutan. Sampai saat ini, anggota *Pager Gunung* mencapai 60 orang. Meskipun belum semuanya aktif, namun orang-orang tersebutlah yang akan menentukan 'nasib' organisasi.

Ada dua model perlawanan *Pager Gunung* terhadap dominasi Perhutani. *Pertama*, "perlawanan pasif" yang dilakukan di lahan hutan. Masyarakat tetap mengontrak lahan dan menanaminya, tetapi di sisi lain masyarakat juga membuat jarak tanam sendiri yang lebih luas dari jarak tanam resmi Perhutani. Dengan demikian mereka dapat menanami lahan kontrak itu dengan tanaman keras milik warga. Ada juga yang melakukan *pembonsaian* pada tanaman Perhutani. Ini dilakukan agar tanaman keras Perhutani tidak cepat besar sehingga menutupi tanaman masyarakat, dan akhirnya Perhutani menutup lahan tersebut.

Sampai saat ini, sebagai "senjata" masyarakat tepi hutan di desa Melung, *Pager Gunung* melakukan berbagai negosiasi dengan Perhutani sebagai "penguasa hutan". Semua ini dicatat dan dituliskan kembali oleh Gino, salah seorang *pesanggem* dari desa Melung:

IV.2.a. Pager Gunung Membela Pesanggem (dikisahkan oleh Margino*)

Nama *Pager Gunung* mungkin belum begitu dikenal. Bisa dimaklumi karena usianya masih terlalu muda dan belum banyak kiprahnya. *Pager Gunung* adalah sebuah organisasi tani yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan lingkungan dan sumber daya alam

melalui pengelolaan yang adil, lestari dan berkelanjutan. Hingga saat ini anggota *Pager Gunung* berjumlah 60 orang.

Terbatasnya lahan pertanian dan untuk mencukupi kebutuhan, sebagian anggota *Pager Gunung* mengolah lahan Perhutani untuk ditanami palawija dan tanaman lain yang menghasilkan. Dengan cara ini mereka mengharapkan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan sekaligus menghijaukan hutan yang telah rusak (gundul). Rusak atau gundulnya hutan sering menyebabkan tanah longsor dan banjir di musim hujan. Selain itu, walau dekat sumber air, di saat kemarau air lebih sulit didapat. Apabila hutan dihijaukan kembali, tak mungkin kelangkaan air akan terjadi.

Sebenarnya tanggungjawab siapa penghutanan kembali lahan-lahan gundul tandus itu? Perhutani atau masyarakat sekitar hutan? Kalau merupakan tanggungjawab Perhutani, mengapa lahan tersebut dibiarkan kosong. Apakah Perhutani hanya senang saat menebang? Mungkinkah, seperti yang digembargemborkan oleh Perhutani dengan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) penghijauan kembali ini merupakan tanggungjawab Perhutani dan masyarakat? Jika demikian, mengapa Perhutani sulit diajak kompromi dalam hal perlunya masyarakat dan Perhutani merundingkan perencanaan dan pemanenan hutan?

Pager Gunung punya pengalaman menarik saat akan bekerja sama tentang hal ini dengan Perhutani. Argumentasi Perhutani tentang sistem pengelolaan hutan sungguh *ngalor-ngidul* (tak berarah), memberi janji-janji yang menguntungkan masyarakat. Kemudian *Pager Gunung* diminta cepat-cepat ke

notaris untuk menandatangani kontrak kerjasama dengan Perhutani. Kami heran, mengapa harus buru-buru? Bukankah rancangan yang diajukan oleh *Pager Gunung* ke Perhutani belum mendapat kepastian? Tetapi disertai Kepala Desa Melung berangkat juga pengurus *Pager Gunung* ke notaris.

Setelah perwakilan Perhutani datang, notaris membacakan nota kesepakatan PHBM yang dirumuskan oleh Perhutani tanpa terlebih dulu merundingkannya dengan pengurus *Pager Gunung*, calon rekan kerjasama. Ketika notaris sampai pada Pasal 4a Bab "Kegiatan" yang berisi: "*mengamankan sumber daya hutan untuk kelestarian fungsi dan manfaatnya*" Ketua *Pager Gunung* menginterupsinya. Menurutnya, pada dasarnya masyarakat tidak bisa diajak mengamankan hutan Perhutani, karena masyarakat bukan polisi. Karena tak ada kesepakatan, maka penandatanganan gagal. Setelah menerima salinan, *Pager Gunung* pulang. Saat membaca lagi nota kesepakatan itu *Pager Gunung* menemukan banyak aturan yang melemahkan posisi PPG (*pesanggem*). Misalnya, *pesanggem* hanya menerima bagi hasil 25%, sementara Perhutani menerima 75%.

Karena Perhutani tak juga berinisiatif membicarakan rancangan nota kesepakatan PHBM, maka *Pager Gunung* mendatangi Kantor Perhutani pada tanggal 19 Maret 2005. Mereka diterima oleh Kepala Teknik Kehutanan Umum (KTKU) Perhutani. Menurutnya, Perhutani belum bisa menerima beberapa usulan *Pager Gunung*. Misalnya, jarak tanam. Jarak tanam tak mungkin begitu lebar (6x12m), sebab Perhutani berprinsip hutan produksi harus terdiri dari 80% tanaman pokok Perhutani. Sementara bagi *Pager Gunung* jarak tanam yang lebar akan memungkinkan

masyarakat petani menanam tanaman buah atau sayur untuk menambah penghasilan sambil menunggu hasil dari bagi hasil tanaman pokok Perhutani yang masa panennya baru terjadi 50 tahun mendatang.

Sampai sekarang nota kesepakatan PHBM belum ditandatangani oleh masyarakat dan Perhutani. Dengan kata lain belum ada kesepakatan di antara keduanya.

**Margino adalah pesanggem dan anggota "Pager Gunung",
Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng.*

IV.3. Perlawanan Petani Kendal dan Batang

Petani Kalirejo, Cacaban, dan Ngareanak mereklaim lahan hutan setelah tahun 1998. Waktu itu belum terbentuk Organisasi Tani Lokal (OTL) untuk mewadahi perjuangan petani. Petani baru membentuk OTL pada tahun 2003 ketika Forum Persaudaraan Petani Kendal (FPPK) mengorganisir tiga desa tersebut.⁴⁹ Petani Kalirejo membentuk organisasi tani lokal bernama *Paguyuban Masyarakat Petani Kalirejo* (PMPK), petani desa Cacaban membuat *Ngudi Rejo*, dan petani desa Ngarenak membentuk organisasi tani *Kukus Kahuripan*. Para petani tiga desa tersebut menanam lahan yang direklaim dengan tanaman padi dan palawija. Sesekali orang Perhutani datang ke rumah beberapa pimpinan petani dan meminta petani pergi dari lahan garapan, namun para petani tak menghiraukannya.

Sementara itu, para petani di Desa Gondang, Sengonan, dan Kuripan, Kecamatan Subah, Kabupaten

⁴⁹ Forum Persaudaraan Petani Kendal (FPPK) adalah organisasi tani tingkat kabupaten. Mereka melakukan advokasi petani di tingkat Kabupaten Kendal.

Batang sudah pernah mereklaim lahan di tahun 1980-an. Setelah reformasi, jumlah petani penggarap meningkat. Tetapi mereka tetap mendapat ancaman dan intimidasi dari Perhutani waktu menggarap lahan. Mereka juga telah melobi Pemerintah Daerah agar menyelesaikan kasus, tetapi tak berhasil. Tahun 2000, di Kabupaten Batang terbentuk organisasi tani *Forum Perjuangan Petani Batang* (FPPB).⁵⁰ Para petani di Kecamatan Subah sering melihat ribuan petani FPPB/FP2NBP melakukan aksi ke Semarang melewati jalan raya Subah, dan mereka ingin bergabung. Bergabung dengan FP2NBP akan mempermudah penyelesaian sengketa. Pak Sugandhi (ketua FP2NBP) dan Handoko Wibowo (salah seorang advokat FP2NBP), membantu mereka bergabung dengan FP2NBP. Pada tahun 2003 petani membentuk organisasi tani lokal *Paguyuban Petani Tri Tunggal Sejahtera* (PT3S). Menurut penuturan Pak Karnoto, ketua PT3S, nama ini berarti persatuan petani tiga desa menjadi satu dalam satu wadah organisasi tani.

Kisah petani Subah yang bergabung dengan gerakan petani yang lebih besar, tak jauh beda dengan petani Sigayam, Kecamatan Wonotunggal. Pasca reformasi, mereka telah masuk lahan. Namun aksi reklamasi meluas setelah mereka bergabung dengan FP2NBP. Kemudian terbentuklah organisasi tani lokal *Paguyuban Petani Sumber Makmur Sigayam* (P2SMS). Di tingkat provinsi, petani Kendal dan Batang, bergabung dengan *Organisasi Tani Jawa Tengah* (ORTAJA). Selain bergabung dengan ORTAJA, mereka juga berjarangan dengan *Forum Petani Hutan Jawa Tengah* (FPHJT) yang

⁵⁰ Pernah berubah nama menjadi Forum Perjuangan Petani dan Nelayan Batang – Pekalongan (FP2NBP), dan sekarang berubah menjadi Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB) dan Forum Perjuangan Petani Pekalongan (FPPP).

terbentuk tahun 2005.

Pada tanggal 25 Agustus 2006, dua belas ribu petani FP2NBP dan petani dari beberapa kabupaten yang bergabung dalam ORTAJA beraksi di kantor Perhutani Unit I Jawa Tengah dan DPRD Jawa Tengah. Petani minta DPRD melindungi penggarapan tanah yang mereka lakukan. Dalam aksi ini, mereka juga menuntut Perhutani menghentikan intimidasi terhadap petani penggarap.

IV.4. Djani Yang Malang – Blora

Cabak adalah sebuah desa di tengah hutan jati di Kabupaten Blora. Aktivitas masyarakatnya tak beda dari masyarakat dari desa-desa lain di Blora. Setiap pagi mereka bertani di sawah, mengambil *rencenk* (kayu bakar) di hutan jati untuk dipakai sendiri atau dijual.

Perekonomian masyarakat yang tinggal di tengah ataupun di pinggir hutan jati adalah lemah. Sebab mereka tak memiliki lahan bertani yang cukup, bahkan banyak juga yang tak memiliki lahan sama sekali. Di Blora sekitar 49,118% lahan dari wilayah dikuasai oleh Perhutani.

Djani (39 tahun) adalah penduduk dusun Cabak. Ia adalah petani berlahan sempit dan tak begitu produktif. Selain itu ia juga jadi Hansip desa. Sebagai kepala keluarga, Djani harus menghidupi istri dan tiga anaknya.

Seperti hari-hari sebelumnya, pagi itu, di awal November 2004, Djani ke sawah. Dibawanya cangkul dan dilewatinya hutan jati. Saat berjalan dilihatnya pohon jati yang telah tumbang oleh penebang liar. Terlintas di benaknya mengambil sedikit pucuk kayu untuk kayu bakar. Tetapi ia lupa membawa kapak pemotong.

Belum lagi niatnya terlaksana, dari jauh muncul pasukan Brimob dan Polisi Hutan. Mereka dipakai oleh Perhutani untuk menghentikan penebangan massal. Mereka mendekati Djani dan pohon jati yang tumbang itu. Tak begitu lama terdengar ... dor...dor... suara tembakan peringatan. Djani spontan lari. Jantungnya berdegub kencang. Nafasnya naik turun menahan rasa takut. Ia mau menyelamatkan diri dari ringkusan penjaga hutan jati. Tetapi sebutir timah panas menembus punggung dan perutnya, menyebabkannya tersungkur dan darah mengalir.

Segera Djani dibawa ke Rumah Sakit Cepu. Tetapi nyawanya tak tertolong. Dari otopsi diketahui Djani meninggal karena ditembak aparat. Rina (istri Djani) tak mengira suaminya mati di tangan penjaga hutan. Ia tahu pasti, suaminya tak pernah membawa kapak untuk menebang pohon dan tak pernah berurusan dengan pohon jati. Suaminya juga bukan pedagang kayu atau menjadikan kayu sebagai mata pencahariannya.

Masyarakat pun tidak terima. Mereka membalas kesewenang-wenangan aparat dengan merusak kantor-kantor Perhutani dan menebangi pohon-pohon jati. Para petugas Perhutani lari tunggang-langgang menyelamatkan diri dari amukan massa.

Sehari setelahnya, jenazah Djani dikebumikan di pemakaman umum. Tetapi tak seorangpun, tak juga keluarganya, yang bisa melihat jenasanya. Rumah Sakit Cepu sudah memandikan dan mengkafaninya. Tak jelas apakah ada bekas luka lain selain luka tembak di punggung dan perutnya.

Rina tak yakin kalau Djani melawan petugas

sehingga ditembak. Tetapi ia tak tahu kemana dan bagaimana bisa menemukan keadilan atas kematian suaminya. Tiga hari setelah kematian Djani, Perhutani juga memintanya menandatangani Surat Pernyataan tak akan menuntut kematian suaminya. Dan untuk itu Perhutani memberinya santunan Rp 5 juta dan menjadikan kedua anak perempuannya sebagai anak asuh.

Dalam surat pengangkatan kedua anaknya sebagai anak asuh Perhutani disebutkan: (a) menimbang sebagai berikut, " bahwa Sdr. Djani alamat Ds. Cabak, Kec. Jiken, Kab. Blora **karena perbuatannya, tertembak petugas hingga meninggal dunia.**" Isi surat pernyataan ini membuktikan kalau Perhutani secara sepihak, tanpa keputusan Pengadilan, telah membuat pernyataan hukum dan menghakimi Djani. Menganggapnya tertembak karena ulah sendiri. Padahal tak pernah jelas perbuatan apa yang membuat Djani patut ditembak? Apakah perbuatannya berjalan menuju sawahnya? Apakah perbuatannya melarikan diri karena ketakutan? Rani sendiri mengatakan "*Sebetulnya, saya tidak bisa meneriama kejadian ini, masak harga nyawa cuma diganti lima juta. Kok murah sekali? Tetapi saya tak tahu harus kemana* ".

Rina bertutur, ia menerima beasiswa untuk kedua anaknya yang diangkat sebagai anak asuh Perhutani. Danti (SMA) mendapat uang sekolah Rp 32.500/ bulan dan uang saku Rp 45.000/bulan. Sedangkan Wahyati (SD) mendapat uang sekolah Rp 3.000/bulan dan uang saku Rp 15.000/bulan. Menurut Rina, uang saku itu sama sekali tak cukup. Sebab sekolah Danti di Blora. Ongkos transportasinya saja 4.000/hari, jadi sebulan bisa mencapai Rp 100.000 . Rina pernah minta Perhutani menambah uang saku

menjadi 50.000/bulan, tetapi ditolak. Alasannya penanda tangan Surat Pengangkatan Anak Asuh adalah Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Cepu lama yang sudah diganti dan pindah ke tempat lain. Kalau benar, maka mungkin ini cara Perhutani memutasi pejabatnya yang memiliki masalah dengan masyarakat sekitar hutan.

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selain bertani Rani juga *nyanggem* (ambil *andil*) di lahan Perhutani. Selain itu ia berjualan pakaian. Modalnya lima juta rupiah santunan Perhutani atas kematian suaminya.

Sampai saat ini siapa yang bersalah dalam kasus Djani memang belum terungkap. Tetapi kematiannya tak berakhir sunyi. Kematiannya mendorong masyarakat untuk melawan Perhutani dan aparatnya.

IV.5. Penganiayaan Supadi dan Pasir – Blora

Di tahun 2001, di Desa Temulus, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, musim kemarau terasa panjang. Masyarakat tak dapat bertani di lahan-lahan kapur yang sempit dan menjadi tandus karena kemarau. Dari subuh sampai malam mereka hanya mencari air untuk minum, masak, mencuci dan mandi.

Kemarau yang panjang mendorong banyak orang mencari kerja di kota-kota. Yang tidak bisa bekerja di kota mengambil kayu, memetik dedaunan, buah atau berburu binatang di hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pagi itu Supadi dan Pasir ke hutan jati di dekat Dusun Kuwung, Desa Mendenrejo yang berjarak sekitar 6 km dari rumah mereka di Dusun Temulus,

Desa Temulus, Kecamatan Randublatung untuk menjaring burung. Mereka bersepeda ke hutan. Mereka berburu burung untuk menambah penghasilan keluarganya.

Orang tua Supadi miskin, hanya punya tanah pertanian seperempat hektar, dan harus menghidupi keluarga besarnya. Ibu Pasir (ayahnya sudah meninggal) juga miskin, tanah pertaniannya hanya seperempat hektar, itu pun sudah dibagi-bagi kepada saudara-saudaranya yang sudah berkeluarga. Sang ibu kerjanya mencari kayu bakar di hutan jati yang kemudian dipakai sendiri atau dijual, hasilnya untuk menyambung hidup. Untuk itu tiap hari ia harus berjalan kaki sejauh 5 kilometer. Pasir sudah menikah dan punya satu anak laki-laki. Pekerjaan Pasir antara lain memang menjaring burung di sekitar hutan .

Biasanya para penjaring burung harus beberapa hari bermalam di hutan menunggu burung-burung tersangkut di jaringan yang mereka pasang. Untuk itu biasanya mereka berbekal 2 kilogram beras. Sesampai di lokasi, Supadi dan Pasir mempersiapkan peralatan penjaring burung. Mereka hitamkan jaring dengan arang dari baterai bekas. Tumbukan arang mereka campur dengan getah pisang dan dilumurkan ke seluruh permukaan jaring. Hitamnya jaring akan mudah menjebak burung-burung yang tak bisa melihat warna hitam. Seluruh tangan mereka pun menghitam. Hitamnya warna itu tak segera hilang dari tangantangan mereka karena getah pisang. Perlu tanah atau pasir untuk menghilangkannya.

Akhirnya mereka memasang jaring di *telajak* (kayu yang ditancapkan ke tanah). Sembari merokok dan ngobrol mereka menunggu burung-burung terjaring. Lama menunggu, tetapi tak satu burung pun

terjaring. Tak jauh dari tempat mereka duduk ada ilalang terbakar. Di musim kemarau ilalang dan semak belukar kering mudah terbakar, seperti saat itu. Terlihat oleh mereka sekitar sepuluh orang *waker*, calon *waker* dan mantri Perhutani sibuk memadamkan api di ilalang yang terbakar. Tak hanya itu rupanya orang-orang itu juga mencari biang kerok kebakaran. Dan mereka menemukan Supadi yang sedang duduk santai merokok. Dengan muka merah dan nada suara marah dituduhnya Supadi sebagai pembakar hutan. Bukankah saat itu Supadi berada di dekat lokasi kebakaran dan seluruh tangannya hitam seperti terkena arang dari kayu-kayu yang terbakar?

Tanpa banyak tanya mereka pukuli wajah dan tendangi tubuh Supadi. Barang tentu Supadi tak dapat melawan sepuluh orang yang mengeroyoknya. Dengan nafas tersengal-sengal ia berteriak memanggil Pasir. Pasir pun datang berlari. Tetapi tanpa tahu persoalannya sebuah bogem mentah mendarat di dagu Pasir dan pingsanlah ia.

Setelah siuman mereka melepas semua jaring dan pulang tanpa membawa burung seekor pun. Wajah memar bengkak, yang berhari-hari tak hilang, yang mereka bawa pulang. Beberapa setelah itu, Supadi menceritakan pemukulan dirinya dan Pasir kepada para tetangganya. Segera ceritanya menjar dari mulut ke mulut.

Masyarakat marah. Mereka mau merusak kantor Perhutani dan memukuli para *waker* dan mantri yang beberapa waktu lalu mengeroyok Supadi dan Pasir. Para pegawai Perhutani yang saat itu berkumpul di Balai Desa Temulus untuk dipertemukan dengan Supadi dan Pasir menjadi panik melihat jumlah massa yang kian detik kian banyak.

Sejumlah orang yang berdiri di luar Balai Desa mulai beraksi dan berteriak-teriak. Ada yang menggulingkan sepeda motor pegawai Perhutani untuk dibakar. Tetapi sebelum kekerasan terjadi, polisi-polisi dalam satu mobil kijang datang. Akhirnya seorang pegawai Perhutani datang menemui Kepala Desa Temulus. Dan Kepala Desa meminta massa bersabar menunggu hasil pembicaraan. Emosi mereka teredam, walau beberapa orang tetap berorasi membangkitkan emosi untuk membalas dendam perlakuan para *waker* dan mantri.

Wakil Perhutani, mantri dan para *waker* yang terlibat dalam pengeroyokan kemudian menawarkan uang santunan dan biaya pada Supadi dan Pasir. Tapi uang yang ditawarkan sangat kecil, tak sebanding dengan penderitaan mereka. Di luar, orang-orang berorasi menuntut uang santunan yang cukup, bila tidak, mereka akan membalas dengan pukulan, tendangan, menghajar staf Perhutani dan membakar semua kendaraan mereka.

Akhirnya kesepakatan tercapai. Supadi dan Pasir menuntut para *waker* dan mantri Perhutani yang memukuli mereka meminta maaf. Baru setelah itu mereka mau menerima uang santunan.

Lalu Kepala Desa Temulus membuat surat yang harus ditandatangani oleh wakil Perhutani dalam perundingan tersebut. Isi surat itu adalah jaminan tak terulangnya insiden serupa dan permintaan maaf Perhutani. Selain itu Supadi dan Pasir juga diminta tidak melaporkan penganiayaan yang mereka alami kepada polisi.

Pertemuan ditutup, massa ditenangkan, dan pulang ke rumah masing-masing. Ada juga yang masih tidak terima dan berusaha merusak kendaraan

Perhutani. Tetapi semua itu dapat dikendalikan.

Bagi Supadi penganiayaan itu seakan sudah berlalu. Tidak demikian dengan Pasir. Wajahnya masih terlihat memar dan kesehatan tubuhnya kian buruk. Sebulan setelah itu Pasir meninggal. Tak jelas apa penyebab matinya Pasir. Ibunya bilang ia meninggal karena darah tinggi .

IV.6. Meninggalnya Musri – Blora

Sulistiyowati (30 tahun), adalah istri Musri (33 tahun). Ia sedang hamil 3 bulan. Mereka memiliki dua anak. Mereka adalah petani gurem, berlahan sempit. Barang tentu hasil pertaniannya tak mencukupi kebutuhan keluarga. Untuk itu Musri mencari penghasilan tambahan dengan mengambil kayu di hutan jati Perhutani. Kayu-kayu itu kemudian ia jual.

Seperti biasanya, pada tanggal 16 Desember 2003, Musri dan beberapa temannya ke hutan jati wilayah RPH (Resort Pangkuan Hutan) Sugih, petak 26, BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Boto Randublatung. Jarak rumah ke RPH Sugih sekitar 25 kilometer. Sekitar jam 10 pagi mereka berangkat.

Kurang lebih jam 11, ketika Musri dan kawan-kawanya sedang membelah kayu, Polisi Hutan dan Brimob memergoki mereka. Spontan mereka melarikan diri. Polisi Hutan dan Brimob pun mengejar. Musri berlari paling belakang. Ia mau melindungi teman-temannya dari Polisi Hutan dan Brimob. Polisi Hutan menembak dan sebutir timah panas menembus kaki Musri. Ketika jatuh, Musri masih sempat meneriaki teman-teman agar langsung pulang: "*Wis endang balik!*".

Salah seorang teman Musri bercerita kepada orang-orang di desa kalau ia melihat Musri tertembak, jatuh dan kemudian dipukul tengkuknya. Tak ada yang tahu apa yang terjadi pada Musri setelah itu. Yang pasti, dengan truk petugas Perhutani membawa Musri ke RSUD Cepu.

Baru pada jam 13.00, keluarga Musri baru mendapat kabar penembakan itu. Beberapa dari mereka langsung ke RSUD Cepu. Tetapi yang mereka dapati adalah jenazah Musri.

Perhutani meminta keluarga Musri agar bisa menerima apa yang terjadi dan menganjurkan agar jenazah Musri segera dibawa pulang. Tetapi mereka menolak, karena kematian Musri mencurigakan. Tak mungkin ia mati hanya karena tertembak kakinya. Mereka meminta dokter mengadakan otopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Keluarga Musri ikut menyaksikan otopsi. Dari otopsi mereka tahu ada dua luka tembak di betis kiri: satu luka terserempet peluru dan yang lain luka tertembus peluru. Tetapi selain itu terdapat luka memar di tengkuk. Namun Rumah Sakit tak pernah menyampaikan hasil otopsi tersebut ke keluarga Musri. *Visum et repertum* juga belum ada, karena polisi masih harus melakukan test-test tertentu.

Walau demikian, kabar kematian Musri cepat menyebar ke seluruh pelosok desa. Para pemuda dan masyarakat berkumpul di sepanjang jalan. Tersebar kabar mereka akan melakukan serangan balasan dan tinggal menunggu komando dari keluarga Musri.

Polisi-polisi berjaga-jaga di rumah Musri. Perhutani dan polisi minta Kepala Dusun Balongrejo, dusun tempat tinggal Musri, menenangkan warganya sebelum jenazah Musri tiba. Bukan hanya itu, ia juga

diminta meyakinkan keluarga Musri untuk tidak menuntut Perhutani. Sebagai gantinya Perhutani berjanji akan membelikannya sapi. Tetapi tawaran ini ditolaknyanya. Dini hari jenazah Musri baru tiba. Sulistyowati dan keluarga Musri tak bisa menerima kematian Musri. Kata Sulistyowati: *“kalau hanya ditembak di kaki, seharusnya Musri tidak meninggal”*.

Sejauh ini keluarga Musri hanya menandatangani surat serah terima jenazah dari Kasat Reskrim Polres Blora, dan menandatangani kuitansi uang Rp 5 juta santunan Perhutani. Tak ada surat perjanjian lain yang mereka tandatangani. Kata salah satu anggota keluarga Musri: *“sekalipun kami menerima uang ini, jangan dikira persoalan sudah selesai”*.

Perhutani belum memberikan solusi apapun. Tapi menurut Kepala Dusun Balongrejo, Kasat Reskrim telah menawarkan solusi informal, yaitu Perhutani perlu memberikan sejumlah uang dan bea siswa sampai SMA bagi semua anak Musri. Tetapi bagi keluarga Musri, uang santunan dan bea siswa tidak cukup. Kematian anggota keluarga, yang juga *soko guru* (penopang) ekonomi keluarga, tak bisa diganti hanya dengan biaya pendidikan. Bagaimana dengan biaya-biaya lainnya? Karena itu keluarga Musri menghendaki kasus ini diproses secara hukum.

IV.7. Duka Nurhadi – Blora

Mayoritas pekerjaan masyarakat Dusun Karang Anyar, Desa Pilang, Kabupaten Blora adalah petani gurem dan penggembala sapi.

Juni 2006 adalah awal musim kemarau di Dusun Karang Anyar. Pada saat ini para petani yang memiliki sawah melakukan panen kedua. Tetapi

setelah itu mereka tak dapat bercocok tanam lagi sampai kemarau berakhir. Di musim kemarau udara terasa panas dan kering. Air menjadi langka, sawah dan ladang mengering kekurangan air. Begitulah, di musim kemarau kebanyakan orang kemudian mencari kayu di hutan jati untuk menyambung hidup.

Nurhadi (35 tahun) adalah warga Dusun Karang Anyar. Baru beberapa bulan ini ia tinggal lagi di Dusun Karang Anyar setelah bertahun-tahun bekerja di negeri seberang. Nurhadi menikah dengan penduduk setempat dan punya satu anak perempuan.

Pada tanggal 12 Juni 2006, jam 10 pagi, Nurhadi pamit ke istrinya mencari makanan ternak di semak belukar hutan jati. Dibawanya *bendho* (golok), dan telepon genggam. Seorang diri ia ke hutan jati yang nyaris gundul itu. Dalam perjalanan menuju hutan jati ia bertemu tiga orang tetangganya yang sedang mengambil *dolok* (kayu jati muda). Langkah Nurhadi terhenti. Mereka ngobrol. Ketiga orang itu mengajak Nurhadi ikut mengambil kayu.

Nurhadi tak langsung masuk ke hutan. Teman-temannya memintanya menunggu sementara mereka masuk ke hutan mengambil *dolok* yang sudah ditebang. Nurhadi mengikuti saja apa yang mereka katakan. Maklum ia belum pernah ikut mengambil *dolok*. Tak sabar ia menunggu teman-temannya, akhirnya ia sendiri menyusul mereka masuk ke hutan jati. Baru beberapa langkah, ia mendapati teman-temannya berlarian. Tanpa bertanya, Nurhadi ikut berlari di belakang teman-temannya. Ternyata mereka dikejar Polisi Hutan. Ia berlari ke arah Desa Keruk. Tampak empat orang *waker* mengejanya. Nurhadi berusaha menerobos pagar pembatas hutan Negara dengan Desa Keruk. Tetapi belum sempat melompat pagar, para

waker meringkusnya. Nurhadi diborgol.

Saat ditangkap Nurhadi tampak lemas. Para *waker* panik dan membawanya ke rumah salah satu penduduk Desa Keruk. Mereka mencoba memberi Nurhadi minum dan juga telur ayam mentah. Tetapi ia tak berdaya meminum air dan menelan telur ayam mentah itu.

Lalu keempat orang *waker* itu membawanya ke Kantor Sinder Beran dengan sepeda motor. Nurhadi didudukkan di tengah, diapit dua orang *waker*. Menurut kesaksian penduduk, ketika dinaikkan sepeda motor, kaki Nurhadi sudah terseret di tanah dan kepalanya tak bisa tegak. Sesampai di kantor Sinder, Nurhadi dibaringkan di lantai. Ia sudah meninggal.

Salah seorang penduduk desa Keruk mengikuti mereka ke kantor Sinder untuk memastikan apa yang terjadi. Didapatinya Nurhadi tergeletak di lantai tak bernapas. Ia langsung memberi tahu keluarga Nurhadi. Ditemani beberapa saudara, adik Nurhadi langsung ke kantor Sinder Beran. Tetapi mereka tak mendapatkan jenazah Nurhadi. Para *waker* telah membawanya ke Puskesmas Wulung. Mereka pun menuju ke puskesmas itu. Melihat keluarga Nurhadi datang para *waker* kabur.

Keluarga Nurhadi masih berharap Nurhadi hidup dan meminta Puskemas Wulung menyelamatkannya. Karena puskemas tak sanggup, maka Nurhadi dibawa ke RSUD Blora. Tetapi memang Nurhadi sudah meninggal. Rupanya ketika ditangkap keempat orang *waker* itu Nurhadi meninggal. Adiknya menganggap kematian Nurhadi tak wajar dan meminta dokter RSUD Blora mengotopsi jenazah Nurhadi.

Saat itu masyarakat dusun Karang Anyar bersiap balas dendam ketika mendengar Nurhadi meninggal. Massa menuju Kantor Sinder Beran. Melihat massa, para pegawai Perhutani yang di kantor serentak kabur. Massa membakari kendaraan-kendaraan yang tertinggal. Massa juga menghajar dengan kayu seorang *waker* yang tiba-tiba lewat. Setelah itu massa menuju rumah rumah seorang mandor. Mereka merusak rumah sang mandor.

Dengan menumpang satu mobil kijang polisi datang. Tetapi mereka terlambat, massa sudah menuju rumah mantri hutan di Dusun Kedung Sambi. Mereka hancurkan rumah sang mantri hutan. Setelah itu mereka membubarkan diri. Dalam perjalanan pulang mereka menyerbu hutan jati terdekat dan menebangi pohon-pohon jati untuk dibawa pulang. Mengetahui itu, untuk mengamankan hutan jatinya, Perhutani mendatangkan Perintis dari Polres Blora. Massa mengundurkan diri saat Polisi Perintis datang. Tetapi setelah itu massa melanjutkan aksinya menebangi pohon-pohon jati.

Sejak itu tiap hari puluhan orang masuk hutan jati mengambil pohon-pohon jati. Mereka berharap dapat bertemu dengan keempat orang *waker* yang menyebabkan Nurhadi meninggal. Perhutani mengerahkan seratus Polisi Hutan dan mantri hutan tiap harinya. Mereka menembak untuk mengusir massa yang menebangi pohon jati. Bukannya melarikan diri, massa malah bersatu menghadapi mantri dan Polisi Hutan. Tanpa bicara sepatah kata pun, salah seorang anggota massa memukul wajah mantri hutan yang kebetulan terlibat dalam penangkapan Nurhadi. Mantri dan Polisi Hutan mengundurkan diri, karena menyadari massa sudah tak takut mati.

Beberapa hari kemudian Perhutani mengadakan operasi kayu jati di rumah-rumah penduduk dusun Karang Anyar. Tetapi warga dusun, pria dan perempuan, keluar rumah menghadapi para petugas Perhutani. Operasi itu gagal. Beberapa hari kemudian dengan mendatangkan pasukan Brimob, Perhutani kembali melakukan operasi kayu jati di rumah-rumah. Operasi ini juga tidak begitu sukses. Karena warga, terutama ibu-ibu menghadang mereka membawa kembali kayu-kayu jati itu. Setelah itu dengan bantuan polisi negara, Perhutani menangkapi dan mengintimidasi penduduk. Akibatnya sekitar dua bulan banyak pria yang tak berani tidur di rumah. Semua ini tak mengurangi aktivitas masyarakat masuk hutan jati mengambil pohon-pohon jati. Dendam masyarakat petani pada Perhutani sudah mendalam.

IV.8. Kisah Sakiyem – Blora

Sakiyem (60 tahun) lahir di keluarga yang kekurangan di *baon* (tengah hutan jati). Kedua orang tuanya meninggal sejak ia kecil. Sekarang ia hidup dengan ketiga saudaranya. Kedua orang tua mereka tak mewariskan apapun. Ia membuat *arang*, mencari apa yang bisa dijual dari hutan jati, dan menggarap tegalan di *baon* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ketiga adiknya yang masih kecil.

Para *waker* Perhutani suka memaki dan mengomelinya ketika memergokinya mencari kayu di hutan jati untuk dijadikan arang. Tak semua kayu hutan, khususnya kayu jati, boleh diambil. Mengambil kayu jati bisa ditangkap dan dipukuli para petugas Perhutani. Biasanya Sakiyem mengambil kayu sambi atau jenis lain yang tak dilarang. Sakiyem tak berani

melawan makian para *waker*. Ia takut diusirnya dari hutan dan hal ini berarti nafkahnya berhenti atau diusir dari rumahnya di *baon*.

Suatu hari Sakiyem bertemu teman perempuannya yang pemain ketoprak. Ia diajak main ketoprak. Dan ia bersedia sembari membayangkannya sebagai sumber penghasilan baru bagi diri dan adik-adiknya. Sakiyem menjadi pemain ketoprak yang berkeliling dari satu desa ke desa lain. Tak lama sebagai pemain ketoprak statusnya naik: menjadi *waranggono* (pesinden).

Saat pentas ia bertemu seorang pemuda pembuat kostum ketoprak. Ia ingin memperistrinya dan Sakiyem mau. Hampir separuh hidupnya Sakiyem berketoprak. Beberapa tahun berlalu, Sakiyem dan suaminya tak lagi tinggal di *baon*, tetapi di desa. Mereka memiliki tiga putra. Perekonomiannya sekarang jauh membaik. Tetapi Sakiyem tetap harus menanggung biaya sekolah dari keempat anak adiknya yang merantau ke kota sebagai buruh. Sampai-sampai ia harus menjual rumahnya untuk itu. Adik-adiknya yang lain menjadi pemelihara sapi di desa.

Tetapi ketika perekonomiannya membaik lagi, Sakiyem dan suaminya mau memperbaiki rumahnya. Suaminya dan teman-temannya mengambil kayu di hutan untuk dijual dan untuk memperbaiki rumahnya itu. Saat hendak memperbaiki rumahnya ia didatangi oleh *mantri kering* dari Perhutani. Ia minta Sakiyem tak memperbaiki rumahnya. Tetapi kali ini ia menolak. Sakiyem dan *mantri kering* berdebat. *Mantri kering* mengancamnya akan mendatangkan Polisi Hutan. Tetapi Sakiyem tak takut. *Mantri kering* kalah debat, tetapi minta ongkos bensin sebagai ganti ongkos telah datang ke rumah Sakiyem dan akan menganggap

masalah ini selesai. Tetangga-tetangganya menganggap perdebatan itu sebagai sebuah perlawanan yang luar biasa. Sampai saat itu tak semua penduduk di desa Sakiyem berani melakukan hal itu.

Tetapi suatu hari petugas hutan Perhutani mencium pembagunan rumah baru itu. Mereka mendatangkan Polisi Hutan dalam satu mobil kijang mendatangi rumah Sakiyem dan suaminya. Tetapi para Polisi Hutan itu datang ke desa tanpa melapor terlebih dulu ke Kepala Desa seperti seharusnya. Saat itu suami Sakiyem sedang istirahat siang. Menyadari rumahnya terkepung, suami Sakiyem melarikan diri lewat belakang rumah. Akibatnya Sakiyemlah yang harus menghadapi para Polisi Hutan. Ia selalu bilang tak tahu ketika mereka bertanya dimana suaminya. Kemudian mereka memfoto rumah Sakiyem.

Selama satu bulan suaminya tak berani pulang. Ia menginap dari satu gubuk ke gubuk lainnya di sawah-sawah. Sementara Sakiyem selalu mengirim makanan ke suaminya. Setelah merasa aman ia berani pulang. Lima tahun setelahnya suami Sakiyem sakit dan sebulan dirawat di sebuah rumah sakit di Semarang. Mereka harus menjual rumah dan sawah untuk biaya perawatan.

Tiga belas tahun berlalu, anak-anak dan keponakan-keponakan Sakiyem telah besar. Mereka berniat membangun rumah lagi. Anak-anaknya ikut ke hutan untuk mengambil kayu. Saat itu salah satu keponakannya dan teman-temannya tertangkap Petugas Hutan. Mereka ditahan selama dua minggu dan didenda Rp 500 ribu. Tetapi semua ini tak membuat mereka jera. Mereka tetap mengambil kayu-kayu di hutan untuk membangun rumah Sakiyem. Tak jarang mereka harus tiarap dan berlarian menghindari

peluru-peluru Polisi Hutan.

Setelah semua bahan dan empat tiang penyangga rumah terkumpul, para tetangga bersiap membantu mendirikan rumah baru Sakiyem dan suaminya. Tetapi tak lama kemudian beredar berita Polisi Hutan telah sampai di dusun sebelah. Orang-orang kabur, Sakiyem juga meminta suaminya melarikan diri. Sakiyem, adiknya dan salah satu anaknya yang akan menghadapi para Polisi Hutan.

Tetapi entah karena apa -ketika telah mencapai jarak 200 meter dari rumah Sakiyem- para Polisi Hutan itu mengurungkan niatnya dan kembali. Sakiyem sangat tidak suka kepada para Polisi Hutan yang dianggapnya arogan. Ia sampai meminta anak-anaknya tak menjadi Polisi Hutan.

IV.10. Matinya Pariyono Di Hutan Jati – Perbatasan Blora

Masyarakat Dusun Ngasem, Kelurahan Pelem, Kecamatan Nggabus, Kabupaten Grobogan rata-rata adalah buruh tani, mengambil ranting-ranting dan dahan-dahan kayu jati (*rencek*) atau memburuh di kota-kota. Kondisi tanah Dusun Ngasem tak berbeda dengan desa-desa lain di Blora: berkapur dan tandus. Kemiskinan adalah gambaran umum penduduk Dusun Ngasem. Hanya 33 kepala keluarga yang tinggal di Ngasem.

Pariyono (30 tahun), salah satu penduduk Dusun Ngasem, adalah buruh tani. Ia juga membuat kursi dari limbah kayu jati (*rencek*). Tetapi belakangan kursi-kursi buatannya tak juga laku. Rumahnya sangat kecil, hanya 6 x 6 m, berlantai tanah dan berdinding bambu anyaman. Tapi di rumah itu ia, istrinya,

anaknyanya (5 tahun), kedua orang tua dan kedua adiknya tinggal.

Di hari Sabtu Wage, 18 November 2006, jam 16 sore, setelah mandi Pariyono mengambil sabit dan keluar rumah. Tetapi sampai azan Maghrib ia tak juga pulang. Berita tentang Pariyono yang tak juga pulang makin ramai dibicarakan para tetangganya. Ada yang bilang ia hilang. Mereka membantu mencarinya ke hutan bahkan sampai ke desa-desa tetangga. Karena sudah larut, tetapi Pariyono tak juga ditemukan, mereka memutuskan pulang dan akan melanjutkan pencarian esok hari.

Tak berapa lama seorang teman Pariyono datang dan bercerita kalau sore tadi Pariyono masuk hutan dengan tiga orang temannya. Pariyono terlihat memanggul kayu milik penduduk setempat. Tetapi di dalam mereka kepergok penjaga hutan dan melarikan diri. Tak ada seorang pun tahu kemana Pariyono melarikan diri.

Keesokan harinya, 19 November 2006, para tetangga mencari Pariyono lagi. Kali ini mereka memperkirakan Pariyono ada di hutan jati. Masyarakat dari lima desa tetangga juga ikut mencari. Ada yang aneh, ketika memasuki hutan mereka tak menjumpai para penjaga hutan.

Hari sudah semakin siang, waktu sholat Dhuhur juga sudah lewat, tetapi pencarian belum mendapatkan hasil, di tepian sungai ibu Sukiyem nampak melemas lelah, kondisi tubuhnya sudah lemah dan wajahnya kusam, karena memikirkan anaknya yang tak kunjung ditemukan.

Akhirnya tubuh Pariyono yang sudah tak bernyawa ditemukan di dalam sungai. Tubuhnya tenggelam dan penuh lumpur. Tubuh itu ditemukan di

sungai tengah hutan jati negara yang dikelola Perhutani, di wilayah KPH Gundih. Jam 17.00 jenasahnya tiba di rumah dan langsung dimandikan. Saat itu keluarganya tahu kalau leher Pariyono tampak lemas ke bawah, tampaknya tulang lehernya patah. Bibirnya *jontor*. Darah masih mengalir dari hidung dan telinganya. Dan salah satu biji matanya hilang. Mereka menduga ia mati karena dianiaya, bukan karena tenggelam dalam sungai. Hari itu juga, tanpa diotopsi, tubuhnya dimakamkan di Pemakaman Umum Dusun Ngasem.

Beberapa penduduk desa menuturkan melihat lima orang *waker* lalu lalang saat Pariyono di hutan dengan teman-temannya. Tetapi setelah Pariyono dikabarkan hilang kelima *waker* itu tak pernah terlihat. Penduduk lain mengatakan melihat balok kayu yang semula dipanggul oleh Pariyono sekarang tergeletak di kantor Mantri (kepala KRPH) dan sabit Pariyono terlihat ada di kantor Polsek setempat.

Sungai tempat jenasah Pariyono ditemukan hanya berjarak seratus meter dari tempat Pariyono dan teman-temannya kepergok *waker* saat memanggul kayu. Ketika peringatan 100 hari meninggal Pariyono, tak juga jelas apa penyebab kematiannya. Namun, keluarga dan penduduk desa menduga penyebab kematiannya adalah para *waker* yang memergokinya saat memanggul kayu jati.

BAB V

NEGARA MENJAWAB RESISTENSI

Apa arti hutan bagi kita? Kalau kita seorang petualang, hutan adalah tempat *adrenalin* perlahan-lahan memompakan tantangan menjadi kesenangan; kalau kita pengusaha mebel, hutan adalah sumber bahan baku; kalau kita tentara, hutan adalah tempat latihan perang; kalau kita orang kota, hutan adalah tempat berlibur mengusir jenuh, pusing dan panasnya kota. Singkatnya, bagi mereka yang tak hidup di hutan, hutan hanyalah sebagian kecil dari hidupnya. Mungkin juga hanya sebagian dari kesenangan-kesenangannya.

Tetapi bagaimana pandangan masyarakat yang tinggal disekitar hutan? Bagi mereka hutan adalah bagian penting hidupnya. Sejak generasi-generasi sebelumnya, hidup mereka tergantung pada hutan. Cerita-cerita tentang hutan adalah cerita-cerita pahit-manisnya hidup. Cerita tentang pahitnya hidup dan kerusakan hutan bermula dari cerita tentang datangnya para penguasa ke hutan dengan hanya menggunakan secarik aturan hukum.

Tentang kerusakan hutan

Saat ini cerita tentang kerusakan hutan lebih dipahami sebagai perusakan hutan buah karya para penjarah yang berasal dari luar Perhutani. Pemerintah (Perhutani) mengatakan kalau pembabatan hutan dilakukan secara legal, maka tak akan menimbulkan kerusakan. Tetapi para petani yang tinggal disekitar hutan mengatakan pembabatan hutan secara legal

bukannya tidak menimbulkan kerusakan. Sebab pembabatan hutan secara legal juga didorong oleh kepentingan bisnis.

Karena itu anggapan bahwa para petani dan orang sekitar hutan adalah penjarah hutan muncul karena tidak memahami berbagai kondisi yang melatarbelakangi "penjarahan" tersebut. Begitu juga pemberitaan media massa tentang hal ini seringkali tanpa mengungkapkan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan hutan di Indonesia.

Hutan adalah kekayaan alam yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat luas. Seperti yang diatur dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945: "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Jadi, sepantasnyalah jika rakyat, khususnya masyarakat pinggir hutan, turut merasakan kemakmuran seperti yang dimaksud oleh pasal tersebut. Tetapi mengapa "kerusakan hutan makin parah" dan "masyarakat sekitar hutan makin miskin"? Sungguh wajar bila ditanyakan apakah selama ini pemerintah mengelola hutan sesuai UUD 1945?

Secara umum pengelolaan hutan diatur dalam UU No. 41/1999. Dalam undang-undang itu disebutkan tujuan peraturan kehutanan:

1. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional
2. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari
3. meningkatkan daya dukung aliran sungai
4. meningkatkan kemampuan untuk mengembang-

kan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan akibat perubahan eksternal, serta

5. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Namun kenyataannya, Undang-undang Kehutanan ini mengancam keberadaan dan kehidupan masyarakat lokal. Pemerintah bisa memasukkan tanah-tanah rakyat ke dalam kawasan hutan negara, dan tidak memberikan akses penguasaan dan pengelolaan hutan pada mereka. Pemerintah c.q. Perhutani juga bisa memenjarakan masyarakat jika masyarakat ingin mengakses sumber daya hutan.

V.1. Operasi Hutan Lestari dan Represi Negara

Sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah pengalaman masyarakat tepi hutan. Ketika kekayaan alam sekitar dieksploitasi habis-habisan oleh Perhutani dan para cukong kayu, mereka hanya bisa menonton. Paling *banter* menjadi pekerja kasarnya.

Kemiskinan atau tepatnya pemiskinan tersistem harus mereka jalani tiap harinya. Tak banyak yang tahu kemiskinan para petani hutan adalah produk sebuah sistem. Hampir dua abad regulasi hutan di Jawa, keadaan masyarakat tidak berubah jauh. Sejak Gubernur Jenderal Willem Daendels di tahun 1865 memberlakukan UU Kehutanan untuk Jawa dan Madura hingga berlakunya UU No. 41/1999, masyarakat tepi hutan selalu miskin. Ada pembatasan ketat terhadap akses mereka ke hutan dan sumber daya hutan, bahkan jauh lebih buruk dibanding masa

lalu.⁵¹

Pembatasan akses masyarakat ke hutan menimbulkan penebangan liar (*illegal logging*) atau *blandong* yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kerusakan hutan tak hanya disebabkan oleh penebangan liar yang dilakukan masyarakat, tetapi juga penebangan legal secara habis-habisan yang dilakukan oleh Perhutani. Namun, tiba-tiba negara begitu peduli pada penebangan liar dan melupakan kemiskinan masyarakat. Dan untuk itu negara mempraktekkan Operasi Hutan Lestari (OHL).

Operasi Hutan Lestari (OHL)

Luas hutan di Jawa Tengah saat ini hanya sepersepuluh luas total hutan Jawa yang mencapai 13 juta hektar. Penurunan luas hutan ini semakin cepat dalam enam tahun terakhir. Sejak tahun 2000 hutan Jawa yang rusak telah mencapai 1,5 juta hektar.⁵² Berkurangnya luas hutan dan tekanan banyak pihak membuat pemerintah pada tahun 2005 secara nasional memberantas *illegal logging* (penebangan kayu liar).⁵³

⁵¹ Marison Guciano Konsultan Ahli Perhutani Bidang Hukum Agraria, Keamanan dan Humas (Hukamas); Liaison Officer Orangutan Republik Education Initiative (OUREI).

⁵² EG Togu Manurung, 2006, "Luas Hutan di Pulau Jawa Hanya Tinggal 11%", *ANTARA News* 26.

⁵³ Tekanan untuk melakukan penanganan terhadap isu *illegal logging* bukan hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Meskipun awalnya lebih cenderung berperspektif "ekologis" seperti keragaman hayati, iklim global, dan isu konservasi lain tetapi kemudian juga berkembang kearah isu ekonomis (pendapatan negara, devisa, perdagangan luar negeri), bencana, tenurial dan sebagainya. Sato Yuichi, "Illegal Logging – History and Lessons from Indonesia". http://kyotoreview.cseas.kyoto-u.ac.jp/issue/issue1/article_164.html

Berdasarkan Inpres No. 4 tahun 2005 pemerintah menerapkan *Operasi Hutan Lestari* (OHL). Melalui Inpres ini pemerintah menetapkan 12 Kementrian, Kejaksaan Agung, KAPOLRI, Panglima TNI, Badan Intelijen Negara, Gubernur dan Bupati/Walikota bekerja sama memberantas penebangan, pengangkutan, pengolahan dan perdagangan kayu illegal.⁵⁴ Jadi Inpres ini merupakan mobilisasi nasional menghentikan para penjarah hutan. Secara bertahap OHL dipraktekkan mulai dari Sumatra, Kalimantan hingga Papua. Jawa mendapat giliran terakhir. Untuk mengamankan hutan di Jawa dan memberantas *Illegal logging* pada awal tahun 2006 digelar Operasi Hutan Lestari IV dan di Jawa dikenal dengan nama Operasi Hutan Lestari III. Dasar hukum OHL adalah:⁵⁵

1. Instruksi Presiden No. 4/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah No. 34/2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan,

⁵⁴ Bahkan hanya diindikasikan akan mengambil atau akan membawa kayu secara illegal pun dapat terkena operasi ini. Anehnya pengolahan justru tidak mendapat tekanan kuat dalam Inpres ini. Para pengolah dan industri hanya akan disalahkan karena penguasaannya (beli, jual, titip, tukar) tetapi tidak dengan pengolahannya. Apakah ini merupakan indikasi masih adanya perlindungan buat para cukong? Lihat Instruksi Presiden Nomor 4/2005 tentang *Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Indonesia*.

⁵⁵Biro HUKAMAS Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, 2006, "Illegal Logging Fakta dan Cara Mengatasi. Makalah yang disajikan dalam rangka Workshop Multi Pihak Issue Illegal Logging berkaitan dengan UU 41/1999 (Tinjauan Terhadap Operasi Hutan Lestari)", Proceeding Workshop Multi Pihak, kerjasama LBH Semarang dengan HuMA.

- Manfaat, dan Penggunaan Kawasan Hutan.
3. Peraturan Pemerintah No. 45/2004 tentang Perlindungan Hutan.
 4. Peraturan Pemerintah No. 30/2003 tentang Perum Perhutani.
 5. Kesepakatan Bersama antara MABES POLRI dengan Perum Perhutani No.Pol: B/2956/XI/2005; Nomor : 793/KPTS/DIR/2005 tanggal 23 November 2005 tentang Pengamanan Hutan di Wilayah kerja Perum Perhutani.

Sedangkan dalam dataran implementasinya OHL di Jawa Tengah menggunakan acuan :

1. Rencana Operasi Hutan Lestari IV-2005 No.Pol : R/RENOPS/1816/XII/2005 tanggal 30 November 2005 tentang Penanggulangan Kejahatan Pencurian, Penebangan, Perdagangan dan Pengangkutan Kayu Illegal di Wilayah Kerja Perum Perhutani.
2. Rencana Operasi Hutan Lestari III-2006 Polda Jawa Tengah No. Pol: R/RENOPS/01/2006 tanggal 19 Januari 2006 tentang Penanggulangan Kejahatan Pencurian, Penebangan, Perdagangan dan Pengangkutan Kayu Illegal di Wilayah Polda Jateng.
3. Rencana Operasi Hutan Lestari III Progo-2006 Polda DI Yogyakarta No. Pol: R/RENOPS/3/1/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penanggulangan Kejahatan Pencurian, Penebangan, Perdagangan dan Pengangkutan Kayu Illegal di Wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

OHL dijalankan di Jawa Tengah pada tanggal 20 Januari sampai dengan 20 Februari 2006. Operasi berjalan sangat lancar. Dalam operasi ini aparat

menangkap 681 tersangka dengan barang bukti kayu olahan dan 4.200 m kubik kayu *log* senilai 40 miliar rupiah. Karena dianggap sukses, Perum Perhutani dan Polda Jawa Tengah melanjutkan dengan Operasi Hutan Lestari Tanpa Batas (OHLTB) sejak April 2006. Pola OHLTB berbeda dari OHL. OHL ditujukan untuk mengamankan hutan, sementara OHLTB selain ditujukan untuk mengamankan hutan juga untuk penyadaran, penyuluhan hukum, dan rehabilitasi hutan.⁵⁶ Dasar hukum OHLTB adalah Instruksi Presiden No.4/2005 tentang Pemberantasan *Illegal Logging*.

OHL Dalam Praktek

Ternyata ada masalah baru yang ditimbulkan oleh OHL di Jawa Tengah. Melalui OHP aparat negara menunjukkan kuasa dan kewenangan absolutnya terhadap hutan, tafsir atas hak dan kekayaan alam. Akibatnya OHL tak didasarkan prosedur sah, tak profesional dan represif.

Di beberapa desa, aparat melanggar prosedur OHL dengan tidak memberitahu Pemerintah Desa setempat. Akibatnya penggeledahan rumah-rumah penduduk dan penangkapan warga desa menimbulkan trauma pada masyarakat.⁵⁷ Di desa Ketenger, misalnya, aparat mendobrak dan memasuki rumah warga secara paksa, baik rumah yang sedang kosong maupun yang ada penghuninya. Kerusakan rumah-rumah tak terhindarkan. Aparat memperlakukan warga, ibu-ibu dan para lanjut usia secara kasar dan tidak manusiawi. Mereka juga

⁵⁶ *Suara Merdeka*, Rabu 5 April 2006

⁵⁷ *Suara Merdeka*, Senin 6 Februari 2006

merusak poskamling (fasilitas umum) di RT 03 Dusun Kalipagu, Desa Ketenger, Kecamatan Baturaden, Banyumas. Terjadi juga penyitaan barang-barang milik warga yang tak semuanya terbuat dari kayu yang diambil dari hutan desa⁵⁸.

Itu sebabnya masyarakat dusun Kalipagu menuntut pembubaran program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Mereka menilai, sebagai mitra masyarakat, Perhutani tidak membantu dua warga dusun Kalipagu yang ditangkap polisi dan sedang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Purwokerto.⁵⁹

Sementara warga Desa Karangendep, Kecamatan Patikraja, melawan represi aparat. Kekerasan aparat "dilayani" dengan kekerasan yang sama. Terjadi *tawuran* (perkelahian massal) antara aparat dengan warga yang sempat menunda OHL. Baru, ketika keesokan harinya aparat datang dalam jumlah lebih besar, OHL diterapkan.

Selain itu tak ada target yang diutamakan dalam OHL, sehingga terkesan sebagai "kejar setoran". Misalnya, penangkapan dan sangkaan pencurian terhadap dua petani Dusun Kalipagu, seperti yang diuraikan di atas adalah asal-asalan. Sebab kayu yang dianggap sebagai kayu curian sebenarnya adalah hasil pohon yang mereka tanam sendiri. Kisah lain lagi adalah penangkapan pencari kayu bakar di Desa Randegan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas.

⁵⁸ Dari satu truk barang sitaan dalam operasi itu, yang menjadi barang bukti di pengadilan tidak lebih dari 1 m³ kayu mentah. Padahal banyak yang sudah dalam bentuk kusen, pintu, rangka kursi dan sebagainya. Sisanya tetap tidak dikembalikan ke masyarakat. Wawancara dengan *Kompleet*, 15 Februari 2006

⁵⁹ *Suara Merdeka*, Selasa 4 April 2006

Tapi karena tak ditemukan barang bukti, mandor memerintah warga menebang kayu hutan untuk barang bukti. Di Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Dirno yang baru berusia 16 tahun dipenjara karena dipenjara 3 bulan dan didenda Rp 250 ribu karena dituduh mencuri kayu hutan dan merugikan negara hanya Rp 10 ribu.

Selama OHL di Jawa Tengah 500 orang telah ditangkap. Tapi hanya 10 orang yang benar-benar penjarah besar. Selebihnya adalah masyarakat miskin yang interaksinya dengan hutan merupakan tradisi atau desakan pemenuhan kebutuhan hidup.

Standar Ganda Negara

Memang salah satu penyebab menyusutnya luas hutan adalah penebangan skala besar yang tak terkendali yang berpuncak pada euforia reformasi 1998. Hutan produksi, terutama hutan jati, menjadi incaran kelompok-kelompok penebang terorganisir maupun individual. Dengan gergaji mesin mereka tebang pohon-pohon jati dan kemudian dengan truk-truk mereka mengangkutnya. Bisa dikatakan semua ini dilakukan terang-terangan. Aparat seolah tidak berkutik menghentikan aksi mereka.

Menyusutnya luas hutan tak hanya karena penebangan ilegal, tetapi juga karena penebangan legal. Misalnya, antara tahun 2000-2003 di Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah telah ditebang 1.9 juta meter kubik kayu.⁶⁰ Jumlah ini setara dengan menumpuk kayu di lapangan sepak bola setinggi 264 meter. Tetapi penebangan terus diadakan pada tahun 2006 untuk mencapai target keuntungan Perum

⁶⁰ Jawa Tengah dalam Angka tahun 2004. Data yang dihimpun BPS ini berasal dari data Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah.

Perhutani Rp. 1,92 trilyun.⁶¹ Akibatnya 6.800 hektar lahan hutan gundul pada tahun 2006. Perhutani seolah tak peduli dengan kondisi hutan yang sedemikian rusak. Semua ini berujung bencana alam.

Longgena Ginting, mantan direktur Walhi (Wahana Lingkungan Hidup), mengatakan Perhutani yang harus bertanggungjawab atas kehancuran hutan dan bencana alam. Sebab Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara yang memonopoli pengusahaan kebun kayu komersial di Pulau Jawa.⁶² Kalau benar hutan Jawa sudah sedemikian rusak, maka bukan hanya *illegal logging* (penebangan liar), tetapi juga penebangan legal harus dihentikan. Karena itu harus dipersoalkan untuk kepentingan siapa OHL dilakukan.⁶³ Apakah OHL untuk menyelamatkan

⁶¹ Transtoto H., Direktur Perum Perhutani. *Kompas* 15 Februari 2006.

⁶² Java Learning Centre (Javlec), Media Indonesia OnLine. Februari 2006.

⁶³ *Illegal Logging* adalah salah satu agenda penting dalam kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Komisi Eropa. Dengan dasar negara-negara Eropa harus ikut bertanggung jawab atas kerusakan hutan di Indonesia, terutama yang diakibatkan oleh pencurian kayu, dan perdagangan kayu liar, maka muncul sebuah proyek yang disebut "*European Commission – Indonesia FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance, and Trade) Support Project*". Tujuan proyek ini adalah mendukung dan mendorong Pemerintah Indonesia, sektor swasta, dan masyarakat madani untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam rangka menekan perdagangan kayu-kayu ilegal dan praktek-praktek pengelolaan hutan yang tidak menggunakan prinsip-prinsip kelestarian. Dalam kerjasama ini Komisi Eropa akan memberikan hibah sebesar 16.746.000 Euro, sedangkan Pemerintah Indonesia akan menyediakan kontribusi sebesar 1.765.000 Euro (*in kind*). Berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani, ditetapkan bahwa Departemen Kehutanan berperan sebagai *Implementing Agency*, dan Bappenas sebagai *Executing Agency*. Lihat

lingkungan, menstabilkan harga kayu atau sekedar proyek “buruk muka cermin dibelah” semata ?

Agaknya negara berusaha menimpakan kegagalannya dalam mengelola hutan Jawa pada masyarakat. Ada dua penyebab gagalnya pengelolaan hutan Jawa, tetapi keduanya tak dipahami oleh negara (Perum Perhutani). *Pertama* Perhutani gagal membangun kepercayaan dan kerja sama dengan masyarakat, terutama masyarakat setempat. Ketidakpercayaan masyarakat meningkat dari generasi ke generasi. Masyarakat menganggap Perhutani tak pernah memberikan kontribusi balik atas kerja-kerja masyarakat di hutan Perhutani. Kalau saja masyarakat menganggap pengelolaan hutan oleh Perhutani bermanfaat pada petani di sekitar hutan, maka pasti mereka tak akan memanen sendiri kayu hutan dengan risiko yang begitu besar.⁶⁴

Kedua, negara (Perhutani dan Aparat Penegak Hukum) gagal memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ketimpangan ekonomi, beratnya tekanan kebutuhan hidup, dan tak adanya aset untuk berproduksi membuat masyarakat menganggap kayu-kayu hutan dan kekayaan alam yang ada di dalamnya

Siaran Pers Departemen Kehutanan Nomor : S.401/II/PIK-1/2005 tanggal 27 Juni 2005; Komisi Eropa Bantu Indonesia Tanggulangi Krisis Sektor Kehutanan.

⁶³ Peningkatan penebangan hutan ilegal berkaitan sangat erat dengan semakin memburuknya ekonomi nasional dan standar kehidupan regional, tekanan kekuatan politik jangka panjang, situasi politik yang tidak stabil, introduksi demokrasi yang cepat, dan lemahnya prakondisi desentralisasi. Lihat Sato Yuichi, *Illegal Logging – History and Lessons from Indonesia*. http://kyotoreview.cseas.kyoto-u.ac.jp/issue/issue1/article_164.html.

bernilai strategis. Di lain pihak secara sosial budaya masyarakat secara turun-temurun menganggap hutan sebagai bagian hidup. Hutan adalah sumber hidup mereka. Tetapi, tiba-tiba negara, sejak jaman kolonial Belanda, dengan hanya menggunakan instrumen hukum dan kekerasan memutus hubungan harmonis masyarakat dengan hutan. Secara membabi buta negara bertindak berdasarkan hukum positif yang berlaku.

V.2. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM): Strategi Baru Menghisap Petani

Tentang PHBM

Dalam Pasal 30 UU no. 41/1999 tentang Kehutanan dinyatakan: “dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil industri hutan kayu badan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat”. Konsekuensinya, penyertaan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan hutan.

Seperti yang terjadi di Pulau Jawa, dalam mengelola hutan, sejak lama Perum Perhutani mencoba membangun kerja sama dengan masyarakat.⁶⁵ Sejak era 1972 hingga 1981 Perhutani

⁶⁵ Perum Perhutani sebagai BUMN yang berbasis SDH, berdasarkan PP 30/2003 diberi tugas dan kewenangan menyelenggarakan pengelolaan hutan (Hutan Lindung dan Hutan Produksi) berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan: penataan hutan, peyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi, perlindungan dan konservasi yang tidak termasuk kewenangan publik.

telah menyelenggarakan sebuah program *Prosperity Approach* (Kerjasama Mantri – Lurah). Program ini bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat desa dan memantapkan kualitas lingkungan hidup. Kegiatan yang ditawarkan adalah kegiatan yang sifatnya sangat teknis seperti tumpang sari tradisional; intensifikasi massal (Inmas) tumpangsari; Proyek MAMA (Malang – Magelang) dan Magersaren (*Base Camp*)⁶⁶.

Karena sambutan masyarakat sangat lemah, disamping juga karena dorongan dari dalam Perhutani sendiri kurang memadai maka diadakan perubahan. Sejak 1982 sampai 2000 kemudian muncul program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) sebagai penyempurnaan program *Prosperity Approach*. Secara garis besar kegiatan PMDH antara lain adalah PMDH Dalam Kawasan Hutan dan PMDH di luar kawasan hutan.

Evaluasi dari berbagai program inilah yang kemudian melahirkan sebuah program yang lebih maju. Pada tahun 2001, Perhutani menerbitkan SK Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/2001 yang mengatur tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat yang terkenal dengan PHBM. Menurut Perhutani, penyelenggaraan pengelolaan hutan harus memenuhi tiga aspek kemanfaatan, yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi secara proporsional bagi para pihak yang berkepentingan, sehingga sistem pengelolaan yang paling rasional dan relevan adalah PHBM. Peraturan tersebut merupakan dasar pelaksanaan program-program pengelolaan hutan Jawa dengan pelibatan masyarakat dalam wilayah yang termasuk dalam pangkuan kewenangan Perhutani.

⁶⁶ Materi Sosialisasi PHBM, Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah.

Pasal 2 ayat (1) dalam SK 136/KPTS/2001 ini menyebutkan bahwa PHBM merupakan kebijakan yang menjiwai strategi, struktur dan budaya perusahaan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Kata “menjiwai” yang dimaksud ayat tersebut di atas ditekankan pada kesediaan Perhutani dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan untuk berbagi dalam pengelolaan sumber daya hutan sesuai kaidah keseimbangan, keberlanjutan, kesesuaian dan keselarasan.

Kata berbagi sebagaimana tersebut di atas merupakan perwujudan dari kesukarelaan yang didasari atas kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Realisasi prinsip berbagi secara setara pada akhirnya memang merupakan hal yang sulit bagi Perhutani. Di satu sisi tekanan dari pemerintah pada perusahaan untuk pencapaian target keuntungan usaha, dan konservasi, dan di pihak lain tuntutan masyarakat pinggir hutan untuk mendapatkan penghargaan atas jerih payah mereka bekerja mengelola hutan produksi Perhutani.

Dua kepentingan yang bertolak belakang inilah yang seringkali menjadi permasalahan yang berlarut-larut yang masih belum terpecahkan hingga saat ini. Di satu sisi, Perhutani harus mengubah cara pandang dan realisasi konsepsi pengusahaan hutan yang tadinya untuk memupuk keuntungan saja, menjadi pengelolaan hutan yang memperhatikan aspek sosial sekaligus lingkungan selain tetap memperhatikan keuntungan bagi negara. Sedangkan di sisi lain, masyarakat tentunya memiliki harapan yang didasarkan pada kerja keras mereka selama ini dan belum pernah memetik hasil yang sepadan.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Sebagai sebuah tawaran, PHBM adalah tawaran yang dalam realitanya menjadi harga yang sangat mahal. Anggaplah sebuah produk untuk dijual maka PHBM adalah produk dengan kemasan bagus tapi dengan isi yang sudah kadaluwarsa. Sejak era tumpang sari, perhutanan sosial hingga PHBM, tekanan untuk semakin memperbesar ruang dan kewenangan kelola sumber daya hutan oleh masyarakat tidak jauh berkurang.

Keluarnya Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani (Selaku Direksi) Nomor 136/KPTS/2001 yang mengatur tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat dianggap Perhutani sebagai sebuah langkah maju. Di Jawa Tengah geliat PHBM semakin terasa. Kehadiran SK Gubernur Jawa Tengah nomor 24/2001 tanggal 22 September 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Propinsi Jawa Tengah dan diikuti dengan SK Gubernur Jawa Tengah nomor 522/21/2002 tanggal 18 Mei 2002 tentang pembentukan Forum Komunikasi PHBM Propinsi Jawa Tengah semakin memantapkan implementasi PHBM di desa-desa tepi hutan. Masih dirasa belum cukup kuat, dikeluarkanlah Surat Gubernur Jateng dengan Surat No. 970/3511/2002, tertanggal 12 April 2002 perihal arahan penggunaan dana provisi sumber daya alam sektor kehutanan. Meskipun demikian baru beberapa Kabupaten yang melaksanakan⁶⁷.

⁶⁷ Dari seluruh kabupaten di Jawa Tengah, sejak tahun 2002 hingga 2005 baru 13 kabupaten yang memberikan kontribusi langsung pada kegiatan PHBM. Tahun 2002 hanya 2 kabupaten yang terlibat dengan nominal Rp. 80.745.000; tahun 2003 meningkat menjadi 6 kabupaten senilai total Rp. 511.021.000. Pada tahun 2004, meskipun

Para pihak yang bekerjasama, utamanya antara Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan (MDH) yang sudah membentuk lembaga, memiliki AD/ART, berbadan hukum dan disahkan notaris, yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH merupakan manifestasi & representasi seluruh Masyarakat Desa Hutan yang tumbuh dari keswadayaan (mengakar & mandiri), sedangkan AD/ARTnya merupakan norma dan tata nilai yang berlaku di lingkungan MDH dalam konteks implementasi PHBM.

Obyek yang dikerjakasikan: seluruh kegiatan pengelolaan yang berada di dalam wilayah pangkuan desa/LMDH, mulai dari pemberian batas dan pemetaan wilayah pangkuan, inventarisasi potensi, penyusunan perencanaan partisipatif, pengamanan, penanaman, dan produksi sampai berbagi hasil hutan kayu dan non kayu.

Aspek legalitas dan mekanisme: perjanjian kerjasama antar lembaga berbadan hukum dan sah menurut hukum/memiliki kekuatan hukum (dihadapan dan disahkan notaris), mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum serta hal-hal lain yang disepakati para pihak, sehingga jelas hak, kewajiban, peran dan tanggungjawab para pihak secara proporsional.

terjadi peningkatan jumlah Pemkab yang terlibat menjadi 11 kabupaten akan tetapi total nominal pembiayaan turun menjadi Rp. 496.762. Terakhir pada tahun 2005 hanya ada 5 kabupaten yang terlibat, sehingga nominal turun drastis menjadi hanya Rp. 363.700.000. Meskipun tidak dapat dianggap 100% tepat, kontribusi pembiayaan merupakan salah satu indikator untuk melihat bahwa PHBM adalah program Perhutani.

PHBM Dalam Realita

Dengan dukungan instrumen kebijakan, dukungan pembiayaan berikut infrastruktur yang memadai dari sisi Perhutani maupun Pemerintah Kabupaten, ide besar yang ditawarkan Perhutani memang segera menyebar. Sekedar catatan, hanya dalam waktu kurang dari lima tahun sejak dibangunnya sistem PHBM, Perhutani Unit I Jawa Tengah berhasil memobilisasi banyak desa. Dengan jumlah lebih dari 2000 desa hutan di Jawa Tengah ini, per Januari 2006, Perhutani telah berhasil mem-PHBM-kan 1.540 desa atau 76% dari seluruh desa hutan yang ada.

PHBM memiliki beberapa prinsip penting yang menjadi dasar pelaksanaan program-programnya. Prinsip yang melandasi PHBM adalah prinsip (1) Keadilan & demokratis; (2) Keterbukaan & kebersamaan; (3) Pembelajaran bersama & saling memahami; (4) Kejelasan hak & kewajiban; (5) Pemberdayaan ekonomi kerakyatan; (6) Kerjasama kelembagaan; (7) Perencanaan partisipatif; (8) Kesederhanaan sistem & prosedur; (9) Perusahaan sebagai fasilitator; (10) Kesesuaian pengelolaan dengan karakteristik wilayah⁶⁸.

Dalam realitasnya, prinsip ini tidak lebih dari sekedar “bumbu” dan “pemanis” bagi PHBM. Tidak ada ruang untuk mengimplementasikan prinsip tersebut, justru oleh regulasi dari internal Perhutani sendiri.

Perhutani sebagai pemangku satu-satunya atas hak pengelolaan hutan di Jawa, ternyata masih menerjemahkan PHBM dalam berbagai aturan yang

⁶⁸ Lihat Surat Keputusan Dewan Pengawas No. 136/KPTS/2001 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.

sifatnya lebih teknis terbatas hanya dari sudut pandang kepentingan perusahaan. Isi dari kebijakan tersebut, peran masyarakat yang seharusnya dibangun dari kesadaran dan kerelaan masih tetap tidak diakui. Kebijakan yang muncul pada akhirnya hanya menempatkan masyarakat sebagai obyek pelaksana tanpa pernah diikutsertakan dalam perencanaan model pengelolaan yang akan dijalani nantinya.

Dalam PHBM, Perhutani mengedepankan perencanaan partisipatif dalam pengelolaan hutan. Artinya, pengelolaan sumber daya hutan direncanakan bersama dengan masyarakat desa hutan. Sayangnya perencanaan partisipatif, dalam arti melibatkan masyarakat, menjadi rancu, jika kita melihat pada Pasal 2, tentang Jiwa dan Prinsip Dasar. Pasal 2 ayat 1, yang menyebutkan bahwa “*Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat merupakan kebijakan Perusahaan yang menjiwai strategi, struktur dan budaya perusahaan dalam pengelolaan sumber daya hutan*”. Jiwa yang dimaksud bukan jiwa yang bisa menyatukan jiwa perusahaan dengan jiwa masyarakat, namun jiwa perusahaan belaka. Artinya, perencanaan pengelolaan hutan bersama masyarakat benar-benar harus dikaji ulang.

Tidak ada implementasi partisipatif, apalagi demokratis. Perhutani masih sangat memaksakan kebijakan-kebijakannya pada masyarakat. Salah satunya adalah pola pengelolaan sebelum PHBM yang masih dipaksakan untuk dilakukan. Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 749/KPTS/DIR/1996 tentang Pedoman Tumpang Sari Insus masih tetap diterapkan. Janggal memang, sebuah keputusan yang sudah “kadaluwarsa” karena bertentangan dengan aturan yang lebih baru masih dipaksakan untuk digunakan.

Faktanya, masih banyak daerah tempat Perhutani masih memaksakan jenis pohon tertentu seperti Pusa dan Mahoni sebagai tanaman tumpang sari tanpa didahului musyawarah dengan masyarakat. Bahkan di beberapa tempat seperti di Kalipagu, Perhutani KPH Banyumas Timur tidak menyambut baik keinginan masyarakat untuk menanam jenis-jenis tanaman yang diusulkan masyarakat seperti Pete dan Jengkol.

Prinsip berbagi juga dikedepankan dalam Keputusan Ketua Dewan Pengawas ini. Berbagi yang dimaksud adalah pembagian peran antara Perusahaan dengan masyarakat desa hutan dalam pemanfaatan lahan. Sebagai contoh adalah model bagi hasil dalam PHBM.

Dalam PHBM, Perhutani memang seolah bersedia berbagi hasil secara setara dengan masyarakat. Realitanya penerapan jiwa berbagi dengan mengeluarkan SK Direksi PT. Perhutani Nomor 001/KPTS/2002 tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu. Dalam pembagian hasil hutan kayu tersebut Perhutani mencantumkan adanya hak masyarakat atas kayu, antara lain 100% untuk penjarangan pertama, 25% untuk penjarangan selanjutnya, serta 25% untuk tebang akhir untuk hutan yang belum ditanami saat Perhutani menjalin kerja sama dengan masyarakat. Hal ini telah mementahkan ketentuan yang ada dalam SK itu sendiri, dimana disebutkan bahwa pembagian hasil hutan kayu didasarkan pada "nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikan" oleh masing-masing pihak. Selanjutnya, meskipun disebut berbagi hasil kayu, ternyata bagian yang menjadi jatah masyarakat tidak diberikan dalam bentuk kayu bulat hasil tebang. Bagi hasil untuk masyarakat diberikan dalam bentuk

uang tunai sebesar nilai kayu yang menjadi jatah masyarakat. Hitungan nilai kayu itupun bukan berdasarkan nilai yang didapat dari hasil aktual penjualan (lelang), tetapi didasarkan pada harga jual dasar (HJD) yang telah ditentukan secara sepihak oleh Perhutani. Angka-angka di atas menunjukkan masyarakat tidak memiliki hak untuk mengusulkan berapa persen bagi hasil yang ideal yang dapat mereka terima sesuai dengan proporsi kerja yang mereka lakukan.

Contoh kasus yang lain yang bertentangan dengan prinsip PHBM adalah pembagian ruang antara Perhutani dan masyarakat yang tidak seimbang. Seperti yang terjadi di beberapa desa pesanggem di lereng selatan Gunung Slamet. Perhutani menanam damar dengan jarak 3X2 meter dan di sela-selanya ditanami tanaman tumpang sari dengan jarak 1X1 meter, sedangkan untuk mengurangi laju erosi, di antara barisan damar ditanami dengan perdu (*kaliandra*). Kurang dari setengah tahun pasca tanam, kita dapat menyimpulkan bahwa ruang yang digunakan masyarakat untuk menanam tanaman pangan seperti jagung dan kacang tanah akan terdesak oleh tanaman yang ditanam Perhutani. Kecuali, dan hanya kecuali kalau masyarakat agak jahil. Sedikit "mengurangi" kepadatan tanaman Perhutani untuk memberi ruang tanam yang lebih memadai.

Pelaksanaan sistem pengelolaan hutan seperti itulah yang pada akhirnya membawa masyarakat menjadi miskin dan terbelakang. Hasil panen dari lahan "kontrakan" yang sempit tidak pernah dapat membayar keringat yang mereka kucurkan untuk membuka dan mengolah lahan untuk tanaman Perhutani. Saat kayu-kayu selesai ditanam dan

tanaman semusim di lahan sudah tidak diperbolehkan lagi, masyarakat hanya bisa menanti puluhan tahun sebelum bagi hasil yang sedikit itu sampai. Demikian juga dengan saat Perhutani selesai memanen kayu yang notabene juga ditanam dan dirawat oleh masyarakat, masyarakat hanya bisa menonton dengan 25% maksimal yang entah seperti apa.

Dengan berbagai tawaran manis dan kenyataan pahit yang diberikan negara (baca: Perhutani) Wajar jika masyarakat tidak merasa *handarbeni* (ikut memiliki) akan kelestarian fungsi hutan. Perspektif ini tetap ada meskipun mereka juga menyadari bahwa pengelolaan hutan seperti yang selama ini dilaksanakan oleh Perhutani telah membuat kualitas lingkungan hidup menjadi turun seperti air mulai sulit didapatkan saat kemarau. Belum lagi ketika muncul oknum yang memanfaatkan keterbelakangan masyarakat untuk melakukan penjarahan kayu demi keuntungan sesaat. Sering masyarakat menjadi pihak yang disalahkan atas kerusakan hutan, tanpa pernah diupayakan penyelesaian yang adil dan mampu menjawab permasalahan sebenarnya.

Secara sederhana, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem pengelolaan hutan yang dimiliki negara ini masih jauh dari apa yang diamanatkan UUD 1945 pasal 33 ayat (3) seperti telah ditulis di awal, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pola pengelolaan hutan masih meminggirkan kepentingan masyarakat luas yang sebenarnya sangat tergantung pada kelestarian hutan. Perlu kiranya disusun suatu sistem pengelolaan yang mengedepankan hak-hak masyarakat luas dengan memprioritaskan pengelolaan

hutan yang lebih lestari. Pelibatan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi akan mampu menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap hutan.

Dampak positif yang muncul pastilah akan sangat luas. Dari sisi keamanan, keterlibatan masyarakat dalam pengurangan kasus "*illegal logging*" akan meningkat karena di dalam hutan tersebut terdapat aset berupa tanaman milik masyarakat yang juga harus dijaga.

Pun dari sisi kelestarian hutan, sistem yang selama ini telah dikembangkan masyarakat dalam mengelola hutan rakyat terbukti jauh lebih baik dari pada sistem yang dikembangkan Perhutani. Kondisi hutan rakyat saat ini jauh lebih rimbun dan rapat jika dibandingkan dengan hutan negara. Dari sisi ekologis, sistem ini akan menjawab permasalahan perlindungan tata air, penyelamatan keragaman hayati dan juga perlindungan terhadap bencana.

Pada akhirnya, pelibatan masyarakat secara penuh tidak hanya akan menguntungkan Perhutani dan masyarakat pinggir hutan. Dampak positif dari hal tersebut juga akan dapat dirasakan oleh masyarakat luas dengan terlindunginya tata air. Dampak langsung yang bisa dirasakan secara luas adalah tidak akan terjadi kesulitan air pada saat kemarau dan tidak akan terjadi banjir pada musim penghujan.

Penolakan Terhadap PHBM

Penolakan, kritik atau proses negosiasi yang berkepanjangan terhadap PHBM terjadi di banyak wilayah di Jawa Tengah ini. Di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, Brebes, Cilacap,

Wonosobo, Kebumen, Temanggung, Batang, Kendal, dan Blora beberapa desa masih melakukan resistensi terhadap PHBM ini.⁶⁹ Di Desa Kalirejo, Kecamatan Singorojo, Kendal, masyarakat menolak adanya PHBM dan disampaikan kepada kepala desanya. Bahkan lahan-lahan jati yang ditanam Perhutani sedikit demi sedikit berkurang berganti tanaman masyarakat seperti jengkol, durian, petai, dan pisang. Demikian juga PHBM ditolak di Desa Kaliputih dan Desa Trisobo Kendal. Hal ini diperkuat oleh latar belakang tanah yang merupakan tanah desa sehingga ada anggapan bahwa Perhutani menumpang tanah di desa.

V.3. Pendapat petani dan fakta di lapangan mengenai pelaksanaan PHBM:

Ngareanak, Kendal

Proses pembentukan PHBM, masyarakat dikumpulkan di hutan, lalu ditunjuk oleh Perhutani. Tidak ada penjelasan tentang apa itu program PHBM dan bagaimana keuntungannya untuk petani. Tetapi tidak semuanya patuh dengan Perhutani, ada juga yang membantah dan terjadi perang mulut. Pada intinya sampai sekarang, PHBM tidak berjalan, terkatung-katung.

Tarikan oleh Perhutani dalam kerangka PHBM adalah sebesar 15%. Kalau panen 1 juta, saya akan kena 150 ribu. Untuk bukti pembayarannya, pihak Perhutani tidak mau tanda tangan, jadi dalam surat

⁶⁹ Informasi-informasi ini berasal dari Data Base LBH Semarang, *Lidah Tani Blora dan Kompleet*, (2007) yang berasal dari resume informasi media dari komunikasi jaringan yang tidak dipublikasikan.

*tersebut hanya petani yang tanda tangan.*⁷⁰

Purbalingga

Petani di Desa Binangun Kecamatan Mrebet, sekitar tahun 2006 lalu sedang melakukan negosiasi dengan Perhutani untuk mendapatkan ruang dan kewenangan kelola hutan yang lebih memadai bagi petani hutan dan masyarakat di desa Binangun sendiri. Dalam proses negosiasi yang panjang tersebut (karena sangat terkait dengan konsolidasi para petani) tiba-tiba Perhutani mengimplementasikan PHBM di desa Binangun. Aksi sepihak ini berlangsung mulus, karena Perhutani berhasil merangkul beberapa tokoh elit desa yang bahkan tidak berinteraksi dengan hutan untuk membentuk LMDH. Akibatnya saat ini petani hutan dibenturkan oleh Perhutani dengan masyarakat (baca: elit) desanya sendiri. Langkah mengkonversi konflik vertikal (Perhutani – Masyarakat) menjadi konflik horisontal (petani hutan – elit desa) sering menyebabkan terbiaskannya konflik dasar yang ada.

Banyumas

Hal yang sama seperti yang terjadi di Purbalingga terjadi juga di Desa Ketenger tahun 2001. Pembentukan LMDH secara sepihak oleh Perhutani dengan merangkul elit desa menyebabkan kepentingan petani hutan justru terpinggirkan. Program-program yang turun akhirnya kandas di level elit desa, dan bukannya turun pada petani hutan.

⁷⁰ Disampaikan petani Ngareanak dalam diskusi kampung mengenai UU 41/1999 tentang Kehutanan, bertempat di desa Cacaban, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, tanggal 20 – 22 November 2005, diselenggarakan oleh LBH Semarang bekerjasama dengan HuMA.

Di Desa Ketenger ini juga terbukti bahwa PHBM gagal melindungi para petani hutan dari kriminalisasi. Tertangkapnya dua warga Desa Ketenger yang sekaligus sebagai petani hutan dan anggota LMDH gagal ternyata tidak mendapat advokasi yang memadai dari *stake holder* PHBM.

Blora

Dengan pola PHBM petani mencoba mengajukan tuntutan kepada Perhutani dengan konsep yang sudah dibangun bersama dengan kawan-kawan pendamping. Namun semua tuntutan itu tidak dikabulkan, Perhutani merasa dirugikan oleh tuntutan petani.

Setelah konsep yang diajukan petani ditolak, Perhutani membuat konsep sendiri yang lebih menguntungkan Perhutani. Setelah lama tidak ada kesepakatan dari Perhutani soal tuntutan petani, Arupa mencoba lagi mempertemukan petani dengan pihak Perhutani melalui mediasi, kali ini sekitar petani sembilan desa ikut hadir.

Yang terjadi kemudian, ternyata Perhutani telah menyiapkan strategi untuk mengagalkan mediasi. Tidak ada yang tahu siapa yang mengundang, aparat kepolisian dari Polres Blora ternyata juga datang. Secara sepihak Perhutani membubarkan acara mediasi, dengan alasan tidak ada ijin dan bahwa kegiatan itu adalah ilegal.

Setelah proses negosiasi gagal, kondisi kembali memanas. Masing-masing pihak kembali pada prinsip sendiri-sendiri. PHBM yang digagas oleh petani dan pendampingnya dikhianati oleh Perhutani, karena setelah itu Perhutani berjalan dengan konsep yang lebih menguntungkan kelompok mereka, tanpa peduli

akan hak-hak masyarakat tani.

Untuk melemahkan posisi petani, pihak perusahaan juga mengambil pemimpin kelompok, untuk dijadikan mandor, dan ada juga yang diberikan pinjaman uang. Strategi itu cukup berhasil. Akibatnya petani yang kehilangan pemimpin semakin lemah posisinya, semangatnya sudah hilang.

Dengan nama yang sama yaitu PHBM tetapi dengan konsep yang berbeda, Perhutani mulai mengkampanyekan program itu ke desa-desa sekitar hutan, dengan iming-iming bagi hasil. Melalui tokoh-tokoh dan pemerintah desa, Perhutani berusaha meyakinkan, bahwa program yang ditawarkan ini akan membawa kemakmuran bagi masyarakat sekitar hutan jati.

Pemerintah Desa dan tokoh-tokoh desa yang tertarik akhirnya membentuk LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) tanpa memperhitungkan apakah mereka paham atau tidak tentang konsep PHBM, menguntungkan atau merugikan program PHBM itu. Petani sudah tidak peduli. Begitu juga Perhutani.

Konsep yang ditawarkan Perhutani tidak lebih hanya sebagai alat politik untuk meredam masyarakat yang sudah semakin berani untuk melawan Perhutani yang menguasai hutan jati. Di desa telah tercipta kapitalis-kapitalis kecil, di dalam lembaga, yang hanya mencari keuntungan pribadi. Jika petani tidak mencangkul di atas tanahnya sendiri, mereka tak akan mendapatkan hasil.

BAB VI

PENGELOLAAN HUTAN OLEH MASYARAKAT: SEBUAH KENISCAYAAN

Secara historis munculnya negara dalam pengelolaan hutan dimulai sejak zaman VOC yang diperoleh dengan menggunakan hukum untuk merampas hutan-hutan rakyat. Setelah Indonesia merdeka, negara menyerahkan pengelolaan hutan kepada Perhutani, dan berbagai hukum kolonial dibidang perhutanan juga masih diberlakukan. Bahkan UU No. 41/1999 juga masih menyimpan semangat kolonialisme. Akibatnya sejak zaman kolonial sampai sekarang masyarakat petani tersisihkan dari hutan dan tak dapat memanfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran mereka. Padahal sebelum kolonialisme para petani dapat memanfaatkan hutan sepenuhnya.

Karena itu penguasaan hutan oleh masyarakat menjadi sebuah keniscayaan. Setidaknya perlu ada pembicaraan yang demokratis antara negara dan masyarakat, mengenai pengelolaan hutan. Penguasaan hutan oleh Perhutani tak membuat pengelolaan hutan menjadi lebih baik. Sebaliknya, pengelolaan hutan oleh masyarakat adalah sebuah keniscayaan. Di bawah ini adalah konsep-konsep pengelolaan hutan menurut masyarakat di Kabupaten Banyumas, Kendal, dan Blora.

VI.1. Konsep Kelola Hutan Dusun Kalipagu, Desa Ketenger Kecamatan Baturaden, Banyumas.

Masyarakat Kalipagu merasa beruntung tinggal di dekat hutan, sehingga bebas memanfaatkan hasil hutan. Mereka mengenal dua jenis hutan, yaitu hutan damar yang dikelola Perhutani dan *alas tua* (alas gede atau hutan lindung). Dua jenis hutan itu memberi manfaat yang berbeda. Lahan kontrakan atau hutan damar dimanfaatkan sebagai lahan garapan tumpang sari. Sementara hutan lindung merupakan sumber kayu, burung, jamur, tanaman obat, dan lain sebagainya. Pola-pola pemanfaatan hutan ini telah berlangsung sejak jaman nenek moyang. Selain itu berbagai kearifan tradisional -misalnya pengeramatan tempat-tempat tertentu dan pohon besar- merupakan budaya masyarakat yang dapat membatasi pemanfaatan hutan secara berlebihan dan dengan demikian dapat menjamin keberlangsungan fungsi hutan.

Perhutani membatasi pemanfaatan hutannya dengan memberlakukan berbagai aturan hukum yang tidak mencerminkan aspirasi masyarakat,. Misalnya, mereka membatasi masa kontrak lahan hanya dua sampai tiga tahun; mereka juga menyeragamkan jenis tanaman sela musiman ataupun tahunan. Sebenarnya kedua hal ini tak sesuai dengan jiwa otonomi daerah pembangunan kehutanan dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 24/2001 tentang "Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat" (PHBM). Masyarakat Kalipagu, khususnya, dan Ketenger, umumnya, mengharapakan Perhutani memberikan ruang kelola yang lebih besar bagi masyarakat atas sumber daya hutan. Hanya dengan cara ini kelestarian ekologis dan ekonomis sumber daya hutan dapat

diwujudkan secara adil dan demokratis.

Hutan di Kalipagu - baik hutan produksi Perhutani maupun hutan alam – dapat dibilang jauh dari gangguan. Hampir tak pernah ditemukan penjarahan kayu *tegakan* dalam skala besar untuk bisnis (dapat ditengarai dari digunakannya gergaji mesin, *chainsaw*). Jadi, secara swakarsa, masyarakat telah mengamankan hutan di wilayahnya. Walau demikian, Perhutani tetap membatasi masa kontrak lahan mereka, selalu menganggap masyarakat yang mengambil kayu untuk kebutuhan sendiri sebagai pencuri, atau menetapkan harga getah damar yang dipanen masyarakat lebih rendah daripada kebutuhan hidup. Jadi, masyarakat Kalipagu tak begitu leluasa untuk ikut mengelola sumber daya hutan secara lestari.

Untuk itu masyarakat Kalipagu membentuk Kelompok Tani Hutan pada tahun 2002. Mereka mengusulkan delapan cara mengelola sumber daya hutan kepada Perhutani, yaitu:

1. Pengelolaan hutan yang tertuang dalam program PHBM di wilayah Kalipagu Desa Ketenger merupakan kegiatan yang mengarah kepada kelestarian fungsi hutan;
2. Sesuai dengan jiwa dan prinsip dasar program PHBM, maka diwajibkan untuk selalu bersama-sama secara aktif menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan;
3. Untuk menjamin kelestarian fungsi hutan dan tuntutan pemenuhan lahan garapan yang kemudian diharapkan dapat terjadi peningkatan ekonomi, maka masyarakat meminta berbagi lahan dengan jangka waktu untuk selamanya;

4. Dengan pembagian lahan seperti tersebut pada nomor 3, maka keamanan hutan akan lebih bisa ditingkatkan, karena setiap penggarap bertanggung jawab penuh atas lahan garapannya;
5. Untuk pembagian hasil kayu pokok masyarakat membuat perbandingan penawaran sesuai dengan kontribusinya yang akan diatur kemudian;
6. Pihak Perhutani bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan memberi bantuan serta bimbingan teknis;
7. Untuk tanaman damar yang masih produktif agar tidak diadakan penebangan dengan alasan apapun dan harga pembelian getah agar lebih ditingkatkan lagi;
8. Dalam hal ini diharapkan adanya dukungan secara politik dari eksekutif maupun legislatif untuk program pengelolaan sumberdaya hutan secara adil dan lestari.

Bersama kedelapan usulan itu, mereka juga mengusulkan jarak antar tanaman pokok (6x12 meter); jenis tanaman pokok (harus sesuai rencana Perhutani dan masyarakat, maupun cocok dengan kondisi setempat); di antara tanaman-tanaman pokok dapat ditanam tanaman sela tahunan milik masyarakat: buah, atau kayu keras; masyarakat juga dimungkinkan menanam tanaman sela musiman: palawija (jagung, padi gaga, nilam, ketela); menanam tanaman obat (kunyit, temulawak, jahe, kencur, atau kapulaga) dan tanaman perkebunan (kopi, coklat, atau kelapa) di bawah *tegakan*.

Tentang *bagi hasil*, Kelompok Tani Hutan membuat usulan-usulan:

1. *Bagi hasil* antara masyarakat dan Perhutani hanya berlaku untuk tanaman pokok;
2. Tak ada *bagi hasil* untuk tanaman sela musiman dan tahunan masyarakat. Sebab masyarakatlah secara swadaya yang menanggung biaya pembelian benih, pupuk, penanaman, perawatan, dan pemanenan. Perhutani hanya akan memberikan informasi pasar;
3. Sistem *bagi hasil* pada nomor 1 di atas akan ditentukan menurut kontribusinya. Misalnya, bila masyarakat yang menyediakan bibit, pupuk, penanaman, dan perawatan, maka tak wajar bila masyarakat hanya mendapat 25%;
4. Dari setiap penghasilan, masyarakat penggarap lahan kontrakan diwajibkan memberi kontribusi kepada LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dan Pemerintah Desa sesuai dengan aturan yang akan ditentukan kemudian;
5. Dengan beberapa pola pembagian di atas diharapkan akan dapat tercipta suasana yang harmonis antara masyarakat dan Perhutani dalam rangka pembangunan sektor kehutanan yang berbasis masyarakat.

Untuk mengukuhkan kesepakatan ini, masyarakat menuntut pengakuan tertulis terhadap lembaga yang dibentuk masyarakat, yaitu "LMDH Wana Karya Mandiri". Sebab lembaga ini memiliki wewenang ikut mengelola hutan produksi, memberi arahan dan masukan tentang cara pengelolaan hutan, dan membuat aturan main pengelolaan hutan.

VI.2. Konsep Kelola Hutan Pesanggem Dusun Liru, Desa Binangun, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga.

Alas (*tegalan* dan *derikan*) merupakan area perkonomian masyarakat Dusun Liru. Beberapa tanaman komoditi - *cai*, *cengis*, *kacang*, *boled* dan *besika* - ditanam di atasnya. Jarak tanamnya beragam sesuai dengan jenis tanamannya. Pohon *besika* (untuk dipanen kayunya), adalah jenis pohon yang paling banyak ditanam, berjarak tanam antara 1x1 meter hingga 2x2 meter. Jenis pohon lain yang sering ditanam, tetapi tidak dalam jumlah besar adalah *keningar*, *suryan*, *mahoni* dan *puspa*.

Masyarakat membuat *bedengan* (lahan pertanian) - di sela-sela tanaman kayu - untuk ditanami bawang *teropong* sebanyak tiga sampai empat larik di sepanjang *bedengan*; sementara *cai* ditanam dalam jarak yang rapat diseluruh permukaan *bedengan*. Beberapa tanaman *boding* ditanam dalam jarak yang agak jarang. Selain itu mereka juga menanam jagung, tetapi penanamannya tidak bersamaan dengan *cai* dan *muncang*.

Di pinggiran tegalan masyarakat menanam pohon-pohon berjenis seperti yang disebut di atas; tetapi selain itu mereka juga menanam pohon nangka dan beberapa jenis tanaman buah. Mereka menjadikan tanaman teh sebagai tanaman pagar yang ditanam di pinggir tegalan berbatasan dengan jalan.

Di beberapa tegalan bekas tebang terlihat satu dua pohon *besika*. Menurut mas Karsid, petani Dusun Liru, pohon *besika* bisa tumbuh tiga sampai empat kali setelah ditebang. Kualitas kayu tebang kedua dan ketiga tak jauh beda dari yang pertama. Kayu pohon *besika* dipanen setelah umur empat tahun.

Tetapi kalau terdesak kebutuhan ekonomi, mereka akan menjualnya berdasarkan sistem "uangan", yaitu pohon-pohon tersebut dijual saat masih berusia muda dan pembelinya akan menebang pada usia panennya. Sebenarnya sistem ini merugikan masyarakat, karena harga jualnya rendah sekali.

Pak Yasmuji, petani Dusun Liru, menanam tegalannya yang seluas satu hektar dengan berbagai tanaman, antara lain, jagung sebagai tanaman pokok. Tetapi karena lahannya miring, maka ia harus membuat *terasiring* yang ditepiannya ia tanami *boding* dan *cengis*. Sementara di *terasiring* sebelah jalan setapak ia tanami teh jawa dan *kamijara*. Dibeberapa bagian tengah tegalan ia tanam pohon-pohon pisang. Sementara pohon *dadap* dan *mindri* dijadikan rambatan sirih, karena kedua jenis pohon ini relatif tak bernilai ekonomis. Ia juga menanam pinggir tegalannya dengan pohon kelapa, suryan, cengkeh, puspa, keningar, kopi, angka dan besika.

Berdasarkan berbagai kondisi di atas, para petani mengusulkan:

1. lahan kontrakan dapat digarap selamanya sehingga dapat turun ke anak cucu;
2. diperbolehkan menanam tanaman buah-buahan dan kayu-kayuan di lahan kontrakan;
3. diadakan pembukaan lahan kontrakan baru;
4. jarak tanam tanaman pokok Perhutani 6x4 meter sehingga petani hutan dapat menanam tanaman buah-buahan dan kayu-kayuan;
5. diberi bantuan permodalan kepada kelompok tani untuk pertanian dan peternakan;
6. diberi bantuan penyuluhan tentang budidaya pertanian dan diberikan sosialisasi pengelolaan hutan bersama masyarakat.

Saat ini petani hutan di dusun Dukuhliru, Desa Binangun telah membentuk lembaga pesanggem sendiri. Proses negosiasi ini dengan Perhutani telah dilakukan. Akan tetapi tiba-tiba Perhutani tanpa sepengetahuan warga membentuk sendiri PHBM dengan melibatkan elit desa yang bukan petani hutan. Hal inilah yang secara langsung membuat kepercayaan terhadap Perhutani mulai berkurang.

VI.3. Konsep Wanadusun Di Kabupaten Kendal

Masyarakat di desa-desa kabupaten Kendal lazim menyebut konsep hutan yang mereka cita-citakan sebagai *wanadusun* (hutan desa). Pengertiannya, masyarakat menanam di lahan mereka sendiri, karena terbatasnya luas lahan atau hutan. Namun *wanadusun* hanya dimungkinkan di pekarangan atau lahan kampung, dengan kata lain adalah di lahan milik. *Wanadusun* berbeda dari konsep hutan Perhutani, sebab jenis tanamannya beda. Di *wanadusun* juga hanya dimungkinkan sistem tebang pilih, bukan tebang habis. Jadi, *wanadusun* bernilai ekonomis, sosial budaya, dan ekologis. Fungsi sosial *wanadusun* adalah ketika ada orang meninggal, masyarakat boleh menebang kayunya untuk nisan. Jadi untuk kepentingan umum, bukan pribadi. Dan mereka menganggap nisan harus terbuat dari kayu jati.

Masyarakat sebenarnya juga menginginkan *wanadusun* mencakup hutan produksi, hutan cadangan, dan hutan inti. Meskipun beberapa wilayah hutan di kabupaten Kendal tidak memiliki kontur lahan model piramid yang lazimnya digunakan untuk hutan tutupan, hutan cadangan, dan hutan inti, namun pada dasarnya masyarakat telah melakukan konsep tersebut. Di hutan

masyarakat, telah ada beberapa jenis tanaman yang berbeda seperti tanaman tahunan, tanaman bulanan, bahkan tanaman harian. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

Menurut para petani Kendal, sebaiknya pengelolaan hutan dikembalikan kepada masyarakat sekitar hutan. Tidak perlu dikuatirkan masyarakat akan merusaknya, karena masyarakat memiliki kearifan lokal dalam menjaga hutan:

- Jenis tanaman disesuaikan dengan struktur tanah, lokasi, dan cara menggarapnya
- Jalan ke lahan akan disambung ke kiri-kanan sehingga mempermudah transportasi hasil hutan dan lain sebagainya.
- Pencegahan erosi dilakukan dengan tanaman tumpang sari, pinggir lahan ditanami kayu dan menyesuaikan jenis tanaman dengan lahannya.

VI.4. Landreform dan Hutan Desa Di Blora

Petani Blora adalah petani miskin. Mereka tinggal di daerah kapur yang tandus. Tak semua jenis tanaman tumbuh baik di Blora. Namun, kehadiran Perhutani justru menghambat mereka untuk memanfaatkan hutan. Akibatnya pengambilan kayu tanpa ijin (blandong) kerap terjadi di Blora. Aparat Perhutani juga banyak melakukan kekerasan (intimidasi, penyiksaan, penembakan dan pembunuhan) terhadap para petani. Untuk itu para petani berpendapat pengelolaan hutan harus diawali dengan penyerahan tanah kepada masyarakat (*landreform*). Ada juga yang berpendapat sedikit lain, yaitu hutan harus terlebih dulu diserahkan kepada desa sebagai hutan desa.

PUSTAKA ACUAN

- Boomgaard, Peter, 2004, *Anak Jajahan Belanda*, Jakarta, Penerbit Djambatan.
- Boedhi Widjardjo dan Herlambang Perdana, 2001, *Reclaiming dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, YLBHI.
- Dalhar Muhammadun, 2004, *Tanah Berdarah Di Bumi Merdeka*, Solo, Yayasan Atma, LPAW, Elsam.
- Edi Suprpto dkk (eds.), 2004, *Konflik Hutan Jawa*, Yogyakarta, BP Arupa, Icraft-Sea, Ford Foundation.
- Endang Suhendar dan Ifdhal Kasim, 1996, *Tanah Sebagai Komoditas, Kajian Kritis atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru*, Jakarta, ELSAM
- Hasanu Simon, 2004, *Aspek Sosio Teknis Pengelolaan Hutan Jati di Jawa*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- LBH Semarang, 2005, *Profil Kasus Tanah Perhutani di kabupaten Kendal dan Batang*
- N. Juni Adi dkk (eds.), 2005, *Hutan Wonosobo: Keberpihakan yang Tersendat*, Yogyakarta, BP Arupa.
- Peluso, Nancy Lee, 2006, *Hutan Kaya, Rakyat Melarat*, Jakarta, Konphalindo.

- Siti Rahma Mary Herwati (ed.), 2006, *Perjuangan Belum Selesai: Kondisi Hak Asasi Manusia Tahun 2006 di Jawa Tengah*, Semarang, LBH Semarang & Yayasan Tifa.
- Suraya Afiff dkk (eds.), 2005, *Riset dan Gerakan Sosial*, Yogyakarta, KARSA.
- Warto, 2001, *Blandong, Kerja Wajib Eksploitasi Hutan di Rembang Abad ke-19*, Surakarta, Pustaka Cakra.
- Yuichi, Sato, "Illegal Logging: History and Lessons from Indonesia".
http://kyotoreview.cseas.kyoto-u.ac.jp/issue/issue1/article_164.html
- Zoefri Hamzah, dkk (eds.), 1986, *Sejarah Kehutanan Indonesia: Periode Pra Sejarah – Tahun 1942*, Jakarta, Departemen Kehutanan.
- Makalah Seminar dan Berita Koran:**
- Proceeding Workshop Multi Pihak: *Issue Illegal Logging Berkaitan Dengan UU 41/1999 (Tinjauan Terhadap Operasi Hutan Lestari)*, LBH Semarang & HUMA, Semarang, 24-26 April 2006
- "Perhutani Bantah Kelola Tanah Warga", *Suara Merdeka*, 15 Maret 2006
- Rekaman Proses Diskusi Kampung: *Analisis Undang-undang Kehutanan No. 41/1999*, LBH Semarang & HUMA, Kendal, 20 – 22 November 2005

LAMPIRAN 1

Tentang perbedaan jati dengan yg bukan jati

NO	Karakter	Jati	Non Jati
1	Lahan	Umumnya perbukitan kapur dan lahan yg tidak subur	Umumnya di daerah lebih subur
2	Pertanian	Sangat musiman, tadah hujan, hasil sedikit	Cenderung sepanjang tahun, hasil cenderung lebih baik
3	Perekonomian masyarakat	Miskin, ketergantungan pada kayu terutama pada musim kemarau (terkait pada ketiadaan sumber pendapatan lain); pd musim hujan cenderung untuk bertani	Miskin, tapi tetapi cenderung lebih baik dr jati.
4	Pemenuhan kebutuhan	Sangat terbatas, hanya kayu dan pertanian saat hujan	Lebih banyak sumber, pertanian hampir sepanjang tahun, hasil hutan kayu dan non kayu
5	Pangan	Cenderung rawan	Cenderung lebih aman
6	Tekanan ekonomi	Sangat tinggi, mampu mendorong patahnya barrier psikologis/hegemoni hukum/norma	Cukup tinggi, tapi umumnya belum mampu

7	Sejarah	Lebih lama, terkait dng kebutuhan kayu industri kapal era VOC	Lebih baru, terkait kebutuhan nonkayu : damar : terpentin; pinus : industri kertas, gondorukem
		Pertarungan kepentingan kekuasaan dng rakyat sudah lama (sejak VOC);	Pertarungan kepentingan kekuasaan dng rakyat relatif baru (sejak jepang) menguat sejak revolusi hijau menunjukkan dampaknya
		Kuat tradisi perlawanannya	Lemah tradisi perlawanannya, cenderung adaptif, resistensi pasif
		Ada perlawanan lokal	Sangat sedikit
8	Resistensi pasif	Urban	Urban
9	Resistensi aktif		
10	Dominasi hukum	Standar, umum dng daerah lain	Standar, umum dng daerah lain
11	Dominasi institusional (Perhutani)	Berbasis kewenangan dan kekuatan	Berbasis tradisi feodal

LAMPIRAN 2



Protes masyarakat petani di kantor Perhutani Banyumas karena penangkapan petani hutan Kalipagu dalam operasi hutan lestari

145



Lahan garapan petani yang diklaim Perhutani di Kecamatan Subah Kabupaten Batang



PARYONO, korban kekerasan yg ditemukan tak bernyawa di dasar *kedung* di perbatasan hutan Blora - Grobogan

146

Lampiran 4

Tabel Kekerasan Perhutani terhadap Masyarakat (1998-2006)

No	Tanggal	KPH	Jenis Kekerasan	Jumlah Korban	
				Luka	Tewas
1	1-Mar-98	Banyuwangi Utara	Penembakan		1
2	6-Jun-98	Banyumas Barat	Penembakan	1	
3	22-Jun-98	Lumajang	Penembakan		1
4	28-Jun-98	Randublatung	Penembakan	1	2
5	27-Okt-98	Purwodadi	Penembakan	5	
6	4-Jun-99	Banyuwangi Utara	Penembakan	1	
7	27-Jun-99	Kendal	Penembakan	2	
8	27-Jun-99	Kebonharjo	Penembakan	2	
9	18-Jul-99	Semarang	Penembakan	3	1
10	24-Agu-99	Blitar	Penembakan	1	1
11	1-Jan-00	Probolinggo	Penembakan		1
12	1-Jul-00	Semarang	Penembakan	1	
13	5-Nop-00	Cepu	Penembakan		1
14	1-Des-00	Cepu	Penembakan		1
15	5-Dec-00	Jember	Penembakan	2	3
16	23-Jan-01	Kebonharjo	Penembakan	1	
17	31-Mar-01	Banyumas Barat	Penembakan	3	
18	18-Apr-01	Nganjuk	Penembakan	1	
19	29-Apr-01	Kendal	Penganiayaan	1	
20	18-Jun-01	Saradan/Nganjuk	Penembakan	1	
21	5-Agu-01	Balapulang	Penembakan		1
22	24-Agu-01	Indramayu	Penembakan	4	

23	1-Nop-01	Majalengka	Penembakan	1	
24	26-Jan-02	Banyumas Timur	Penganiayaan	1	
25	29-Apr-02	Blora	Penembakan	1	
26	2002	Randublatung	Penganiayaan	2	
27	14-Okt-02	Cepu	Penganiayaan		1
28	25-Dec-02	Purwodadi	Penembakan	1	1
29	2-Mar-03	Saradan	Penembakan	1	
30	3-Mar-03	Pasuruan	Penembakan	1	
31	1-Apr-03	Rembang	Penembakan	1	
32	28-Jul-03	Kendal	Penembakan	4	1
33	26-Sep-03	Balapulang	Penembakan		1
34	8-Okt-03	Banyuwangi Selatan	Penembakan		1
35	16-Dec-03	Randublatung	Penembakan		1
36	15-Jul-04	Blora	Penembakan	1	
37	15-Sep-04	Mantingan	Penembakan		1
38	2-Dec-04	Kendal	Penembakan		1
39	16-Apr-05	Gundih	Penembakan		1
40	13-May-05	Rembang	Penembakan	2	
41	13-May-05	Rembang	Penganiayaan	1	
42	30-May-06	Semarang	Penembakan		1
43	13-Jun-06	Randublatung	Penganiayaan		1
Jumlah				47	24

Sumber: Dokumentasi Lidah Tani Blora.

Tentang PENULIS dan EDITOR

Rahma Mary

Lahir di Semarang tahun 1977. Alumni Fakultas Hukum UNDIP tahun 2000, bekerja di LBH Semarang sejak tahun 2000. Sebagai advokat, terlibat dalam penanganan kasus-kasus berbasis sumber daya alam. Anggota Lingkar Pembaruan Agraria dan Desa (KARSA) ini tengah melanjutkan studi di Program Magister Lingkungan Perkotaan (PMLP) UNIKA Soegijapranata Semarang. Buku yang pernah ditulisnya adalah: Memahami Hak Atas Tanah dalam Praktek Advokasi, tahun 2005 (bersama Dody Setiadi) dan Atas Nama Pendidikan, Terkuburnya Hak-hak Petani Pagilaran Atas Tanah, tahun 2003 (bersama Radjimo).

Dhani Armanto

Lahir di Kuningan tanggal 20 Februari 1975. Menamatkan S1 pada tahun 2000 dari Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto jurusan Biologi Lingkungan Ekotoksikologi. Tengah melanjutkan studi S2 Lingkungan di Universitas yang sama. Bersama Komunitas Peduli Slamet (Kompleet), aktif melakukan advokasi kawasan Gunung Slamet, dan membangun kesejahteraan masyarakat dan kelestarian Gunung Slamet.

Lukito

Lahir tanggal 30 Juni 1977 di desa Temulus, kecamatan Randublatung, kabupaten Blora. Alumni SMU Katolik St Louis Randublatung. Bersama beberapa aktivis di kampungnya mendirikan Lidah Tani pada tahun 2003,

sebuah wadah perjuangan petani hutan. Lukito aktif berjaringan dengan organisasi tani di Jawa dan Sumatera, dan saat ini menjabat sebagai Ketua organisasi Lidah Tani Blora.

Donny Danardono

Lahir di Malang. Alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan magister di STF Driyarkara Jakarta pada tahun 1999. Sedang menempuh S3 di Universitas Radboud Nijmegen Belanda di bidang *Human Geography*. Mengajar di Fakultas Hukum dan Program Magister Lingkungan Perkotaan (PMLP) UNIKA Soegijapranata Semarang.

PROFIL PENERBIT

Profil HuMa :

Sekilas Tentang HuMa Apa dan Siapa HuMa

HuMa merupakan sebuah lembaga nirlaba yang fokus pada isu pembaharuan hukum yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam lainnya dengan berbasiskan pada pengakuan terhadap hukum masyarakat adat dan hak-haknya. Dalam konteks ini HuMa telah bekerja dengan hukum masyarakat dan sumber daya mereka. Reformasi hukum yang diusung oleh HuMa adalah mendekonstruksikan dari inisiatif pembaharuan hukum yang *mainstream*, yang seharusnya berbasis pada pengakuan yang substantif dari hukum adat dan sistem hukum lokal yang lain. Di level organisasi, HuMa memiliki kerja sama yang kuat dengan organisasi mitranya dan jaringan yang kuat baik dengan masyarakat sipil dan institusi Negara.

HuMa didirikan oleh 18 orang yang telah memiliki pengalaman lama dan posisi yang jelas terkait dengan kepentingan reformasi hukum yang berbasis komunitas dan ekologis untuk isu yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam lainnya. Empat tahun sebelum HuMa didirikan, individu-individu dari region yang berbeda dan para ahli, telah difasilitasi untuk bergabung pada program ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) yang bernama hukum dan komunitas. Melalui program tersebut berbagai macam kegiatan telah dilakukan, dimulai dari fasilitasi pengembangan kapasitas dari pendamping hukum rakyat, yang nantinya berperan dalam proses advokasi reformasi hukum dan studi pengembangan konsep hukum kritis.

Para pendiri HuMa menjadi anggota HuMa yang pertama, yaitu : Prof. Soetandyo Wignjosuebrotu, MPA., Prof. DR. T.O.Ihromi (telah keluar dari keanggotaan HuMa), Prof. DR. Ronald Z. Titahelu, Myrna A. Safitri, SH., MH., Julia Kalmirah SH., Sandra Moniada, SH., Ifdhal Kasim, SH., Andik Hardiyanto, SH., Martje L. Palijama, SH., Rikardo Simarmata, SH., Marina Rona, SH., Priyana, Drs. Stepanus Masiun, Matulandi PL. Supit SH., Drs. Noer Fauzi, Hedar Laudjeng, SH., Edison R. Giay SH., Concordius Kanyan, SH. Pada Rapat umum anggota yang diadakan pada April 2004, beberapa anggota baru telah disetujui, yaitu : DR. Sulistyowati Irianto, DR. I Nyoman Nurjaya, Herlambang Perdana, SH., Rival Gulam Ahmad, SH., Kurnia Warman, SH., Chalid Muhammad, SH., Asep Yunan Firdaus, SH., Susi Fauziah, Ir. Didin Suryadin.

Kapan HuMa Dibentuk?

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, yang juga disebut dengan HuMa didirikan di Gadog, Jawa Barat di bulan Februari tahun 2001 dan diformalkan di Jakarta pada 19 Oktober 2001 dengan Sertifikat Notaris Nomor 23.

Visi HuMa

Untuk mewujudkan system hukum yang berbasis masyarakat dan ekologis dengan didasari oleh nilai-nilai Hak asasi manusia, keragaman budaya dan ekosistem di Nusantara.

Misi HuMa

- Untuk mendukung lembaga-lembaga non pemerintah di daerah dan perjuangan masyarakat adat untuk merebut kembali dan mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam lainnya.
- Untuk memajukan kemampuan menganalisis untuk mengembangkan teori dan metodologi hukum alternatif
- Melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan

- Untuk membangun HuMa sebagai sebuah organisasi dan kapasitas institusionalnya sebagai bagian dari sistem dukungan kepada penguatan masyarakat lokal/masyarakat adat, yang dapat memainkan perannya sendiri dan mengembangkan kepercayaan mereka dalam visi, misi dan nilai-nilai fundamental mereka.

Struktur Kelembagaan HuMa

Komposisi Badan Pengurus HuMa (Periode April 2004-Juni 2007):

Ketua : Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, M.P.A.
 Sekretaris : Myrna A. Safitri, SH., MH.
 Bendahara : Sandra Moniaga, SH.

Komposisi Badan Pelaksana HuMa:

Koordinator Eksekutif : Asep Yunan Firdaus, SH

Para Koordinator Program :

- Susilaningtyas, SH
- Andiko, SH
- Susi Fauziah
- Ir. Didin Suryadin

Lembaga Mitra dan Site Kerja HuMa

Dengan semangat untuk dapat terus mengembangkan dan meningkatkan sinergi kegiatan yang sudah dikembangkan oleh para mitranya, rancangan program yang dikembangkan oleh HuMa disusun bersama anggota dan sejumlah lembaga mitra di daerah. Melalui kerja sama ini diharapkan kontribusi dari para anggota, yang mayoritas adalah pemimpin dari lembaga-lembaga yang melakukan kerja-kerja pendampingan di masyarakat, agar bisa diakomodasi. Hal semacam ini diharapkan agar kerja yang dilakukan tidak saling tumpang tindih.

Di samping itu HuMa akan memberikan prioritas untuk beberapa aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan

kapasitas, pengembangan diskursus baru, intervensi kebijakan dan hukum di tingkat nasional dan koordinasinya. Koordinasi disini terutama untuk mempertegas partisipasi optimal dari anggota-anggota HuMa seperti lembaga-lembaga mitra strategis di tiap region.

Yang dimaksud dengan lembaga mitra di region yang berbeda adalah :

- Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) - Kalimantan Barat
- Perkumpulan Bantaya (Bantaya) - Sulawesi Tengah;
- LBH - Semarang, Jawa Tengah;
- Rimbawan Muda Indonesia (RMI) - Bogor;
- QBar, Sumatra Barat.

Hasil-Hasil Program yang Dikembangkan

- Jaringan Pendamping Hukum Rakyat (PHR) yang memfasilitasi pembelaan hukum hak-hak masyarakat ada dan lokal di Indonesia;
- Jaringan Pengembangan Pemikiran Kritis tentang Hukum baik pada tingkat Perguruan Tinggi, Dosen, Mahasiswa, Aktivistis dan Masyarakat;
- Jaringan pengembangan kurikulum Fakultas Hukum khususnya dalam mata ajar Sosio-Legal Studies
- Jaringan Internasional yang meminati kajian pluralisme hukum dan untuk tingkat Indonesia dibentuk Indonesia Initiative on Legal Pluralism
- Pengembangan dan Pendalaman Kajian Pemikiran Kritis tentang Hukum melalui sejumlah tulisan dan penerbitan antara lain :
 - a. Serial tulisan/opini dalam Rubrik Pembaharuan Hukum, bekerja sama dengan Majalah Mingguan Forum Keadilan (Februari - November 2006).
 - b. Seri Kajian Pemikiran Kritis tentang Hukum sejumlah 4 edisi
 - c. Seri Wacana Pembaharuan Hukum sejumlah 5 edisi
 - d. Cerita Bergambar/Komik tentang Pemahaman Hukum Adat dan Kebijakan Atas Tanah dan Sumber Daya Alam sebanyak 5 edisi

e. Buku-buku Terjemahan antara lain:

- ❖ Roberto Mangabeira Unger, *What Should Legal Analysis Become*, Verso, 1996 atau, *Analisis Hukum: Bagaimana Seharusnya?*, terj. AI. Andang L. Binawan, Jakarta: HuMa, 2003.
- ❖ Philippe Nonet dan Philip Selznick - *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New Brunswick, New Jersey, U.S.A, 2001 atau *Hukum Responsif - Pilihan di Masa Transisi*, ed, Bivitri Susanti, terj. Rafael Edy Bosco, Jakarta: HuMa, 2003.
- ❖ Keebeth von Benda Beckmann, *Legal Pluralism*; Sulistyowati Irianto, *Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya*; John Griffiths, *What's Legal Pluralism*; Martha-Marie Kleinhans and Roderick A. Macdonald, *What is a Critical Legal Pluralism?*; Gordon R. Woodman, *Why There Can be No Map of Law*; Ruth Meinzen-Dick, and Rajendra Pradhan, *Legal Pluralism and Dynamic Property Rights*; Ronald Z. Titahelu, *Legal Recognition to Local and/or Traditional Management on Coastal Resources as Requirement to Increase Coast and Small Islands People's Self Confidence*; R. Herlambang Perdana dan Bernadinus Stenly, *Gagasan Pluralisme Hukum Dalam Konteks Gerakan Sosial*. *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, terj. Andri Akbar SH LLM., AI. Andang Binawan, Bernadinus Stenly, Jakarta: HuMa, 2005.

f. Modul Pelatihan Hukum Kritis

- ❖ Tim HuMa, Matulandi PL. Supit, *et all*, *Manual Pelatihan Hukum Kritis Bagi Pendamping Hukum Rakyat*, Jakarta: HuMa, Desember 2002

g. CD Rom Himpunan Produk Hukum Daerah dan Aturan lokal Mengenai Penguasaan dan Pengelolaan Tanah dan Kekayaan Alam 3 edisi

h. Peta Tumpang Tindih Pemanfaatan Sumberdaya Alam, HuMa. 2006

- Pengembangan jaringan advokasi pembelaan hak-hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam lainnya.
- Pengembangan jaringan informasi melalui perpustakaan terkomputerisasi dan website.

**Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum
Berbasis Masyarakat dan Ekologis
(HuMa)**

Alamat. Jl. Jati Agung No. 8,
Jati Padang, Pasar Minggu
Jakarta 12540 - Indonesia

Telepon. +62 (21) 780 6959; 788 458 71

Fax. +62 (21) 780 6959

Website : <http://www.huma.or.id>

e-Mail : huma@huma.or.id – huma@cbrn.net.id

Profil LBH Semarang

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang adalah lembaga Nir Laba Independen, dan otonom yang bergerak di bidang bantuan hukum struktural. LBH Semarang memandang, pembentukan/penerbitan hukum sangat kental dipengaruhi oleh kepentingan pro kekuasaan dan modal, yang pada gilirannya menyebabkan rakyat selalu terkalahkan dalam proses-proses hukum. Paska jatuhnya rezim otoriter orde baru pada 1998, LBH Semarang menetapkan dirinya sebagai bagian dari proses transisi dan transformasi politik yang berkeadilan jender dengan berbasiskan gerakan rakyat.

Berdasar itu semua, LBH Semarang mengarahkan kerjanya untuk memfasilitasi gerakan rakyat dalam rangka membangun posisi tawar yang sama dengan penguasa dan modal. Gerakan ini diarahkan dengan terbentuknya komunitas-komunitas dan hukum lokal yang didukung oleh kesadaran kritis rakyat tertindas. Saat ini mitra kerja LBH Semarang terfokus kepada petani, nelayan, buruh, masyarakat miskin kota, dan korban-korban pelanggaran hak sipil politik negara.